

# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Tentang Marga



**Disiapkan Oleh:**

**Pusat Kajian Sumatera Selatan (Puskass)**

---

**TAHUN 2022**

# Kata Pengantar

Palembang, Februari 2022

Tim Penyusun

# Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
SUSUNAN PENULIS	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pengertian dan Asal-usul Pemerintahan Marga	11
	1. Pengertian	11
	2. Perkembangan Sistem Kepemimpinan Marga	14
	3. Sistem Kepemimpinan Marga	17
	B. Identifikasi Masalah	21
	C. Tujuan dan Kegunaan	22
	1. Tujuan	22
	2. Kegunaan	22
	D. Metodologi Penulisan	
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	23
	A. Kajian Teoritis	23
	1. Tinjauan Sejarah dari Aspek Sejarah	23
	a. Marga Awal	23
	b. Marga Masa Kesultanan Palembang	25
	c. Marga Masa Kolonial	29
	d. Marga Masa Pendudukan Jepang	39
	d. Marga Masa Indonesia Merdeka	41
	2. Tinjauan Marga dari Aspek Hukum/Masyarakat Adat	46
	3. Hapusnya Marga dan Dampaknya terhadap Masyarakat	46
	4. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Otonomi Daerah	54
	B. Tinjauan tentang Asas yang Terkait dengan Penyusunan Raperda Marga	
	C. Kajian terhadap Asumsi Masyarakat tentang Hadirnya Kembali Marga	
	D. Implikasi Hadirnya Marga yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Daerah	
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT MARGA	63
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	63
	B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan"	67
	C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa	70
	D. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Desa	72
	E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	78

	F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	84
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	88
	A. Landasan Filosofis	88
	B. Landasan Sosiologis	90
	C. Landasan Yuridis	92
BAB V	RUANG LINGKUP PENGATURAN PERATURAN DAERAH MARGA	94
	A Menimbang	94
	1 1. Pemahaman atas Hakekat Marga di Sumatera Selatan	94
	2 2. Sasaran Peraturan Pelaksanaan Marga di Sumatera Selatan	97
	B Mengingat	98
	1 Azas dan Perspektif Pengaturan Marga di Sumatera Selatan	99
	C Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Pengaturan Marga di Sumatera Selatan	103
	1 Ketentuan Umum Pengaturan Marga di Sumatera Selatan	
	2 Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan Marga di Sumatera Selatan	107
	D Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah	111
	E Pendanaan	112
	F Ketentuan Penutup	112
BAB VI	PENUTUP	113
REFERENSI		115

**Tim Penyusun**  
**Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Marga**

Pengarah	: Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H. H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE., MM. Kartika Sandra Dewi, S.H, H. Muchendi Mahzareki, S.E.	Ketua DPRD Sumatera Selatan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan
Penanggungjawab	: H. Toyeb Rakembang, S.Ag.	Ketua Bapem Perda DPRD Sumatera Selatan
Penyusun	: Dr. Dedi Irwanto, M.A. Dr. Meita Istianda, M.Si. Drs. Saudi Berlian, M.Si. Dudi Oskandar, S.H. Vebri Al-Lintani Kemas A.R. Panji, M.Si. Giyanto, M.Si. Hidayatul Fikri, ST. Ali Goik Drs. Achmad Yusuf Lambir	Unive(rsitas Sriwijaya Universitas Terbuka Palembang Universitas Sumatera Selatan Jurnalis Sumatera Selatan Budayawan Sumatera Selatan UIN Raden Fatah Palembang Universitas PGRI Palembang Konten Kreator Muda Sumatera Selatan Seniman Sumatera Selatan Pegiat Politik Sumatera Selatan
Narasumber	: Bagindo Togar Butar-Butar	

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertulis tertinggi, UUD 1945 mengatur berbagai hal yang mendasar, termasuk pengakuan adanya daerah setingkat desa yang istimewa dan mempunyai susunan asli. Di antara beberapa bentuk daerah istimewa tersebut, terdapat istilah “marga” yang berlaku di Sumatera Selatan. Hal ini termaktub pada penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebagai berikut:

*“Dalam territorial Negara Republik Indonesia terdapat lebah kurang 250 Zelfbestuurende lanschappen dan volkgemenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, marga dan dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”*

Daerah-daerah tersebut merupakan sistem pemerintahan terendah yang mempunyai susunan asli. Sehingga dengan susunan asli yang dimiliki daerah desa tersebut menjadikannya sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut (Kushandajani, 2008).

Setelah UUD 1945 diamandemen ada perubahan pasal 18, pada penjelasan yang tidak secara jelas menulis kata “marga”. Namun demikian secara tersirat keberadaan marga masih tetap diakui. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Simak Pasal 18 B:

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Berikut penjelasan pasal 18 B:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.*

Meninjau ketentuan pasal 18 B ayat 1, bahwa Negara mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan ketentuan ayat 2 menyatakan pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Tidak tertulisnya pemerintahan marga dalam pasal tersebut, sebagaimana *gampong* (di NAD), *nagari* (di Sumatera Barat), *dukuh* (di Jawa), *banjar* (di Bali), bukan berarti “marga” kehilangan keistimewaan. Pengakuan konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen sudah jelas berdasarkan fakta, bahwa pada masa lalu pemerintahan marga benar-benar ada dan hidup dalam masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Namun, senasib dengan bentuk pemerintahan khas di daerah lain, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (UU No 5/79) tentang Pemerintahan Desa, pemerintahan Marga ikut dibubarkan.

Substansinya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (UU No 5/79) tentang Pemerintahan Desa menyeragamkan pemerintahan desa seperti di Jawa. Pada konsideran “menimbang”, disebutkan bahwa kesesuaian dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Menurut UU No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyeragaman bentuk desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 memberikan dampak nyata pada pemerintahan desa adat di Indonesia.

Menguatkan kebijakan UU No. 5 Tahun 1979, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan (S.K.) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan. Dalam S.K. yang bertanggal 24 Maret 1983 tersebut menyatakan, pertama pembubaran sistem Marga di Sumatera Selatan. Kedua, Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrumen Marga dipecat dengan hormat. Ketiga, dusun, di dalam sebuah Marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979. Keempat, Kerio sebagai kepala dusun, akan menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979.



Meskipun semangat UU No. 5 Tahun 1979 tetap mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif. Namun kehendak tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan adat istiadat yang hanya bersandar pada Surat Keputusan Pemerintah daerah pada kenyataannya tidak efektif. Perlahan tapi pasti, adat istiadat yang didukung oleh regulasi dan personalia yang lemah juga ikut mengalami pelemahan, dari waktu ke waktu.

Dengan demikian pemberlakuan penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan seperti di Jawa, membawa persoalan yang sangat mendasar. Selain tidak menghormati keragaman, juga berdampak buruk, tidak hanya bidang adat istiadat saja tetapi juga perkembangan segala bidang, Menurut Truman (2007) sejak diberlakukannya UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa maka terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa. Konversi itu kemudian juga berdampak pada hancurnya identitas, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial di tingkat Marga.

Menurut Fanani *et al.* (2019) dalam kajiannya tentang *analisis undang-undang Desa* UU Nomor 5 tahun 1979 mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan desa/marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan menurut adat-istiadat yang sudah ada. Dalam UU Nomor 5 tahun 1979 pengakuan terhadap hak ulayat dan hak recognisi tereduksi. Sebagai akibatnya hilangnya nilai-nilai keberagaman tentang desa di nusantara berdasarkan asal-usulnya.

Kebijakan penyeragaman (*uniformitas*) Pemerintahan Desa, mengakibatkan hancurnya sistem sosial masyarakat desa yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial di desa. Kebijakan yang bersifat asimetris rezim orde baru telah merombak secara drastis desa dan semua perangkatnya menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan secara *top down*. Desa mengalami pergeseran peran dan kedudukan, dari entitas sosial yang bertumpu pada nilai-nilai budaya dan tradisi sesuai dengan hak asal-usulnya berubah menjadi unit pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan bagi kepentingan rezim yang berkuasa.

Untunglah, ketika memasuki era reformasi yang juga ikut mengoreksi berbagai regulasi yang diterbitkan pada rejim orde baru termasuk UU No 5/79

tentang Pemerintahan Desa. Setelah UU No. 22 Tahun 1999, disusul dengan Nomor 32 tahun 2004, terakhir adalah UU Nomor 6 tahun 2014 yang lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (*recognis*). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 ini, peran desa sebagai wilayah otonom dijamin, sehingga desa dapat menjalankan perannya sesuai dengan asal-usul desa dan adat istiadat yang sudah berjalan dari nenek moyang, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, dan kesetaraan. Sedangkan sebelumnya, UU Nomor 32 tahun 2004, substansinya masih menunjukkan dominannya peran pemerintah, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai nafas otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dengan otonomi yang lebih luas. Sehingga desa hanya sebagai lokasi dimana program-program pemerintah diimplementasikan, sedangkan peran masyarakat desa sendiri kurang diperhatikan.

Perkembangan reformasi undang-undang yang terkait desa tersebut memberikan isyarat bahwa bentuk pemerintahan asli seperti pemerintahan marga di Sumatera Selatan berpeluang untuk dihidupkan kembali. Selama ini, wacana menghidupkan kembali pemerintahan marga belum menemukan ujungnya. Namun sebagian besar pendapat dari berbagai kalangan menyatakan pentingnya pemerintahan marga dihidupkan kembali (revitalisasi).

Bagi masyarakat Sumatera Selatan, marga sangatlah penting. Marga tidak saja merupakan identitas asli yang memiliki asal usul, namun telah meninggalkan rekam jejak yang efektif dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pemerintahan Marga masa lalu telah memberikan ruang gerak yang luas untuk menampung berbagai hajat hidup masyarakat dalam mengelola keekonomiannya, kebudayaan, adat istiadat, memperoleh ketertiban dan keamanan, kepastian hukum, kepastian akan adanya peluang untuk menyalurkan bakat dan minat politik, dan kepentingan-kepentingan lainnya.

## B. Pengertian dan Asal-usul Pemerintahan Marga

### B. 1. Pengertian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diantara beberapa pengertian, marga (mar-ga) diartikan sebagai: (1). Kelompok kekerabatan yang eksogam dan uilinear, baik secara material maupun patrilineal; (2). Bagian daerah (sekumpulan dusun) yang agak luas (di Sumatera Selatan). Sedangkan secara etimologis, "Marga" merupakan kata serapan dari bahasa Hindu yang berarti *jalan religius*. Ada tiga pengertian marga sebagai *jalan religius*, yakni:

- (1). *Karma Marga*, yakni Jalan Tindakan, yakni jalan religius yang berbentuk tindakan tanpa pamrih yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
- (2). *Jnana Marga*, yakni Jalan Pengetahuan, yakni jalan religius yang berbentuk pengejaran pengetahuan.
- (3). *Bhakti Marga*, yakni Jalan Pengabdian, yakni jalan religius yang berbentuk pemujaan terhadap dewa pribadi.

Instansi Pekerjaan Umum menggunakan istilah "marga" sesuai dengan makna aslinya yakni jalan. Namun pada naskah ini, yang dimaksud dengan Marga adalah dalam pengertian politik, yakni merupakan nama pemerintahan terendah setingkat desa yang ada dalam wilayah Batanghari Sembilan atau wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam (sekarang telah mekar menjadi provinsi Sumatera Selatan, sebagian Jambi, sebagian Lampung dan Bengkulu). Bisa jadi, istilah marga digunakan karena wilayah ini terbentuk oleh satu jalan atau tujuan yang sama.

Istilah marga telah muncul sejak masa Sriwijaya. Sebagaimana cuplikan dalam prasasti kota kapur berikut ini:

*"...yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk, biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Śrīwijaya, dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya. ..."*

Merujuk ke prasasti ini, istilah marga yang kemudian diikuti dengan kata keluarga dapat diartikan sebagai satu kelompok keluarga besar yang berdasarkan keturunan (*nucleus family*).

Selain itu, menurut Muslimin (1986), kata “marga” ini pertama kali ditemukan dalam piagam dari Kerajaan/Kesultanan Palembang sejak kira-kira tahun 1760. Kata “Marga” diyakini oleh Muslimin berasal dari sebuah kata Sanskerta, “*varga*”, yang mengandung arti sebagai sebuah wilayah tertentu dan juga sebagai sebuah rumpun atau keluarga.

Amtenar-amtenar Belanda, Inggris dan Barat seperti Mars Rafles, dan Kenoerle tidak pernah menyebut istilah marga dalam karangan mereka. Mereka menyebutnya dengan istilah Petulai, Sumbai, Kebuaian atau Suku. Jadi, masih melihat kesatuan-kesatuan tersebut sebagai satu kesatuan geneologis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian “Marga” di Sumatera Selatan awalnya adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan azas keturunan yang menempati satu wilayah. Hal ini sesuai dengan pendapat van Royen (1927) dalam bukunya “*De Palembangse Marga*”, bahwa perkembangan sosial sehingga menjadi marga dilalui beberapa tahap. Berawal dari satu keluarga, berkembang biak menjadi beberapa keluarga kemudian membentuk talang (*sosokan*), dusun dan kemudian menjadi marga yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan azas keturunan darah yang menempati teritori atau wilayah kekuasaan (*geneologische rechgemeenschap*). Lama kelamaan, akibat perpindahan dari keluarga lain dalam satu teritori atau wilayah marga maka bercampurlah antar satu keluarga yang berasal dari keturunan yang berbeda sehingga wilayah marga tersebut tidak dapat lagi dikatakan berdasarkan keturunan satu darah, maka pada tahap ini marga berubah menjadi wilayah berbasis keturunan dan wilayah (*geneologis territorial*).

Dalam buku “Sejarah Ringkas Perkembangan Pemeritahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam propinsi Sumatera Selatan”, hasil kajian Muslimin (1986) menguraikan pendapat van Royen yang menurutnya bukanlah berdasarkan data dan dokumentasi yang teratur namun berdasarkan pemikiran dan renungan. Tahap awal, adanya rumpun orang yang dalam mengembara dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka ini merupakan satu kelompok manusia yang hidup dari hasil hutan, perburuan dan menangkap ikan. Menurut riwayat yang beredar dahulu kala terdapat orang Hindu dan Jawa yang mengembara menelusuri pinggir sungai, mencari tempat yang serasi, air dan tanah yang baik

untuk kehiduoan mereka. Mereka mempunyai pola hidup yang mengembara sebagai orang-orang yang disebut nomad, yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Sisa-sisa dari kehidupan ini ialah orang (suku) Kubu.

Berikutnya, pada tahap kedua telah terjadi peningkatan pola hidup, dari pola berpindah mulai menunjukkan gejala akan menetap. Pada tahap ini mereka mulai mengenal cara bercocok tanam meskipun dengan cara ladang berpindah. Lebih kurang dalam 2 tahun kembali ke tempat awal berhubungan dengan siklus kesuburan tanah. Dari kelompok-kelompok setengah pengembara ini munculnya dusun semi permanen yang masih diikat dalam satu tali kekeluargaan. Mereka bersatu karena masih berasal dari satu nenek moyang. Pada tahun 1927, pada sewaktu memertahankan disertasiya, J.W. Van Royen memberikan contoh sisa dari kelompok ini antara lain: Anak Lakitan. Tipe kesatuan masyarakat ini, pada tahun 1859 menumbuhkan marga Batukuning, Klingi, di pinggir-pinggir dan di muara anak-anak sungai Lakitan.

Tahap ketiga, muncullah dusun permanen. Masing-masing rumpun biasanya menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas alamiah seperti lembah-lembah. Dalam suatu lembah dapat tinggal satu atau lebih rumpun, yang berasal dari satu nenek puyang. anggota-anggota rumpun sebagian besar tetap menetap dengan bertani yang sudah agak maju.

Ikatan batin antara warga dengan tanah lingkungannya sudah lebih mendalam. Contohnya dalam tahun 1916 antara lain rumpun yang disebut dengan *petulai*, daerah rejang lebong. Yang terkemuka adalah petulai Jurukalang, Bermani, Selupu dan Subai (sekarang masuk dalam wilayah administratif propinsi Bengkulu). Menurut Pangeran Muaradanau di Empatlawang, sekitar tahun 1825, di Empatlawang berkembang 9 rumpun orang Rejang yaitu Semidangsakti, Bungosakti, Semintalsakti, Jurutalangsakti, Seloposakti, Marigisakti, Bermanisakti, Seriasakti, dan Piagupringsakti. Menurut legenda, rumpun Semidang berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat.

Suatu organisasi pemerintahan yang teratur dalam tiap-tiap rumpun yang mencakupi seluruh rumpun belum terdapat, hanya menurut hikayat, 4 rumpun terpenting membentuk persatuan untuk menyerang (*offensif*), dan membela/memertahankan diri (*defensif*). Tiap-tiap dusun itu masih merupakan satu jurai keturunan. Apabila seseorang tidak disukai dalam satu jurai karena tingkah lakunya yang melanggar adat istiadat, ia diusir ke luar dusun. Tindakan ini disebut dengan "buang jurai".

Pada tahap IV telah terdapat perkembangan sedemikian rupa sehingga telah terdapat rumpun-rumpun yang menetap di suatu lokasi.

Karena anggota rumpun ini berkembang biak dan wilayah mukim dan berladang mulai sempit, maka terjadi perpindahan, baik di tempat yang dekat maupun yang agak jauh atau antara dusun lama dan dusun baru (sosokan). Meskipun mereka terpisah secara jarak, namun hubungan kekerabat tetap terjalin, kecuali jika jarak pindah memang sangat jauh untuk ditempuh. Perkembangan seperti ini didapati di antara lain di daerah Kroeï dan daerah Komering. Di sini rumpun disebut dengan *kebuaiian*. Di daerah Kroeï antara lain disebut dengan sebagai kesatuan dengan kesatuan-kesatuan masyarakat inti (suatu rumput) ialah Kembahang, Buai Belungu, Sukan dan Buai Kencangan (Batu Berak) dan di Daerah Komering disebut dengan inti Buai Runjung dan Buai Pemaca.

Perkembangan tahap IV, sosokan berkembang menjadi dusun baru selanjutnya menjadi sosokan baru. Antar dusun lama dan dusun baru ini masih terjalin hubungan keluarga yang berasal dari satu nenek puyang terus terjaga. Mereka menduduki dan menetap dalam satu teritori. Dari persamaan nama dari marga-marga yang ada dapat dilihat tali keturunan dari puyang tertentu, seperti marga yang memulai misalnya kata Buai di Komering, Marga Buai Pemuka Peliung, Marga Buai Pemaca dan lain-lain.

Selanjutnya, pada tahap V, dalam suatu daerah tertentu dengan batas-batas alamiah secara geografis tidak hanya terdapat rumpun-rumpun yang seketurunan, tapi ada juga rumpun-rumpun yang datang kemudian, yang merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain dari rumpun yang lebih dahulu dalam daerah tersebut. Biasanya rumpun-rumpun yang masih kecil dan datang kemudian mengakui wibawa lebih (supremasi) dari rumpun tertua. Karena dalam suatu daerah tertentu tidak lagi tinggal satu rumpun yang berbeda-beda garis keturunan dari nenek moyang yang berlainan, lama-kelamaan garis kekeluargaan menjadi kabur dan lebih menonjol sifat territorial dari suatu kesatuan masyarakat.

Sebagai ilustrasi dapat disebut rumpun-rumpun Pasemah (Besemah) yang berpindah dan bermukim di Semendo Darat, yang membentuk kesatuan yang kemudian menjadi Marga Semendo, Bayan dan Mekakau .

## **B. 2. Perkembangan Sistem Kepemimpinan Marga**

Menurut Ismail (2004) dalam "*Marga di Bumi Sriwijaya*" mengutip van Royen (1927) dalam bukunya "*De Palembangse Marga*", mengungkapkan bahwa penduduk uluan Sumatera Selatan bermula dari tiga pusat pegunungan, yaitu Gunung Seminung di sekitar Danau Ranau, Gunung Dempo

di dataran tinggi Pasemah dan Gunung Kaba (lebih tepat Bukit Kaba, *pen.*) di daerah Rejang. Jelma Daya turun dari Seminung kemudian menyusuri sungai Komering sampai Gunung Batu. Sedangkan jeme Pasemah (dan Serawai; di Bengkulu Selatan) dari Gunung Dempo menyebar dan menempati pinggiran sungai Lematang, Enim, Kikim, Lingsing, Musi Bagian Tengah dan Ogan. Dari sekitar Gunung Kaba, orang-orang Rejang menyusuri sungai Musi bagian Hulu dan Rawas, Lematang bagian Hilir melalui sungai Keruh dan Penukal.

Penyebaran ketiga rumpun suku bangsa inilah yang merupakan sumber dari kelompok-kelompok etnis di uluan Sumatera Selatan. Karena pola pemukiman mereka berorientasi ke sungai dan antara sungai yang satu dengan sungai lainnya belum terhubung menjadi satu seperti yang kita jumpai sekarang (bermuara di sungai Musi), maka ketiga rumpun suku bangsa ini berkembang sendiri-sendiri melahirkan sub-sub kelompok etnis yang penamaannya didasarkan pada penamaan aliran-aliran sungai seperti Komering, Ogan, Lematang, Kikim dan Musi. Disamping nama-nama lain yang secara tradisional masih dipertahankan. Walaupun demikian ciri-ciri mereka yang berasal dari tiga kelompok besar tersebut. Terutama dipandang dari segi bahasa dan budaya lainnya, masih tampak jelas kelihatan.

Di pinggir sungai-sungai itu masing-masing rumpun suku bangsa ini menyebar membagi diri dalam kelompok-kelompok kekerabatan dekat atau satu Ke-Puh-Yangan. Mereka menempati loksai tertentu, dan tertentu pula batas-batasnya, tempat mana dikemudian hari kita kenal dengan nama Dusun. Warga dusun ini lambat laun berkembang dan menyebar pula ke daerah sekitarnya dan mengelompok ke dalam bentuk umbul, talang atau sosokan. Sesudah umbul, talang atau sosokan ini berkembang, maka ia menjelma menjadi dusun-dusun baru. Namun mereka masih mengikatkan diri dengan dengan dusun tua sebagai dusun induk. Inilah tampaknya yang merupakan cikal-bakal dari Marga yang kita kenal sekarang.

Pada tahap awal dari perkembangan dari Marga yang kita kenal sekarang, jelas pada mulanya merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum bersendikan azas turunan darah (*genealogische rechgemeenschap*). Dalam masyarakat hukum dengan azas seperti itu maka kekuasaan dengan sendirinya dipegang oleh seorang "Jurai-Tua" yang berkedudukan sebagai "Pemimpin" (*primus inter pares*). Karena diantara mereka terjalin hubungan sedarah dan merupakan kelompok homogen, maka tiada perbedaan diantara mereka. Kewajiban pemimpin tidak lebih dari memelihara dan memertahankan hukum yang mereka sepakati dan dijadikan adat bagi sesama mereka

Oleh karena itu pemimpin mereka disebut sebagai “Pengandang”, yang berarti pemelihara atau penjaga batas-batas wilayah dan batas-batas antara yang boleh dan terlarang. Pelanggaran terhadap adat, sebagaimana juga berlaku dalam lingkungan masyarakat lainnya di zaman purba, dihukum dengan pengusiran orang yang bersalah dari masyarakat yang bersangkutan. Gambaran hukum demikian masih tampak pada pemakaian istilah “*tebuang*”; dibuang; buangan, yang masih digunakan bagi seseorang yang mendapat hukuman penjara di zaman modern ini.

Pada tahap kesatuan masyarakat hukum berazaskan turunan ini, sistem pemerintahan dari ketiga rumpun suku bangsa di uluan Sumatera Selatan berbeda-beda namanya. Di daerah Batanghari Komerling kelompok seturunan itu menempati daerah yang disebut “*Morga*”, dikepalai oleh seorang “*sepuh*” yang berfungsi sebagai “*Ratu Morga*” dengan Gelar *Kai-Pati*. Jika ia berhalangan diwakili oleh anaknya yang tua, jika anak itu telah dewasa. Anak tua (*anak-tuha, ompu-tuha*) ini dalam sistem kekerabatan di daerah ini disebut “*barop*”. Dalam jabatan mewakili: “*Ratu-Morga*” atau “*Kai-Pati*” ini, ia disebut “*pambarop*” dengan gelar “*Penyimbang Ratu*”. Apabila anak tua itu belum dewasa maka jabatan “*pambarop*” diletakkan di pundak adik atau saudara Ratu dengan gelar “*Mangku Morga*”. Di daerah ini orang-orang yang sudah dewasa dan berumah tangga disebut “*Parawatin*”. Tampaknya nama ini dipakai pada perkembangan “*umbul*” yang sudah mandiri dan menjadi dusun anak yang memimpinya disebut “*Kai Ria Parawatin*”.

Menurut de Brauw (1855) yang dikutip oleh Van Royen (1927) di daratan tinggi Pasemah, orang seturunan yang menempati suatu tempat itu dinamakan: “*Sumbay*”. Pada umumnya 4 buah Sumbay membentuk sebuah “*Suku*”. Setiap Sumbay dikepalai oleh seorang “*jurai-tua*” yang disebut “*Pase-Lurah*”. Sebuah suku diatur oleh suatu “*Musyawah-jurai tua*”, yang dipimpin oleh seorang tertua diantara mereka. Setiap “*Sumbay*” terpecah pula dalam beberapa “*sosokan*”, namun tidak berpemerintahan sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya demokrasi asli yang telah tumbuh sejak zaman dahulu, dimana seorang “*Pase-lurah*” tunduk pada musyawarah antara jurai-tua dalam suatu suku. Dapat diduga bahwa pola pemerintahan serupa inilah kelak kemudian hari menjelmakan sistem pemerintahan yang dikenal dengan “*Dewan Marga*”.

Di daerah Rejang, kelompok seturunan ini dinamakan “*Petulai*” yang dipimpin oleh seseorang sesepuh dengan sebutan “*Depati*”. Sedangkan gelar Depati itu menurut W. Marsden yang menulis di tahun 1883 ditemukannya sebagai gelar dari Kepala Dusun. Apa yang diutarakan di atas adalah



merupakan bentuk dan sistem pemerintah dari berbagai rumpun suku di uluan Sumatera Selatan semasa awal perkembangannya yang masih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berazaskan geneologi.

Pada tahap berikutnya, kesatuan masyarakat hukum yang berazaskan geneologis ini tidak dapat dipertahankan. Perpindahan kelompok-kelompok dusun anak memasuki daerah-daerah dusun sekitarnya, (dalam suatu kesatuan Batanghari), tidak dapat dihindarkan. Seperti apa yang telah diutarakan dimuka, bahwa penduduk dalam suatu Batanghari (aliran sungai) berasal dari rumpun yang sama, namun mereka telah terpecah berdasarkan kelompok-kelompok kepuhyangan. Karena mereka masih dalam lingkungan suatu rumpun, maka interaksi antar kelompok kepuhyangan berlangsung dengan baik.

Pembauran antara satu kepuhyangan dengan kepuhyangan lainnya berlangsung secara wajar. Dengan demikian kesatuan masyarakat hukum yang semula berdasar geneologis itu berubah menjadi masyarakat hukum yang berazaskan territorial (*territorial rechtgemeenschap*). Beberapa kelompok kepuhyangan telah dengan sukarela bertempat tinggal bersama di suatu tempat, yang secara bersama pula mengadakan aturan-aturan, dan berkuasa untuk memaksa tiap-tiap penduduk menepati aturan-aturan itu. Di dalam batas daerah tertentu, mereka berkuasa pula untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

### B. 3. Sistem Kepemimpinan Marga

Menurut Ismail (2004), dalam masyarakat hukum dengan azas keturunan (*geneologis rechmenschaap*) kekuasaan dengan sendirinya dipegang oleh seorang "Jurai-Tua" yang berkedudukan sebagai "Pemimpin" (*Primus Inter Pares*). Karena diantara mereka terjalin hubungan sedarah dan merupakan kelompok homogen, maka tiada perbedaan diantara mereka. Kewajiban pemimpin tidak lebih dari memelihara dan memertahankan hukum yang mereka sepakati dan dijadikan adat bagi sesama mereka. Namun kemudian, setelah terjadinya perbauran antar jurai yang menempati satu wilayah (*geneologis territoriale*), terjadi pula perubahan azas masyarakat hukum pemerintahan yang dianut. Sistem pewarisan kepemimpinan yang didasarkan pada "*jurai-tua*" berubah dengan menjadi sistem territorial yang kemudian berkembang pula menjadi "*Persekutuan Daerah*" (*streekgemeenschap*). Untuk itu, sistem pemilihan pemimpin, dipilih dari jurai tua-jurai tua yang ada.

Pemimpin marga seperti ini disebut sebagai “Pengandang”, yang berarti pemelihara atau penjaga batas-batas wilayah dan menjaga batas-batas antara yang boleh dan terlarang. Pelanggaran terhadap adat, sebagaimana juga berlaku dalam lingkungan masyarakat lainnya di zaman purba, dihukum dengan pengusiran orang yang bersalah dari masyarakat yang bersangkutan. Gambaran hukum demikian masih tampak pada pemakaian istilah “tebuang”; “dibuang”; “buangan”, yang masih digunakan oleh seseorang yang mendapat hukuman penjara di zaman modern ini.

Secara politik, marga adalah suatu sistem pengaturan komunitas di Sumatera Selatan yang dibentuk oleh kesultanan Palembang kira-kira pada abad ke-18 (Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 1994; Rachman 1968). Sistem ini kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda, Jepang, dan Indonesia sebelum berlakunya UU No.7 tahun 1979. Nampaknya, secara teknik, pembentukan marga oleh kesultanan Palembang dilakukan dengan cara mengikat beberapa (dari tiga sampai puluhan) *kesumbayan/petulai/kebuai* yang tinggal dalam wilayah berdekatan menjadi kesatuan organisasi di bawah kepemimpinan seorang pejabat yang disebut *pasirah*.

Sebagai suatu pemerintahan yang utuh, Marga yang otonom memiliki perangkat yang relatif lengkap. Dalam melaksanakan mandatnya, seorang pasirah diawasi oleh Dewan Marga dan dibantu oleh Pembarap yang sebenarnya adalah Kepala Dusun atau dusun tempat tinggalnya Pasirah. Seorang *Pembarap* dapat berfungsi sebagai wakli Pasirah yang berwenang menggantikan posisi *pasirah* jika dia berhalangan. Selain itu, Pasirah dibantu oleh seorang penghulu yang bertugas menyelesaikan urusan-urusan keagamaan dan kemit Marga bertugas mengurus keamanan marga.

Seorang *pasirah* berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat. Sebagai kepala pemerintahan, *pasirah* menjalankan fungsi sebagai pemimpin politik pada tingkat *marga* atau *sumbai*. Adapun sebagai kepala adat, *pasirah* menjalankan fungsi pemimpin sosial bagi masyarakatnya. Dengan demikian, Seorang Pasirah tidak hanya sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan namun juga sebagai pelaksana hukum adat.

Dalam pelaksanaan pengadilan hukum adat, Pasirah merujuk kepada Undang-undang Simbur Cahaya. Sebuah undang-undang yang merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera

Selatan, Undang-undang Simbur Cahaya, dikompilasi oleh isteri penguasa Kerajaan Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 - 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan *beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident*. Menurut van Vollenhoven, pada masa pemerintahan Belanda berkuasa di wilayah ini telah dilakukan kodifikasi lebih lanjut oleh Van den Bossche, asisten residen Tebing Tinggi, atas instruksi dari residen de Brauw.

Dalam marga terdiri dari beberapa dusun, sementara di dalam dusun dapat terdiri dari beberapa *kampung*. Dusun dikepalai oleh *kerio*, sedangkan kampung dikepalai oleh pemimpin yang disebut dengan *penggawa*. Pada dusun ini, seorang *kerio* memiliki pembantu yang disebut dengan *ketip* yang tugasnya sama dengan tugas *pengulu* di tingkat marga yaitu menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan. Begitu pula *Kemit* dusun, bertugas menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut keamanan.

Setelah Pemerintahan Marga dibubarkan, untuk meneruskan jalannya adat istiadat di Sumatera Selatan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Tk. I Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Rapat Adat, Pemangku Adat dan Pembina Adat di Sumatera Selatan. Namun, kemudian, pelaksanaan Perda ini dipandang tidak efektif dalam mengelola adat istiadat, makin lama kondisi adat istiadat makin terdegradasi. Perda ini hanya diberlakukan hingga pemerintahan Gubernur Ramli Hasan Basri yang berakhir pada tahun 1998.

Kelemahan dasar mengapa mengapa pelaksanaan adat tidak dapat dikelola, adalah tidak adanya kewenangan lembaga adat untuk memaksakan tegaknya adat. Lembaga adat bersifat pasif yang tidak dapat berbuat apa-apa jika ada pelanggaran adat terjadi di depan mukanya sendiri. Berbeda dengan masa lalu, di mana Pasirah yang aktif sebagai pejabat struktural memiliki kewenangan penuh untuk bertindak terhadap pelanggar adat. Saat ini, lembaga adat di Sumatera Selatan makin tumpul karena tidak didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana, Sumber Daya manusia, program dan alokasi dana yang sangat minim. Parahnya lagi, lembaga adat hanya menjadi stempel dalam kebijakan politik yang dikumpulkan pada saat mendekati pemilihan umum.

Masalah adat yang merupakan hak kepolisian dan hak peradilan yang dimiliki oleh Pasirah sebagai pimpinan marga masa lalu ini adalah salah satu persoalan yang meliputi banyak persoalan yang timbul akibat pembubaran marga. Yang mengemuka dan hingga hari ini disengketakan antar masyarakat dengan pihak investor, adalah masalah tanah baik akibat kebijakan perkebunan misal seperti sawit, hutan industri, pabrik maupun pertambangan.

Untuk itu, dari berbagai diskusi dan pendapat para pemerhati marga, diperlukan langkah menghidupkan kembali pemerintahan marga. Ismail (2004) dalam bukunya *Marga di Bumi Siwijaya* menyarankan agar Marga dapat dihidupkan kembali secara utuh. Lengkapnya, menurut Arlan Ismail:

- (1). jika kita menoleh ke belakang dan menatap masa depan, marga akan sangat bermanfaat kalau dikembalikan secara utuh tanpa mengubah prinsip-prinsipnya. Kemungkinan adanya modernisasi terbuka, kemungkinannya dengan jalan perbaikan teknik administrasi marga ditambah dengan adanya perbantuan tenaga-tenaga tehnik dalam berbagai bidang seperti teknik pertanian dan pengairan, tehnologi kehutana dan perkebunan, tenaga tehnik kesehatan dan pendidikan dan lain-lain yang dibutuhkan yang semuanya di bawah korrdinasi marga. Para tenaga tehnik tersebut dapat dimintakan dari pemerintah kabupaten/kota atau propinsi dan ditampung dalam satu badan pemerintaan marga.
- (2), Dalam menggagas marga untuk kembali sebagai suatu bentuk pemerintah asli masyaraat uluan diperlukan langkah-langkah yang akan menerobos berbagai bentuk perundang-undangan.Undang-undang pemerintaan desa tidak memenuhi jiwa serta semangat Undang-undang Dasar 1945 (lihat penjelasan pasal 18. Hal tersebut akan lebih efektif kalau tidak dilakuka sendiri-sendiri (per kabupaten/kota) tetapi dengan koordinasi terpadu di tingkat wilayah propinsi sebagai suatu kesatuan hukum.

Menurut Truman (2007) pada awal tahun 2007 Asosiasi Advokat Konstitusi meminta Mahkamah Kontitusi Indonesia untuk melakukan uji materiil terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan. Asosiasi Advokat Konstitusi menganggap bahwa SK Gubernur Sumatera Selatan tersebut bertentangan dengan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945.

Apa yang dilakukan oleh Asosiasi Advokasi Kontitusi di atas mungkin merupakan sebuah langkah awal dari sisi hukum formal untuk merevitalisasi sistem Marga di Sumatera Selatan. Sebelumnya, berbagai desakan juga muncul misalnya dari Dewan Pembina Adat Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang saat itu dijabat oleh Rosihan Arsyad untuk segera mencabut SK tersebut. Dewan Pembina Adat menilai bahwa sistem pemerintahan Marga secara historis telah membuktikan terjaminnya kesejahteraan rakyat dibanding dengan sistem lain yang pernah atau yang sedang berlaku dewasa ini.

Entah kenapa, ternyata upaya advokasi tersebut diurungkan. Barangkali dengan berbagai pertimbangan, bahwa langkah revitalisasi tidak sekadar menarik kembali SK Gubernur tersebut, namun agar pencabutan kebijakan dapat efektif maka harus disiapkan juga berbagai perangkat aturan, administrasi dan sarana prasarana dapat terlaksana dengan baik. Jika pun, langkah advokasi ini dapat berproses dan dikabulkan maka dengan situasi waktu itu, pemerintah daerah akan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dengan berbagai pendapat dan studi yang intinya memandang perlu menghidupkan kembali pemerintahan marga di Sumatera Selatan, maka diperlukan satu kajian yang komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik Marga ini dalam rangka mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi Peraturan Daerah untuk mengatur Pelaksanaan Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan.

### **C. Identifikasi Masalah**

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

- (1). Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan upaya revitalisasi pemerintahan marga di Sumatera Selatan;
- (2). Mengapa perlu Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Marga;

- (4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Marga.

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **D. 1. Tujuan**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini untuk:

- (1). Meletakkan kerangka pikir secara filosofis, sosilogis, dan yuridis sebagai landasan perlunya penguatan kembali pemerintahan Marga sebagaimana di Sumatera Selatan mandat konstitusi UUD 1945.
- (2). Meletakkan landasan pengaturan pelaksanaan kembali pemerintahan marga dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara nilai-nilai budaya asli Sumatera Selatan, perkembangan budaya dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga relevan dengan kondisi kekinian.
- (3). Meletakkan arah dan pokok-pokok substansi yang akan menjadi dasar bagi perumusan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan.

### **D. 2. Kegunaan**

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- (1). Menjadi acuan yang objektif dan ilmiah untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pemerintahan Marga;
- (2). Menjadi dasar pertimbangan persetujuan DPRD Sumatera Selatan bersama Gubernur Sumatera Selatan untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Marga; dan
- (3). Menjadi pertanggungjawaban yuridis, sosiologis, dan filosofis berdasarkan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum sebagai dasar ilmiah pembentukan Peraturan Daerah tentang Marga.

## BAB II

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

---

### A. Kajian Teoritis dan Tinjauan Marga dari Aspek Sejarah

#### A. 1. Marga Awal Marga

Awalnya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, disebut masyarakat hukum, karena masyarakat ini telah memiliki aturan atau hukum sendiri, hukum adat, yang berbasis turunan darah. Kesatuan masyarakat yang berbasis turunan darah ini pada perkembangannya kemudian menyebar membagi diri dalam kelompok-kelompok satu kekerabatan dekat atau disebut “kepuhyangan”, satu puhyang atau satu nenek moyang. Mereka menempati lokasi tertentu, dengan batas-batas tertentu, di mana tempat ini kemudian dikenal dengan sebutan dusun. Dusun ini lambat laun berkembang dan menyebar ke daerah sekitarnya, mengelompok dalam bentuk umbul, talang atau sosokan. Sesudah umbul, talang atau sosokan ini terbentuk, berkembanglah ia menjadi dusun-dusun baru, yang masih mengikatkan diri dengan dusun tua sebagai dusun induk. (Ismail, 2004)

Pada tahap berikutnya terjadi perpindahan kelompok-kelompok dusun-anak memasuki daerah-daerah dusun sekitarnya, sehingga terjadi pembauran antara satu kepuhyangan dengan kepuhyangan lainnya. Kesatuan masyarakat yang semula berbasis geneologis lambat laun berubah menjadi masyarakat hukum berasaskan teritorial.

Beberapa kelompok *kepuhyangan* berasaskan teritorial ini akhirnya bertempat tinggal bersama di suatu tempat, yang secara bersama pula bersepakat membuat aturan-aturan, dan berkuasa memaksa tiap-tiap warganya mentaati aturan-aturan yang mereka buat. Di sinilah awal mulanya terbentuk sistem pemerintahan marga. JLM Swaab mengatakan di Sumatera Selatan terdapat federasi dari serikat-serikat dusun-dusun, serikat dusun-dusun, dusun-dusun, bagian-bagian dari dusun yang masih kuat menampakkan hubungan tali kekeluargaan, dan keluarga-keluarga kecil. (Muslimin, 1986)

Federasi dari serikat-serikat dusun terbentuk sesudah penduduk semakin berkembang jumlahnya. Dusun-dusun membentuk serikat di mana

masing-masing berdiri sendiri, mempunyai pemerintahan sendiri serta harta kekayaan sendiri. Dusun-dusun yang berdekatan atau mempunyai hubungan kekerabatan bersama-sama mengikatkan diri dalam satu persekutuan wilayah hukum (teritorial). Wilayah hukum dari persekutuan tersebut meliputi seluruh wilayah hukum dari dusun-dusun itu. Persekutuan itulah yang disebut Marga. Istilah “Marga” sendiri berasal dari kata Sanskrit “*varga*” yang mengandung makna suatu teritori tertentu maupun rumpun dan keluarga. Istilah ini ditemukan dalam piagam-piagam Sultan Palembang sejak sekitar tahun 1760.

Menurut Muslimin (1986), dalam tulisan ambtenar-ambtenar Belanda atau Inggris seperti Mars dan Raffles atau Knoerle tidak dikenal istilah “marga”, yang dikenal adalah istilah “petulai/sumbai/kebuaian/suku”. Sebutan “marga” mengacu pada sebutan yang digunakan Kesultanan Palembang dalam piagam-piagam perjanjiannya. Sistem pemerintahan Marga adalah sistem pemerintahan yang awalnya dilandasi pada hubungan geneologis atau kekeluargaan yang kemudian berubah berlandaskan teritorial. Sehingga untuk memahami sistem pemerintahan ini dapat ditelusuri dengan cara memahami bagaimana hubungan keluarga dalam suatu marga terbentuk sehingga melahirkan sistem “pemerintahan” tersebut. Dalam masyarakat dengan basis seperti itu kekuasaan umumnya dipegang oleh mereka yang senior (lebih tua dan dianggap lebih memiliki pengalaman). Mereka yang senior ini berasal dari “jurai tua” (rumpun yang tertua), merekalah pemimpin kelompok masyarakat tersebut.

Ismail (2004) mengatakan, pemimpin dalam kelompok seperti ini kewajiban utamanya tidak lebih dari memelihara dan mempertahankan hukum kebiasaan yang telah mereka sepakati dan dijadikan adat di antara mereka. Dalam perubahan basis masyarakat hukum dari geneologis ke teritorial, menyebabkan berubah pula sistem kepemimpinan yang dianut. Sistem kepemimpinan yang tadinya didasarkan pada ‘jurai tua’ tidak dapat dipertahankan. Setiap kelompok kepuhyanan yang berdiam dalam suatu tempat mempunyai “jurai tua” sendiri-sendiri. Oleh karena itu pemimpin mereka dipilih dari salah satu di antara jurai-jurai tua yang ada. Seorang jurai tua merupakan perwakilan kelompoknya dan berkompetisi dengan jurai lainnya untuk menduduki pimpinan teratas. Biasanya putra tertua dari sebuah keturunan diposisikan sebagai jurai tua, namun tidak selalu putra tertua yang diangkat sebagai jurai tua. Jika di antara pewaris ada yang memiliki kelebihan paling menonjol, para pendukung jurai dapat menyimpang dari



prosedur itu, dan salah seorang di antara saudara laki-laki yang lain ditempatkan dan diangkat sebagai jurai tua.

## A. 2. Marga Masa Kesultanan Palembang

Meskipun beberapa ahli menyebutkan bahwa penggunaan kata Marga baru pertama kali didapati dalam piagam-piagam sultan-sultan Palembang, terutama pada tahun 1760 Masehi, masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Namun istilah-istilah lain yang menyacu ke marga sebagai suatu serikat dusun-dusun di pedalaman uluan Palembang, terutama atas dasar susunan masyarakat geneologis. Sudah dikenal sejak masa Sriwijaya.

Prasasti Talang Tuwo yang berangka tahun 684 Masehi sudah menyebutkan kata "margga" yang menyacu pada makna "tempat beristirahat". *"sukha. di āsannakala di antara mārgga la"* yang maknanya *"Kebahagiaan. Sebagai tempat beristirahat dan melepaskan lelah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, penawar lapar dan dahaga"*. Prasasti berbahasa Melayu Kuno ini sudah mengenalkan kata "*margga*". Demikian juga prasasti Prasasti Telaga Batu yang berangka tahun 686 Masehi, Prasasti ini dari segi politik memberi uraian susunan birokrasi Kerajaan Sriwijaya. Walau tidak menyebutkan marga. Namun memperkenalkan jabatan rendah dengan istilah "*Marsihaji*" atau "*hulun=haji*" yang jika dicarikan padanannya marsihaji mengacu pada datu yang lebih kecil dan hulun=haji jabatan dibawah marsihaji yang mengacu ke jabatan pasirah, kepala marga. Jadi, berdasar prasasti ini diperkirakan pada masa Sriwijaya untuk daerah pedalaman uluan, marsihaji dilekatkan untuk istilah datu-datu kecil dan *hulun=haji* untuk jabatan yang lebih rendah dari datu, yakni pasirah.

Prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 Masehi mengenalkan kata Melayu Kuno "*gotrasantanana*" yang mengacu pada arti "*marga dan keluarganya*". Kata *gotra*, *santana*, *kula* juga ada dalam Bahasa Jawa Kuno yang mengarah pada pengertian "*keluarga bandhuwarga*", keluarga dekat dan jauh bangsawan tinggi. Jadi diperkirakan susunan kehidupan marga sudah dikenal dan ada pada masa Sriwijaya, namun istilahnya masih menggunakan istilah lokal Melayu Kuno ke kata *margga* atau *gotrasantanana*.

Istilah marga sendiri, secara teoritis diartikan oleh Swaab dan Wilken berasal dari kata Sankrit "*Varga*" yang mengandung makna ke rumpun-rumpun keluarga genealogis yang bersifat territorial di uluan Palembang. Menurut Marsden, Raffles, dan Knoerle, kesatuan masyarakat genealogis di uluan Palembang, pada awalnya tidak dituliskan dengan istilah marga. Istilah

marga muncul sejak Ratu Sinuhun dari Kesultanan Palembang menulis Undang-Undang Simbur Cahaya [*Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, dalam ejaan asli]. Kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* selanjutnya diterapkan pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Cinde Walang (1662-1706) di seluruh wilayah uluan Kesultanan Palembang. Para sultan pewaris, terutama Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama (Sultan Mahmud Badaruddin II) sejak tahun 1760 mengukuhkan persaudaraan dengan marga-marga di daerah uluan dalam bentuk pemberian piagam sultan. Pada daerah uluan, istilah marga ini memiliki sebutan lain, seperti *kebuwaian* di suku-suku daerah Komering dan Ogan, *sumbay* di suku-suku daerah Pasemah, dan *petulai* di suku-suku daerah Rejang.

Ditambahkan oleh Muslimin bahwa marga di wilayah uluan terbentuk tidak secara bersamaan, melainkan terbentuk dalam periode waktunya masing-masing. Selanjutnya, menurut Peeters, dalam menjalankan pemerintahannya, setiap marga umumnya mempunyai kepala marga atau pasirah yang menyandang gelar Depati atau Pangeran, ia dibantu oleh kepala dusun yang disebut krio, baginda, lurah, atau ingebei.

Berdasarkan maknanya, dalam arti luas marga diartikan, sebagai:

- (1). Federasi serikat-serikat dusun-dusun;
- (2). Serikat dusun-dusun
- (3). Dusun-dusun
- (4). Bagian-bagian dari Dusun, yang masih kuat menampilkan hubungan tali kekeluargaan;
- (5). keluarga-keluarga kecil.

Berdasarkan hal ini, maka marga berkembang dari dusun-dusun yang menyatukan diri berdasar ikatan kekerabatan satu keturunan (satu puyang).

Selain *ibukota* yang memang langsung dibawah sultan di daerah iliran. Penerapan wilayah marga pada masa Kesultanan Palembang di uluan secara struktural dibagi berdasarkan wilayahnya sebagai berikut:

- (1). Wilayah *sikep*, marga-marga *sikep*. Marga-marga di wilayah ini mempunyai tugas-tugas tertentu dari dan bagi Sultan dan Kesultanan. Pada awalnya keraton Palembang yang dinamakan Kuto Gawang (Gawang = terang), setidaknya merupakan lambang bahwa semakin dekat dengan pusat (keraton) semakin terang wilayah marga yang ada di daerah *sikep* ini, dan sebaliknya pengaruh cahaya kraton akan berkurang apabila semakin jauh. *Sikep* lebih dimaknai sebagai kebijaksanaan sultan atau sikap dari

Sultan Palembang. Marga-marga *sikep* umumnya terletak didaerah strategis seperti di pertemuan sungai-sungai. Selain pemerintahan Pasirah di marga-marga *sikep* ini, Sultan Palembang juga mengutus pejabat yang disebut "*Danguan*" diambil dari anggota-anggota keluarga kesultanan langsung. Di mana *Danguan* menjalankan kuasa Sultan Palembang di dalam marga-marga *sikap* dengan tugas dan kewajiban mengusahakan supaya rakyat marga-marga *sikep* membawa hasil buminya ke ibukota Palembang atau menyediakan pendayung-pendayung untuk sampan kesultanan yang disebut *pencalang*. *Danguan* juga mengatur masyarakat marga-marga *sikap* untuk menyediakan tukang-tukang dalam membantu membuat gedung-gedung dan rumah serta perahu untuk Kesultanan Palembang. Marga-marga di wilayah *sikap* bebas dari pungutan pajak dan upeti. Contoh marga-marga di daerah *sikep* Marga Danau, Marga Meranjat, Marga Tanjung Batu, Marga Pemulutan yang disebut *sikep terang* karena dekat dengan ibukota. Serta marga-marga di daerah *sikap* jauh seperti marga Sikap Pelabuhan di Tebing Tinggi, marga Sikap Dalam Musi di Muara Kelingi.

- (2). Wilayah *kepungutan*. "*Kepungutan*" berasal dari kata "*pungut*", yang dapat diartikan sebagai pengambilan daerah itu menjadi daerah dikuasai penuh oleh Pemerintah Kesultanan Palembang, dimana dapat dilakukan pungutan-pungutan *natura* untuk kepentingan Kesultanan Palembang. Daerah marga-marga *kepungutan* ini sebagai daerah yang berada dibawah perintah langsung dari Kesultanan Palembang dan berada dalam wilayah-wilayah menurut aliran sungai-sungai dibawah kendali dan perintah oleh pembesar-pembesar Kesultanan yang disebut "*Raban*". *Raban* ini sendiri berkedudukan di ibukota Palembang dan hanya mempunyai wakilnya sebagai bawahan di daerah yang disebut "*Jenang*". Marga-marga yang terdapat dalam daerah *Kepungutan* diwajibkan membayar upeti atau pajak, baik dalam bentuk uang maupun *natura*. Pajak dalam bentuk *natura* disebut dalam istilah lokal sebagai *tiban-tukon*. *Tiban* berarti penyerahan hasil-hasil tanaman untuk pemasaran seperti beras dan rempah-rempah antara lain merica dengan harga yang rendah yang ditetapkan oleh orang-orang yang dikirim oleh Sultan Palembang. Sultan Palembang juga dapat membayarkan harga hasil bumi yang

diterima dengan memberikan kain-kain atau barang-barang besi, dihargakan menurut ketetapan Sultan sendiri.

- (3). Wilayah *sindang*, marga-marga *sindang*. Marga-marga ini berada diperbatasan jauh diluar, disebut wilayah *sindang mardike*, karena wilayah marga-marga ini lebih bersifat merdeka dan hubungannya hanya mengirimkan *seba* kepada Sultan. Wilayah marga-marga *sindang* tersebut, berdasarkan semacam perjanjian atau persumpahan dihadapan pejabat-pejabat Kesultanan dengan mangaku tunduk dan langsung dikuasai oleh Pemerintah Kesultanan. Di marga-marga daerah perbatasan ditempatkan penjaga keamanan yang disebut "*Sindang*".

Marga-marga pada masa Kesultanan Palembang merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang diberi hak mengatur diri sendiri mengenai urusan dalam masing-masing wilayah yang sifatnya otonom dalam mengatur rumah tangga sendiri. Ikatan genealogis marga-marga di masa Kesultanan Palembang masih jelas terlihat. Marga-marga ini tidak takluk dengan Pemerintah Kesultanan Palembang, namun tunduk mengingat perjanjian persahabatan atau perjanjian pengakuan kedaulatan yang bersifat sukarela, tanpa kekerasan. Keadaan demikian berlangsung sampai dihapuskannya Pemerintahan Kesultanan dan Wilayah Kesultanan oleh Belanda dijadikan wilayah yang diperintah langsung oleh Belanda sejak kira-kira tahun 1848 Masehi.

Marga-marga di daerah pedalaman uluan Palembang terdiri dari berbagai dusun sejumlah 6 sampai 12 dusun. Wilayah marga ini mempunyai pemerintahan yang teratur yang dikepalai oleh seorang *Pasirah*. Beberapa orang *Pasirah* sebagai kepala marga dianugerahi atas jasa-jasa yang ditunjukkan ke Kesultanan Palembang dengan diberikan gelar *Depati* atau *Pangeran*. Pada masa Kesultanan Palembang, jabatan *Pasirah* merupakan pewarisan yang beralih kepada anak tertua dari *Pasirah* sebelumnya. Seorang *Pasirah* kepala marga dalam pelaksanaan pemerintahannya didampingi oleh pejabat-pejabat marga yang disebut *poatin* atau *perwatin*. Terdiri dari:

1. Kepala-Kepala dusun yang disebut *Kerio* atau menurut kebiasaan setempat masing-masing marga mereka menyandang gelar *kria*, *baginda*, *ginda*, *ginde*, *gindo*, *lurah*, *rio* atau *ngabehi*. Di mana kepala dusun yang ada di ibukota marga disebut juga *Pembarap*.
2. Kepala-kepala kampung yang disebut *Pengawo* atau *pengawa*, *penggawa*.

3. Pembantu-pembantu *Pasirah*, misal:
- (a). *kemit marga* yang melakukan tugas secara bergiliran yang yang diambil dari *kemit-kemit* dusun dengan tugas memelihara ketertiban dan kepolisian
  - (b). pengawas penanaman lada
  - (c). *prepat marga* yang melakukan tugas secara bergiliran yang yang diambil dari *prepat- prepat* dusun yang bertugas menerima dan mengantar orang-orang asing diluar marga.
  - (d). *amameh* atau *pesuruh*, salah seorang *prepat* terbaik dari mereka biasanya dikerjakan sebagai pengantar surat-surat dan pesan pesan mengenai pemerintahan marga. Selain itu *amameh-amaneh* ini juga terdapat di dusun-dusun marga

Pada masa Kesultanan Palembang seorang *Pasirah* adalah penguasa tunggal di marga. *Pasirah* dibantu para *proatin* tadi mempunyai lapangan tugas dan kewajiban: (1). Menjalankan pemerintahan; (2). Memelihara ketertiban dan kepolisian; (3). Mempunyai kekuasaan pengadilan dengan memutus perkara-perkara keagamaan dan sipil maupun pidana, dimana terbuka banding pada Pangeran Penghulu dan Kerta Negara yang berkedudukan di ibukota Kesultanan Palembang. Pangeran Penghulu mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan-keputusan yang dijatuhkan seorang *Pasirah* dalam hal keberatan yang dimajukan menurut pertimbangan berdasarkan keadilan di masyarakat marga. (4). Mengerahkan *gawe* raja dan *gawe* dusun. (5). Membantu pungutan pajak *tiban-tukon*. (5). Sebagai perantara dari pemerintahan Kesultanan Palembang di pedalaman bertugas para *Raban* atau *Jenang*.

### A. 3. Marga Masa Kolonial

Setelah menguasai Palembang tahun 1821, kemudian sesudah menghapuskan kesultanan pada tahun 1823, Pemerintah Belanda baru menjalankan pemerintahan secara tidak langsung, dimana yang mengendalikan pemerintahan di pedalaman adalah Perdana Menteri yang dijabat dan dipegang oleh Pangeran Krama Jaya, menantu Sultan Mahmud Badaruddin II. Pembantu Perdana Menteri di pedalaman uluan Palembang adalah kepala-kepala divisi yang menggantikan kedudukan *Raban* dan *Jenang* pada masa pemerintahan kesultanan. Namun kepala-kepala divisi jauh kurang terikat pada peraturan-peraturan pembatasan seperti para *Raban* dan *Jenang*, dimana *Raban* tidak boleh datang sendiri ke daerah pedalaman uluan

Palembang, karena tugas ini diemban oleh para *Jenang*. Utusan-utusan dipedalaman ini masih selalu dipilih dari anggota-anggota keluarga kesultanan. Perdana Menteri ini dibawah pengawasan Residen Belanda. Residen Belanda waktu itu adalah J. C. Reynst yang menjabat dari tahun 1824 sampai 1830. Bentuk pemerintahan ini dianggap sebagai pemerintahan kesultanan yang disamarkan.

Pada tataran marga, Pemerintah Belanda mengadakan reorganisasi marga pertama kali pada tahun 1825. Perubahan-perubahan ini menyangkut: (a). pengaturan kembali sistem pajak dan rodi yang dibuat oleh Sultan Palembang; (b). usaha-usaha penghapusan marga-marga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (dalam awal pemerintahan Belanda, tetapi kemudian berubah lagi sebaliknya).

Perubahan-perubahan ini juga ditambah oleh Pemerintah Belanda pada pengaturan awal di daerah marga dalam memudahkan mengontrol daerah-daerah kekuasaannya melakukan tindakan-tindakan, yaitu: (1). mempersamakan hak-hak warga marga, apakah ia merupakan "*matagawe*", kepala keluarga atautkah "*alingan*", anggota keluarga; (2). menghapuskan larangan orang luar dari marga menetap dalam marga; (3). larangan bagi warga marga pindah tempat bermukim antar marga; (4). menetapkan pemilihan kepala-kepala marga yang disebut secara umum sebagai *pasirah* dan kepala dusun-dusun yang disebut *kerio* berdasarkan teritorial bukan berdasarkan geneologis.

Pada tahun 1851, Pemerintah Belanda menghapus jabatan Perdana Menteri yang diemban Pangeran Krama Jaya. Penghapusan ini dikarenakan kecurigaan dari pihak Pemerintah Belanda terhadap keikutsertaan Pangeran Krama Jaya dalam perlawanan rakyat, terutama yang terjadi di daerah Pasemah, Komering Ulu, Muara Dua dan Ogan Ulu. Sebelum menghapuskan jabatan perdana Menteri, sejak tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda sudah mulai menempatkan pegawai Pamong Praja Belanda di pedalaman uluan Keresidenan Palembang. Berikutnya diikuti dengan penghapusan jabatan kepala-kepala divisi dengan Keputusan Pemerintah tanggal 13 Juni 1864. Sejak itu sepanjang mengenai Keresidenan Palembang, pemerintah dijalankan secara langsung.

Keresidenan Palembang dibagi dalam daerah berbentuk *afdeeling* yang meliputi tiga afdeeling yaitu: (1). *Afdeelingen Palembangische Benedenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Rendah) yang beribukota di Palembang. (2). *Afdeelingen Palembangische Bovenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Tinggi) yang beribukota di Lahat. Dan (3). *Afdeelingen*

*Ogan en Komering Oeloe* yang beribukota di Baturaja. Daerah *Afdeeling* dibagi dalam 13 daerah *onderafdeeling*. Untuk menjembati dengan kekuasaan *Pasirah* di marga-marga yang otonom. Belanda mengganti jabatan-jabatan kepala divisi, dengan jabatan *demang* yang mengepalai Distrik dan Asisten Demang yang mengepalai Onderdistrik. Kedua, jabatan administrasi diambil dari pamong praja pribumi yang berada dibawah *onderafdeeling* dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja para *Pasirah* di Marga-marga.

Sistem pemerintah Belanda di Keresiden Palembang ini, artinya membuat pemerintah kolonial mengambil kebijakan pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistis. Sistem sentralistis yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini sebenar bermata dua, karena sistem sentralistis hanya berlaku untuk struktur kekuasaan dari gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, residen yang berkedudukan di keresidenan, dan kontroleur yang berkedudukan di *onderafdeeling*. Namun untuk tingkatan yang paling rendah dalam sistem ini di Keresidenan Palembang, yaitu marga, tetap memiliki corak desentralistis.

Selain itu, mulai tahun 1848 Pemerintah Belanda telah menempatkan ambtenar-ambtenar di pedalaman Palembang. Waktu itu didapati oleh Belanda kesatuan-kesatuan ketatanegaraan yang terendah dalam tahap perkembangan yang berbeda-beda penyebutannya seperti *kebuwaian* di suku-suku daerah Komering dan Ogan, *sumbay* di suku-suku daerah Pasemah, dan *petulai* di suku-suku daerah Rejang dan marga di luar daerah tersebut. Pemerintah Belanda selanjutnya mempersamakan kedudukan semua kesatuan-kesatuan seperti *kebuwaian*, *sumbay*, dan *petulai* sebagai kesatuan territorial dengan mengambil kesatuan nama sebagai Marga. Selain itu, semua istilah wilayah-wilayah marga seperti *sikap*, *kepungutan* dan *sindang* pada masa Kesultanan Palembang diseragamkan menjadi satu daerah marga-marga yakni Daerah Kepungutan. Tindakan-tindakan Pemerintah Belanda mempersamakan hak-hak warga marga ini menjadikan semua masyarakat marga sebagai: (1). *matagawe* (kepala keluarga ataukah *alingan* (pengikut-pengikut atau anggota keluarga) yang diharuskan menyetorkan pajak, baik uang maupun tenaga; (2). menghapuskan larangan orang luar dari Marga menetap dalam Marga; (3). menetapkan pemilihan kepala-kepala marga yang disebut secara umum sebagai *Pasirah* berdasarkan tempat tinggal dalam suatu territorial tertentu dan bukan berdasarkan keturunan atau tali kekeluargaan.

Selanjut reorganisasi marga tahun 1864 yang sejalan dengan penerapan politik pintu terbuka tahun 1870, juga dilakukan dengan: (a).

penyatuan dan pemecahan (pemekaran) marga-marga; (b). pembentukan kas-kas (dana) Marga; (c). Pembentukan Dewan-dewan Marga; (c). pernyataan pemilikan (*domeinverklaring*) atas tanah-tanah oleh Pemerintah Belanda; (d). mengatur peruntukan dan pembagian hasil dari kehutanan; (e). mengatur hukum tanah; (f). melegalitaskan kesatuan-kesatuan pemerintahan wilayah administratif meliputi secara hierarkhi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut yang disebut Distrik (*District*) dikepalai *Demang* dan Onder Distrik (*Onderdistrict*) yang dikepalai *Asisten Demang*.

Ke semua ini menuju pada bertambah longgarnya faktor-faktor keturunan sebagai pemersatu dalam kesatuan-kesatuan Marga tersebut di masa Belanda dan bertambah menonjolnya ikatan territorial sebagai faktor pengikat bagi kesatuan-kesatuan dimaksud. Pada akhirnya hanya sifat territorial dari marga-marga tersebut menjadi batas-batas wadah pemerintahan yang disebut Marga ini. Di daerah Pasemah, yang ikatan kekeluargaan masih kuat, akan tetapi oleh karena dusun-dusun dari rumpun rumpun yang disebut *sumbay* itu, berbaur antara satu sama lain, Pemerintah Belanda menetapkan pembentukan marga-marga berdasarkan batas-batas geografis. Jadi Belanda membentuk kesatuan-kesatuan ketatanegaraan yang bersifat territorial dengan tidak menghiraukan ikatan-ikatan genealogis yang ada, yang bertambah lama kian kabur dan secara formal kurang mendapat perhatian dalam soal-soal pemerintahan. Ada Marga yang meliputi hanya satu Dusun saja (dusun *mijen*) dan ada Marga yang meliputi beberapa Dusun.

Selanjutnya Belanda menjalankan usaha-usaha penyempurnaan administrasi, terlebih lagi dalam bidang keuangan. Pemerintah Belanda mengadakan pengaturan-pengaturan yang mengarah pada pemerataan pungutan-pungutan (egalisasi) dari warga Marga dan pembagian secara rasional penghasilan-penghasilan adat tersebut antara pejabat-pejabat Marga. Namun secara umum, pengaturan Pemerintah Marga dengan menghilangkan ciri keistimewaan, seperti marga-marga di daerah *Sindang*. Membawa konskuensi perlawanan, seperti Perang Pasemah. Pada tahun 1866 daerah Pasemah baru dapat diduduki Belanda.

Penyempurnaan struktur pemerintahan di ulu juga dilakukan sejak tahun 1878 dengan mengadakan jabatan baru yakni Demang Polisi di ibukota Palembang, Tebing Tinggi dan Lahat. Kemudian, sejak tahun 1912 Pemerintahan Distrik dan Onderdistrik dibentuk di seluruh keresidenan Palembang dalam mengawasi pemerintahan marga baik secara politik maupun ekonomi. Para Demang dan Asisten Demang semula diambil dari pegawai yang ada yang biasanya telah mengikuti jenjang karier dan juru tulis, mulai dari jabatan gripir



rapat, menteri belasting, menteri polisi, kemudian bisa menjadi Asisten Demang dan Demang. Selanjutnya jabatan tertingginya atau karier topnya adalah pangkat *Gediplomeerd Demang der le Klasse* (Demang berdiploma kelas 1). Oleh sebab itu, untuk karier jabatan bagi para pribumi ini dilakukan dengan diadakan pendidikan spesialis pada sekolah-sekolah pegawai Pamong Praja, semula Osvia (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) di Serang, kemudian ditingkatkan menjadi Mosvia (*Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) di Bukit Tinggi, Bandung dan Magelang dan akhirnya berupa pendidikan akademis dalam BestuurSchool di Jakarta untuk mereka yang sudah menduduki jabatan.

Para lulusan Osvia dan Mosvia akan diangkat sebagai GAIB (*Gediplomeerd Ambtenaar Inlandsche Bestuur*) atau calon Asisten Demang. Mereka diharapkan dapat ditugasi dengan sebagian dari tugas membantu kepala *onderafdeeling* untuk tetap memelihara pelaksanaan tugas pemerintahan yang mantap, berhubung tugas kepala *onderafdeeling* meluas dengan adanya perkembangan dalam bidang perekonomian. Instruksi bekerja untuk Kepala Distrik dan Kepala Onderdistrik terakhir dibuat oleh Residen menurut pasal 12 Instruksi untuk para Residen di luar Jawa dan Madura yakni Bijblad 14048 /11 pasal 12.

Pada dasarnya sebagian besar tugasnya demang dan asisten demang hanya melakukan perintah-perintah saja dari kepala *onderafdeeling*, asisten kontrolir. Mereka diperlukan untuk membantu dalam menjamin pengawasan yang memadai atas penerapan peraturan-peraturan. Lebih jauh sebenarnya, mereka adalah penghubung antara pamong praja Belanda dengan Kepala-Kepala Marga. Tetapi sewaktu Departemen-Departemen dahulu belum banyak di dekonsentrasikan, sehingga banyak tugas-tugas pemerintahan dari Departemen-departemen di daerah dilimpahkan kepada para pamong praja ini. Sehingga tugas dan kewenangan Kepala Distrik dan Kepala Onderdistrik sangat cukup sibuk, yakni: (1). Pengawasan atas pemerintah marga. (2). Membantu dalam pelaksanaan pengadilan asli. (3). Penetapan pajak. (4). Memajukan pertanian. (5). Memelihara jalan dan jabatan. (6). Urusan Kepolisian. Status Demang dan Asisten Demang masing-masing sebagai Kepala Distrik dan Kepala Onderdistrik yang membawahi Pemerintah Marga dalam daerah jabatan masing-masing pada kenyataannya membuat para demang dan asisten demang terlalu jauh mencampuri urusan pemerintah marga, seolah-olah mereka adalah wali dari Pemerintah Marga yang bersangkutan.

Pada tahun 1919 Pemerintah Belanda menetapkan sebagai kesatuan pemerintahan adat yang terendah adalah marga bukan dusun. Van Vollenhoven mengatakan bahwa marga sebagai pemerintahan dalam arti luas mencakup catur praja yaitu perundangan pelaksanaan peradilan dan kepolisian.

Sejak tahun 1930, wilayah distrik dan onderdistrik atas pertimbangan politis dihapuskan. Karena Pemerintah Belanda memandang Pemerintah Marga sendiri sudah banyak mencapai kemajuan sehingga dapat mengadakan hubungan langsung dengan Kepala *Onderafdeeling* sekaligus menghendaki untuk bebas wali (*ontvoogding*). Selanjutnya, para Demang dan Asisten Demang ditarik ke kantor Kepala *Onderafdeeling* dengan bekerja langsung dibawah perintah Kepala *Onderafdeeling* sebagai Asisten Pemerintahan. Penghapusan distrik dan onderdistrik ini juga diperkuat dengan posisi marga. Melalui *Regeeling van de Imheemsche Rechtspraak Buitengewesten* (aturan pengadilan asli di daerah seberang) tahun 1923 jo Besluit Residen Palembang tanggal 23 Oktober 1933, maka diadakan aturan untuk pengadilan dalam daerah uluan Keresidenan Palembang ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- (1). Rapat, pengadilan marga dipimpin *Pasirah*
- (2). Rapat kecil dan
- (3). Rapat besar dipimpin oleh kepala *onderafdeeling* atau orang yang ditunjuk residen, di mana kepala marga yang bersangkutan menjadi anggota.

Peraturan-peraturan marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Peraturan ini dijalankan di bawah pengawasan instansi atasan, yakni kepala *onderafdeeling* yang dijabat orang Belanda disebut *controleur* yang dibantu oleh *ambtenar-ambtenar* yang dijabat orang bumi putera yaitu demang yang membawahi dua atau tiga orang asisten demang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah *onderafdeeling* dijabat seorang asisten residen sebagai kepala *afdeeling* yang membawahi dan mengawasi para *Kontrolir* atas nama residen sebagai kepala keresidenan. Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan baik di zaman Kesultanan Palembang, penjajahan Belanda, maupun Pendudukan Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.

Di samping para *Pasirah* sebagai kepala marga, setiap marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Di bidang agama disebut penghulu sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh *kerio* dan dengan kepala

urusan keagamaannya *khatib*. *Khatib* dibantu *kaum* yang terdiri dari *modim*, *lebai*, *bilal* dan *marbot*. *Khatib* bertugas dan mencatat bilamana ada orang nikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. *Khatib* melapor pada *penghulu*, *penghulu* melapor pada *pasirah* sebagai kepala marga, sedangkan *kaum* memelihara atau mengurus masjid, langgar, padasan (tempat wudhu).

Dapat dikatakan bahwa kewibawaan Pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan terhadap rakyat justru tumbuh dan berkembang dengan mempergunakan kesatuan-kesatuan pemerintahan asli ini dengan biaya dan usaha yang relatif ringan. Semua kesatuan-kesatuan ini disebut secara seragam Marga.

Terakhir, Belanda melakukan penyempurnaan administrasi marga. Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Keresidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam yang diatur dengan *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang terdapat dalam *Staadblad* No. 490 tahun 1938 dan *Staadblad* Np. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat: Pertama, marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum di Hindia Belanda. Kedua, marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Ketiga, susunan pemerintah marga yang terdiri atas kepala marga, dan kepala-kepala adat yang duduk dilembaga dewan marga lainnya, biasanya bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat. Ketiga, pemerintahan marga didampingi dewan marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat.

Berdasarkan hukum adat seperti secara jelas ditegaskan dalam I.G.O.B. tahun 1938 tersebut, dapat dikatakan sebagai berikut:

- (1). Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia.
- (2). Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang kerja badan dan cara penebusannya dengan uang.
- (3). Susunan Pemerintah Marga, Kepala Marga dan kepala-kepala adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan

menurut hukum adat mengenai pemilihan dan pengangkatan serta pengesahan atau pengakuan oleh instansi Pemerintah (Belanda) yang ditunjuk untuk itu.

- (4). Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga, yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan.
- (5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturannya, yaitu hukuman badan selama-lamanya 3 hari kurungan atau denda F 10 (sepuluh gulden Belanda).

Berdasarkan IGOB Tahun 1938 yang berlaku di masa kolonial, Marga merupakan kesatuan pemerintahan yang operasional berada di depan sekali berhadapan langsung dengan rakyat. Kalau dihubungkan kewenangan Pemerintah Marga dalam arti luas dengan teori caturpraja dari Vollenhoven yakni perundangan, pelaksanaan, peradilan dan kepolisian, maka Marga melaksanakan keempat macam tugas tersebut. Kepala Marga bertindak sebagai ketua Pengadilan, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari proatin-proatin atau *penggawo* dan *penghulu* atau *khetib*.

Marga juga diberi kewenangan melaksanakan kepolisian sendiri. Pertama, Pemerintah Marga dapat mewajibkan rakyatnya memberikan jasa pisik untuk penjagaan keamanan atau untuk antar-mengantar surat. Penjaga keamanan secara bergilir dilaksanakan oleh *kemit* dan antar mengantar surat-surat dinas dilaksanakan oleh *perpat*. Kepala Marga sebelum Perang Dunia II mempunyai hak kepolisian yang mempedomani Reglemen Indonesia, yang diperbaharui (H.I.R) dan surat surat edaran Residen yang bersangkutan memuat instruksi-instruksi lanjut tentang pelaksanaan peradilan asli dan hak kepolisian kepala-kepala marga.

Pada umumnya hak wilayah (*beschikkingsrecht*) yang didapat oleh sebuah dan dijalankan oleh *Pasirah* dan Dewan Marga dengan IGOB Tahun 1938 ini, sebagai berikut:

- (1). Masyarakat hukum bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum dibuka, membentuk dusun, mengumpulkan kayu ramuan rumah atau hasil-hasil hutan lainnya dan sebagainya.
- (2). Orang luar bukan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah dengan seizin dari masyarakat hukum yang bersangkutan (izin *Pasirah* sebagai kepala marga).

- (3). Bukan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan, kadang-kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan tanah dalam Marga semacam retribusi, yang disebut sewa bumi, sewa tanah, sewa sungai, sewa lebak lebung dan sebagainya.
- (4). Pemerintah Marga sedikit banyaknya ikut campur tangan dalam cara penggarapan tanah tersebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (5). Pemerintah Marga bertanggung jawab atas segala kejadian-kejadian dalam wilayah termasuk lingkup kekuasaannya.
- (6). Pemerintah Marga menjaga agar tanahnya tidak terlepas dari lingkup kekuasaannya untuk seterusnya.

Menariknya, dalam sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini, pemerintah tetap dijalankan dengan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat. Sumber aturan (*rechtspraak*) di Keresidenan Palembang yang dualistis ini, secara kasat mata, tergambar sebagai berikut: (1). Mengikuti dari sumber hukum yang berasal dari gubernur (pusat), misalnya dasar hukum di Hindia Belanda yang termuat dalam *wetboeken* dan *reglement*. (2). Mengikuti sumber hukum sendiri, aturan adat. Adat ini menitikberatkan pada pemutusan perkara yang didahului dengan rapat marga atau rapat dusun. Hukum adat yang diakui ini tetap berjalan dengan sangat baik dalam sistem yang paling rendah yaitu marga. Marga menjalankan pemerintahannya secara otonom dengan dasar adat istiadat, baik susunannya (*semenstelling*), bentuknya (*inrichting*) maupun kewenangannya (*bevoegdheden*) yang berdasarkan hukum adat.

Secara struktural kedudukan pemerintahan dalam sistem kemargaan di Keresidenan Palembang pada masa kolonial menurut aturannya terdiri dari:

- (1). *Pasirah* yang merupakan kepala marga (*margahoofden*) yang memimpin dan mengambil keputusan secara kolektif dengan Dewan Marga (*margaraad*). Anggota dewan marga pada tiap-tiap marga terdiri dari sebagian besar *pembarap*, *kerio-kerio*, *penggawo-penggawo* dan sebagian kecil terdiri dari anggota-anggota pilihan. Ketua Dewan Marga dikepalai langsung oleh *Pasirah*. Dewan Marga memiliki kewenangan dalam tiga hal, yaitu menetapkan anggaran belanja dan perhitungan anggaran, membuat peraturan-peraturan dan menetapkan peraturan-

peraturan tersebut dengan sanksi hukuman. Seorang *Pasirah* juga dibantu oleh juru tulis, penghulu atau khatib untuk urusan agama.

- (2). *Kerio* yang merupakan kepala dusun (*doesoenhofden*). Kalau *kerio* ini dusunnya berkedudukan di ibukota marga, maka ia disebut *pembarap*.
- (3). *Pengawo* yang merupakan kepala kampung

Seorang *Pasirah* sebagai kepala marga kalau dianggap berjasa dengan Pemerintah Kolonial Belanda biasanya mendapat dan diberikan gelar-gelar, misalnya: *Pangeran* atau *Depati*. Biasanya gelar yang diberikan ini berdasarkan kemampuan kepala pemerintahan marga dan bawahan dalam mengumpulkan pajak. Hukum adat yang kuat dalam sistem kemargaan ini dapat dilihat dari diberi kebebasan marga untuk mencari pendapatannya dalam kehidupan pemerintahan sendiri.

Pendapatan marga berdasarkan hukum adat tersebut berasal dari beberapa hal, seperti:

- (1). *sewa-boemi* (sewa tanah atau *grondhuur*)
- (2). *sewa-oetan* atau *pantjang-alas* (retribusi yang ditarik dari warga atau bukan warga dari satu marga yang mengambil kayu di hutan marga)
- (3). *sewa-minjak* atau *sewa tambang* (retribusi dari penghasilan minyak dan sebagainya yang produksinya berada di wilayah marga tersebut)
- (4). *sewa-soengai* dan *sewa lebak-leboeng* (penyewaan dari usaha penangkapan ikan di air, sungai, lebak atau lebung marga)
- (5). Produksi-produksi lainnya yang dimiliki dari hasil usaha marga.
- (6). *bunga-kajoe* (retribusi pemungutan dari kayu yang diambil untuk bahan bangunan)
- (7). subsidi dari pemerintahan pusat (gubernur) untuk pendidikan (*scholen*) pejabat marga
- (8). uang sekolah (*schoolgelden*) yang dibuka marga.

Selain itu ada beberapa lagi sumber pemasukan dana kas marga sebagai daerah otonom adat, yakni: (1). Dewan marga memiliki dan mengelola keuangan sendiri (kas marga). Tiap-tiap tahun Marga membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran, yang dibuat oleh Dewan Marga (*Raad Marga*) yang merupakan Nilayan Marga. (2) . Pajak Marga; (3). Izin mendirikan rumah

atau bangunan; (4). Hasil kerikil pasir; (5). Sewa los kalangan; (6). Pelayanan kawin; (7). *Pas* membawa hewan kaki empat besar.

Dana kas marga dari sumber-sumber penghasilan inilah, selain disetorkan ke pemerintah juga dibagi hasilnya untuk dipakai untuk membiayai urusan-urusan Pemerintah Marga, antara lain dipergunakan untuk membayar gaji *pasirah* sebagai Kepala Marga dan para proatin, seperti *Kerio* dan *Penggawo*.

Secara tidak langsung dalam sistem ini, marga diberi kewenangan oleh pemerintah kolonial dalam bidang politik pemerintahan dan pengadilan dalam lingkungan marga itu sendiri untuk memutuskan perkara-perkara marga, juga dalam bidang ekonomi menarik pajak kepada penduduknya. Namun menyangkut persoalan dalam bidang pemerintahan dan politik antar marga, perkaranya diselesaikan lewat keputusan *Kontroleur* sebagai pejabat Pemerintah Kolonial Belanda yang tertinggi di atas marga.

#### **A. 4. Marga Masa Pendudukan Jepang**

Pendudukan Jepang di Keresidenan Palembang dimulai sejak serangan tanggal 14 Februari 1942. Secara politis, pendudukan Jepang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahannya menyesuaikan dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang sedang terlibat Perang Dunia II. Pemerintahan Pendudukan Jepang bekerja dengan sangat cepat, sebab hanya dalam hitungan sepuluh hari setelah mereka masuk ke Palembang pada tanggal 25 Februari 1942 telah keluar segala aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan di Palembang dan sekitarnya. Pembentukan pemerintahan hanyalah melanjutkan Pemerintahan Kolonial Belanda yang sudah ada.

Secara struktural tingkat hirarkies pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan terdiri dari:

- (1). *Syu-Tjo* (kepala *Onderafdeeling* zaman Belanda) yang dikepalai seorang *Bun Syu-Tjo* (Kontroleur zaman Belanda) dipegang oleh orang Jepang.
- (2). *Gun* (setingkat Distrik dan Onderdistrik zaman Belanda) dikepalai seorang *Fuku-Gun* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Gun-Tjo* (Demang zaman Belanda) dan *Fuku-Gun-Tjo* (Assisten Demang zaman Belanda). Jabatan *Gun-tjo* yang dibantu oleh *Fuku-Guntjo* dipegang oleh pribumi.
- (3). *Son* (Marga) dikepalai seorang *Son-Tjo*.

- (4). *Ku* (Dusun) dikepalai seorang *Ku-Tjo* yang dibantu oleh beberapa orang *Penggawo* yang disebut *Kumi-Tjo*.

Menariknya, dalam sistem seperti ini, jika pada masa kolonial pejabat *onderafdeeling* dipegang pegawai Belanda, maka pada masa Jepang kepala *Gun* setingkat *onderafdeeling* dipegang oleh para *wedana* yang merupakan pamong praja bumiputra. Artinya, untuk pertama kalinya jabatan pimpinan dalam pemerintah dipegang oleh orang pribumi. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, seorang *Gun* dibantu oleh beberapa orang *Fuku-Guntjo*, yang dahulu berpangkat asisten demang.

Jabatan *Son-Tjo* dan *Ku-Tjo*, seperti zaman kolonial Belanda, tetap dijabat oleh pejabat pribumi. Walaupun secara struktur pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sistem badan-badan legislatif seperti *groepsgemeenschap* Palembang dihapuskan, dewan marga dibubarkan, dan *afdeeling* dihilangkan. Namun hapusnya sistem dewan, tidak berarti pemerintahan tidak memiliki otonomi. Otonomi tetap berlaku, tetapi tanpa ada badan atau perangkat khusus penyelenggara otonomi. Wewenang dan kekuasaan dewan marga dan dusun langsung berada dalam satu tangan yaitu kepala marga, para *Pasirah*.

Ketika Jepang berkuasa di wilayah *Gun-Gun* pada daerah uluan Palembang, garis politik ekonomi dijalankan oleh *Bun-Syutjo* dengan sistem "autharkhi", yaitu di mana segala daya dan tenaga serta usaha-usaha di bidang perekonomian dipusatkan hanya untuk kepentingan perang semata. Berdasarkan sistem ini, maka di berbagai *onderafdeeling* atau *Gun* di daerah uluan yang sumber daya alam, terutama basis agrarisnya serta sumber daya manusianya difokuskan untuk kepentingan perang. Diberlakukannya sistem "Kumya" dibelakang *autharkhi* membuat pemerintah pendudukan Jepang, dalam setiap kunjungan ke marga-marga menganjurkan agar petani menanam padi dan makanan pokok lainnya, dengan segala hasil panennya diserahkan kepada Pemerintah Jepang tanpa ganti rugi. Sistem marga dan dusun di Keresidenan Palembang ditampung dalam satu wadah yang disebut *tonari-gum*.

Seluruh penduduk di dalam sistem kemargaan di *Gun* pada masa pendudukan Jepang dibagi dalam satuan-satuan masyarakat marga atau *tonari-gumi*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Kumi-Tjo*, para *penggawo* atau *khatib*. *Kumi-tjo* dibantu oleh delapan orang *han-tjo* yang kedelapannya memiliki tugas masing-masing, yaitu:



- (1). Mengurusi kartu-kartu pembagian, mengumpulkan data-data mengenai keadaan kesehatan penduduk.
- (2). Mengurus dan mengatur kebun-kebun yang ditanam sesuai dengan ketetapan pemerintah Jepang.
- (3). Berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan kecil.
- (4). Mengawasi perlindungan lubang parit dan pemadam kebakaran agar tetap terpelihara dengan baik.
- (5). Mengelola keuangan milik marga dan meningkatkan semangat menabung,
- (6). Memberikan santunan kepada keluarga tentara yang mengalami kesulitan, serta
- (7). Memberi bantuan kepada peristiwa-peristiwa kematian.

## A. 5. Marga Masa Indonesia Merdeka

Sementara itu, dalam zaman pancaroba dan revolusi fisik sejak saat Proklamasi Kemerdekaan R.I. tanggal 17 Agustus 1945 penataan kesatuan pemerintahan Marga ini seolah-olah terombang-ambing antara kekuatan-kekuatan politik waktu itu, yang menginginkan agar kesatuan pemerintahan terdepan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan politik masing-masing golongan, hal mana sangat merugikan kelancaran pemerintahan dalam melayani kepentingan rakyat secara langsung.

Setelah pengakuan kedaulatan, pengaturan Marga di Sumatera Selatan pertama kali dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK. Gub/53/51) mengenai D.P.R. Marga. Selanjutnya disusul Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK. Gub/54/51) mengenai pemilihan Pamong Praja, Penghulu dan Khotib. Pasirah dipilih langsung oleh masyarakat marga dan memiliki masa jabatan 5 tahun.

Tidak lama kemudian keluar lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK. Gub 101/1951) yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 1951 tentang Kepala Marga dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK. Gub 111/1951) tentang Pamong Marga. Selanjutnya, keluar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK. Gub 104/1961) pemilihan *pasirah* oleh rakyat.

Serta, keputusan DPRD Propinsi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda no. Gb/53/1951) mengenai Pemilihan dan Pembaharuan Dewan Marga dan Perda no. Gb/54/1951 tentang Pemilihan, Pengakuan, Pengesahan dan Pemecatan Pamong Marga. Perda ini diikuti Surat Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan (SK. Gub 55 /1961) khusus tentang cara pemilihan *Pasirah* sebagai Kepala Marga yang diangkat oleh Gubernur dari calon-calon yang diajukan oleh panitia pemilihan. Menurut SK. Gub 55 /1961 ini anggota-anggota D. P. R. Marga yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Selatan memiliki masa kerja tidak ada ketentuan. Oleh sebab itu, pengaturan lebih lanjut akan menunggu ketetapan yang akan ditentukan kemudian.

Keluarnya pengaturan marga pada masa awal kedaulatan ini melalui Perda dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut bertujuan untuk membangun kegiatan daerah dalam penyusunan Pemerintahan, juga berguna memenuhi kehendak masyarakat yang kadang-kadang bergolak menuntut perubahan dan pembaharuan Pamong dan Dewan Marga tersebut. Tuntutan ini mempunyai latar belakang sejarah, diawal jaman kolonial Belanda dan Jepang hingga menjelang Revolusi. Peraturan tentang Marga yang dibuat oleh kolonial Belanda (I.G.O.B) Stbl 1938 no. 490 jo no. 681, merupakan peraturan pokok tentang Marga. Peraturan itu antara lain: (a). Keuangan Marga (pendapatan dan pengeluaran). (b). Hak-hak Pemerintah Belanda untuk mengesyahkan pajak pajak yang diadakan Marga. (c). Hak Pemerintah (Residen) membuat dan mengadakan pemilihan, pemecatan terhadap Kepala-kepala adat, serta menetapkan nilai Marga. Dengan sendirinya peraturan tersebut membuat orang-orang yang terpilih menjadi anggota Dewan Marga pada saat itu adalah orang-orang yang tidak menentang politik Belanda. Di jaman Jepang tidak banyak perubahan dilapangan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan Marga.

Pelaksanaan Perda Gb 53 dan Gb 54 tahun 1951 tersebut berjalan agak tersendat-sendat, terutama disebabkan dana yang sangat terbatas dimana dana dari Pemerintah Pusat tidak begitu menjamin. Sebaliknya desakan dari rakyat semakin menyala-nyala, bahkan ada beberapa Marga, dengan bergotong royong rakyatnya menjamin dana untuk pemilihan Dewan dan Pamong Marga mereka. Akhirnya setelah Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, keadaan dapat dinyatakan memuaskan.

Pada masa awal Orde Baru keluar Undang-Undang (UU No. 19/1965) tentang Desapraja mengenai masa jabatan *pasirah* sebagai kepala marga dan pamong marga lainnya. Undang-undang ini mencabut Surat Keputusan Gubernur (SK. Gub/54/1951) ditetapkan 5 tahun, dan mengembalikannya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur (SK. Gub/293/57) tanggal 30 Desember 1957 yang sudah menganuliri SK. Gub/54/1951 ketentuan tentang masa jabatan *Pasirah*, namun konsekuensinya akhirnya masa jabatan *pasirah*, mengambang kembali seperti zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang secara teoritis

tidak terbatas. Malahan Undang-Undang ini juga menyangkut mengambangnya masa jabatan Pamong Marga lainnya dengan sesuai SK. Gub. tanggal 24 April 1961, di mana pamong marga juga di pilih oleh masyarakat marga.

Usaha mengatur marga secara nasional dilakukan dengan merubah marga menjadi Desapradja pada akhirnya tidak bisa direalisasikan. Undang-undang (UU No. 19/1965) tersebut, diikuti dengan keluarnya instruksi No 29 tanggal 5 Oktober 1966 oleh Menteri Dalam Negeri. Intruksi ini memerintahkan agar realisasi pembentukan Desapraja ditunda dahulu dan digariskan bahwa susunan dan tugas alat-alat Pemerintahan Margal Desa masih tetap sebagai semula. Oleh karena Marga sebagai suatu masyarakat hukum terendah berkembang dari daya budaya masyarakat sendiri dan otonominya dalam bentuk aslinya berdasarkan hukum adat biarpun hukum adat ini sebagai landasan Pemerintah Marga/Desa telah dikukuhkan sejak zaman Hindia Belanda dengan Hukum tertulis (I.G.O.B. Stbl. 1938. 490 jo 681), secara logis dasar hukum yang berlaku adalah hukum kebiasaan (adat) yang berlaku pada saat pembekuan UU No. 19/1965 tersebut. Perseolan ini menimbulkan keragura-guan pada kalangan pemerintahan marga-marga itu sendiri, sehingga pemerintahan ditingkat terendah ini dapatlah dikatakan tidak berjalan lancar, dan menghendaki peningkatan aktivitas dari Pemerintah Kecamatan. Kesulitan yang dirasakan ialah bahwa Camat di Sumatera Selatan relatif berada lebih jauh dari rakyat, apalagi dari marga-marga yang terletak di bagian pinggir wilayah Kecamatan, sehingga hubungan langsung dengan rakyat memerlukan waktu yang lebih lama.

Sebenarnya, keluarnya Undang-Undang (UU No. 19/1965) merupakan usaha menata kembali susunan dan kewenangan dari marga-marga di Sumatera Selatan secara Nasional yakni merancang pembentukan Desapraja yang bertujuan penggabungan beberapa Marga kedalam Desapraja yang diproyeksikan sebagai Daerah Tingkat III berdasarkan Undang-Undang tersebut. Kemudian, pengaturan marga di Sumatera Selatan termaktub dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 2/DPRD-GR.SS/1967 tentang prosedur, pengakuan dan pengesahan, pemecatan sementara serta pemberhentian pamong marga, termasuk *pasirah* sebagai kepala marga dalam Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini juga menetapkan kembali pemilihan pamong marga.

Tidak lama setelahnya keluar lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 3/DPRD-GR.SS/1967 untuk mengatur peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPRM) yang dipilih secara umum,

langsung dan rahasia oleh rakyat marga yang bersangkutan untuk masa jabatan 5 tahun. Jadi berbeda dengan pamong marga, keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPRM) ditetapkan untuk waktu tertentu, yaitu 5 tahun. Selanjutnya keluar lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan tanggal 7 Oktober No. 4/DPRD-GR.SS/1967 tentang pemilihan *Penghulu*, pejabat agama tingkat marga dan *khotib*, pejabat agama tingkat Dusun, secara bertingkat. *Penghulu* dipilih oleh anggota anggota D.P.R.M. dan pamong marga lainnya, sedangkan *Khotib* dipilih langsung oleh mata pilih dusun yang bersangkutan. *Penghulu* dan *Khotib* diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.

Untuk memperkuat marga pada tahun 1969 DPRD-GR. Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 2/DPRD-GR.SS/1969 tentang tugas dan kewajiban pokok Pemerintahan Marga dalam Propinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini dikeluarkan berhubung dengan pembekuan UU No. 19/1965 tentang pembentukan Desapraja atau Daerah Otonomi Adat yang setingkat di seluruh Indonesia yang disebut Desapraja sebagai bentuk sementara Daerah Otonomi Tingkat III. Dalam rencana semula Daerah Tingkat III menurut UU No. 18/1965 jo UU No. 19/1965 dapat meliputi wilayah satu masyarakat hukum atau penggabungan dari daerah-daerah beberapa masyarakat hukum atau sebahagian dari wilayah satu masyarakat hukum yang dipecah dalam beberapa masyarakat hukum .

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 2/DPRD-GR.SS/1969, Marga secara umum masih isinya dapat bergerak secara luas atau sempit, berhubung dengan keadaan masing-masing Marga. Peraturan ini tidak menghilangkan kemungkinan masih dapat diatur dan dilaksanakannya hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Marga berdasarkan Hukum Adat, yang belum dikukuhkan dalam suatu peraturan tertentu, sungguhpun urusan sedemikian sebenarnya sudah banyak berkurang. Tugas kewenangan Marga menurut Peraturan Daerah No. 2/DPRD-GR SS/1969 adalah Marga berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga Marga. Segala tugas kewenangan Marga yang telah ada berdasarkan hukum adat atau peraturan perundangan dan peraturan-peraturan daerah atasan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap menjadi tugas kewenangan Marga sejak saat berlakunya peraturan ini (Pasal 5). Kepala Marga dengan tidak mengurangi hak dan pertanggung jawaban menurut hukum adat adalah sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga Marga dan sebagai alat Pemerintah Pusat (Pasal

6). Marga mempunyai kekuasaan membuat peraturan-peraturan tentang urusan yang mengenai rumah tangga Marga. Dengan mengingat hukum adat yang berlaku tentang kewajiban-kewajiban Marga dan pengurusannya *afkoop*, dilaksanakan menurut petunjuk yang ditetapkan oleh Gubernur (Pasal 9). Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal-pasal R.I.B. (H.I.R.) tentang tugas kewajiban Kepala Marga dan Pamong Marga lainnya, Kepala Marga bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemerintahan Marga demi terpeliharanya ketentraman, keamanan dan ketertiban dengan sebaik-baiknya. (Pasal 11) Kepala Marga wajib memelihara sebaik-baiknya badan-badan yang diadakan oleh Marga, keuangan dan hak milik Marga lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Serta Pamong Marga berkewajiban mengadakan, memelihara dan menjaga bangunan-bangunan Marga, seperti jalan-jalan, termasuk jembatan-jembatan, Gedung-gedung, los-los pasa, saluran-saluran air, tempat-tempat tander, sumur-sumur, tanda-tanda batas, kuburan-kuburan, tanah nyurung dan lain lainnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk tentang hal itu (Pasal 19).

Dari pasal-pasal yang dikutip diatas, dapatlah dikatakan, bahwa Marga mempunyai hak otonomi berda sarkan hukum adat, mengatur dan mengurus rumah tangganya. Marga mempunyai hak legislatif, eksekutif dan hak kepolisian (waktu itu H.I.R. masih berlaku, sedangkan UU KUHAP yang baru No. 8 tahun 1981 tidak menyebut sama sekali hak kepolisian Kepala Marga (Desa). Hanya hak peradilan tidak disebut lagi, oleh karena Peradilan Asli (Adat) sudah dihapuskan dengan UU Darurat No. 1/1951 dan peraturan pelaksanaannya. Urusan rumah tangga Desa/Marga antara lain dapat disimpulkan dari pasal 19 ayat (2) diatas. Kalau kita bandingkan ketentuan-ketentuan diatas dalam prinsipnya hampir tidak ada perbedaan dengan azas-azas yang tertera dalam dasar-dasar pokok Hindia Belanda, yaitu pasal-pasal 118, 128 dalam *Indische Staatsregeling* dan pasal-pasal dalam I.G.O.B. Stb 1938 No. 490 jo 681. Begitu pula apa yang diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi No. 2/DPRD-GR.SS/1969 tidak banyak berbeda dengan apa yang diatur mengenai tugas dan kewenangan pokok Desapraja (berasal dari Desa/Marga dll). Perbedaan-perbedaan hanya secara formal dalam bentuk peraturan perundangannya dan dalam cara proses penyusunan lembaga-lembaga Pemerintahan Desa tersebut serta pengisiannya secara materil, karena perubahan perundangan tingkat Nasional, antara lain mengenai tugas dan kewenangan peradilan dan kepolisian, yang telah dihapuskan atau tidak diatur dalam peraturan perundangan tingkat Nasional tersebut.

## **B. Tinjauan Marga dari Aspek Hukum/Masyarakat Adat**

## **C. Hapusnya Marga dan Dampaknya terhadap Masyarakat**

Setelah cukup lama tidak diatur, selanjutnya keluar Undang-Undang (UU No. 5/1974) yang diikuti dengan Undang-Undang (UU No. 5 /1979) sebagai usaha mentransformasikan Marga menjadi Daerah Otonom. Pada 88 U.U. No. 5 Tahun 1974, dikeluarkan undang-undang khusus yang memekarkan Marga menjadi desa-desa sedangkan dalam U.U. khusus tersebut, kesatuan-kesatuan wilayah pemerintahan yang sejajar dengan dusun didalam kota-kota dijadikan kesatuan wilayah pemerintah yang disebut Kelurahan yang tidak otonoom, akan tetapi berdasarkan azas dekonsentrasi. Desa dan Kelurahan jadinya merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berhadapan langsung dengan rakyat umum sebagai pengembangan dari Marga dan kampung di kota-kota sebelumnya.

Undang-Undang (UU No. 5 /1979) tentang Pemerintahan Desa yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1979 telah disahkan dalam Lembaran Negara tahun 1979 No. 56). Undang-Undang (UU No. 5 /1979) ini adalah Undang-Undang yang memenuhi perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti UU NO. 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Judul Undang-Undang ini sebenarnya kurang lengkap, karena Undang-Undang ini dalam materinya disamping mengatur Pemerintahan Desa juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang Pemerintahan Kelurahan. Kedua macam pemerintahan ini merupakan eselon pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berada langsung di bawah Pemerintah Kecamatan. Pemerintahan Desa berada diluar kota-kota Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya, Kota Kecamatan dan kota-kota tersebut di atas. Perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara kedua jenis pemerintahan adalah sebagai berikut Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan Pemerintahan Kelurahan merupakan Pemerintahan Wilayah administratif di dalam kota-kota. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam wilayah Desa yang bersangkutan, sedang Kepala Kelurahan diangkat oleh instansi atasan tanpa pemilihan dan mempunyai status pegawai negeri sepenuhnya. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Dusun. Sekretariat Desa

dikepalai oleh seorang Sekretaris Desa yang ditunjuk dengan pengangkatan dan Kepala kepala Urusan juga diangkat sebagai pegawai Desa.

Pejabat-pejabat dalam perangkat Desa ini bukan pegawai negeri. Pemerintahan Kelurahan hanya terdiri dari Kepala Kelurahan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan dan Kepala Kepala Lingkungan (sejajar dengan Dusun dalam Desa). Susunan Sekretaris Kelurahan sama seperti Sekretariat Desa. Bedanya dalam Pemerintahan Kelurahan tidak ada Lembaga Musyawarah Kelurahan. Kepala Kelurahan dan pejabat-pejabat lainnya dari Perangkat Kelurahan merupakan pegawai Negeri. Tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau Daerah Otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat, berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (*medebewind*).

Berdasarkan itu dapat dikatakan Undang-Undang (UU No. 5/1974) yang diikuti dengan Undang-Undang (UU No. 5 /1979) memperlihatkan adanya pasang surut pemerintahan dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan yang terdepan dan terendah dalam arti berhadapan langsung dengan rakyatnya. Sedangkan, kesatuan pemerintahan ini sangat penting kedudukannya dalam mata rantai pemerintahan dari Pemerintah Pusat sampai ke rakyat umum. Oleh karena itu, kehidupan kesatuan pemerintah ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dan semua pihak. Kalau unit pemerintahan terdepan ini tidak berjalan dengan baik, maka seluruh pemerintahan dalam semua tingkatan tidak berjalan dengan lancar. Sampai sekarang, dan diperkirakan dihari yang akan datang juga, biarpun dengan cara yang berlainan dalam susunan dan kewenangan, mata rantai pemerintahan terendah ini tidak dapat diabaikan, kecuali diganti dengan peningkatan jumlah aparatur Negara yang langsung dari Kecamatan melayani rakyat umum yang akibatnya akan menimbulkan peningkatan anggaran belanja Negara sedangkan efektivitasnya masih diragukan.

Dasar hukum ini berlaku sampai terbentuknya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. UU No. 5/1979 dikeluarkan berdasarkan dan merupakan pelaksanaan pasal 88 UU No. 5/1974 (bahwa Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang). Dengan demikian kedua Undang-undang ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Adanya kaitan ini juga karena adanya kenyataan bahwa pemerintahan Desa sangat erat hubungannya dengan pemerintahan di daerah. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan-ketentuan UU No. 5/1979 yang menunjuk kepada

ketentuan-ketentuan dan atau pengertian sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/1974. Sehingga pengertian-pengertian pokok serta pelaksanaan UU No.5 /1979 tidak mungkin terlepas dari pengertian-pengertian pokok serta pelaksanaan UU No. 5/1974.

Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemerintahan Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintahan di Daerah. Dalam UU No. 5 / 1979 terkandung maksud untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya guna pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif. UU No. 5/1979 mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintah Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Masyarakat Desa.

Pengarahan ini sehubungan dengan keadaan Pemerintahan Desa dewasa ini yang tidak seragam sebagai akibat dari peraturan perundangan yang pernah ada yang mengatur tentang kedesaan, yakni *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera* (Stbl 1906 No. 83) dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (Stbl. 1938 No. 490 jo Stbl 1938 No. 681). Kedua peraturan perundangan tersebut tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya Desa dan pemerintahan Desa yang ada sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

UU No. 5/1979 tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa menurut UU No. 5/ 1979 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat. Dalam perkembangannya Desa-desa ini telah menjurus ke arah dua kategori, yaitu Desa dan Kelurahan. Dari rumusannya perbedaan antara Desa dan Kelurahan terletak dalam hal penyelenggaraan rumah tangganya. Desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonom), sedangkan Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (administratif).



Secara yuridis dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Desa menurut UU No. 5 /1979 bagi Propinsi Sumatera Selatan adalah Marga. Sebenarnya secara praktis UU No.5 /1979, dapat secara keseluruhan diperlakukan terhadap Marga di Sumatera Selatan dengan mengadakan penyesuaian mengenai nama dan susunan dari perangkatnya menurut yang dikehendaki UU No. 5/1979. Wadah kesatuan pemerintahan yang terendah disebut Marga dalam bentuknya yang berjalan, dapat masih tetap berjalan seperti sebelum UU No. 5 tahun 1979 dengan atau tanpa perubahan nama asal disebut dalam penjelasan Peraturan Daerah yang bersangkutan, bahwa yang dimaksud dengan Desa itu adalah kesatuan Marga bagi Propinsi Daerah Tk 1 Sumatera Selatan. Ini dapat dibandingkan apa yang dibuat oleh Propinsi Dati Tk 1 Sumatera Barat atau atau Propinsi Dati Tk 1. Bali dengan Nagari dan Banjar.

Namun dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983 telah diambil beberapa keputusan penting tentang Marga. Semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya (*ambtsgebiet*) meliputi wilayah Dusun (lama) yang berada dibawah naungan eks Marga yang dihapuskan. Pemerintah Daerah mengambil jalan praktis menjadikan setiap Dusun lama menjadi Desa, dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa sementara. Didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah Desa bertambah untung Daerah dalam hal penerimaan setiap tahun Banpres (Bantuan Presiden), karena perhitungan didasarkan pada jumlah Desa, istilah mana telah dipergunakan sebagai penamaan Dusun (bagian dari eks Marga) sebelum berlaku UU No. 5 /1979.

Para Bupati Kepala Daerah diperintahkan agar mentertibkan harta kekayaan eks Marga lama. Mengenai batas-batas ruang lingkup kekuasaan masing-masing Desa (eks Dusun) tidak ada ketentuan dalam surat keputusan Gubernur tersebut, sehingga masing-masing Pemerintah Desa dalam hal ini hanya berdasarkan kelaziman saja. Dengan keputusan Gubernur tersebut, dalam Propinsi Sumatera Selatan jumlah Desa (yuridis asalnya setingkat dengan Marga) dari jumlah 188 menjadi 2.190 Desa. Tentunya lembaga marga yang telah berabad-abad menjadi bagian kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, yang juga diakui dalam UUD 1945 (lihat: Penjelasan Pasal 18 ayat II), sewaktu dihapuskan mempunyai kesan tersendiri di kalangan masyarakat yakni banyak yang terharu dengan penghapusan Lembaga yang sudah berurat

berakar dalam hati masyarakat Sumatera Selatan semenjak berabad-abad yang silam.

Pengaruh Marga sangat besar dalam pemerintahan dan bermasyarakat. Zaman Hindia Belanda kedudukan sebagai Kepala Marga lebih bergengsi daripada jabatan Asisten Wedana. Untuk tidak menghilangkan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang tidak menghambat pembangunan, maka dibentuklah Lembaga Adat di tingkat I dan tingkat II di seluruh Sumatera Selatan, yang realisasinya baru terlaksana dalam tahun 1990. Diharapkan dengan adanya lembaga adat ini, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang dapat mendorong dan menggugah partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dipertahankan. Untuk jelasnya yang dimaksudkan dengan pembentukan Lembaga Adat di Tk. II adalah di tingkat eks marga, yaitu Rapat Adat ketentuan mengenai ini dituangkan dalam Perda No. 12/th 1988 .

Seperti dijelaskan diatas bahwa dengan SK Gubernur Sumsel telah dihapuskan Pemerintahan Marga, dan pada tanggal 4 April 1983 telah diselenggarakan upacara peresmian penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan perangkat Marga lainnya. Pemerintahan Marga yang telah dihapuskan berjumlah 193 Marga dan dengan demikian 2.190 desa yang terdapat di Sumatera Selatan telah resmi menjadi Desa menurut UU No. 5 /1979, dengan perincian sebagai berikut:

- (1). Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 450 Desa
- (2). Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 304 Desa
- (3). Kabupaten Muara Enim berjumlah 250 Desa
- (4). Kabupaten Lahat berjumlah 557 Desa
- (5). Kabupaten Musi Rawas berjumlah 216 Desa
- (6). Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 237 Desa

Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga dalam Dati Tk I Sumatera Selatan tersebut maka sebagai tanda terima kasih Pemerintah terhadap aparat Pemerintah Marga tersebut kepada para Pasirah Kepala Marga dan perangkat Marga lainnya telah diberikan piagam penghargaan dan khusus kepada Pasirah Kepala Marga hasil pemilihan dan hasil penunjukkan diberikan pula uang penghargaan masing-masing sebesar Rp 100.000.- dan Rp 50.000.-

Penataan kembali Pemerintahan Desa Sebagai kelanjutan pelaksanaan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan, maka dalam rangka penataan kembali kehidupan Pemerintahan Desa telah ditetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah tentang: (a). Pembentukan, pemecahan, pengaturan dan penghapusan kelurahan. (b).

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). (c). Keputusan Desa. (d). Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa. (d). Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan hasil Team Penelitian Desa dan Kelurahan Dati I Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 1983 telah ditata kembali Desa-Desa dalam Pemerintahan Marga di Propinsi Sumatera Selatan, dan hasil team tersebut adalah: (a). Desa berjumlah 2.190 buah (b). Kelurahan 161 buah.

Sebelumnya, pada tanggal 2 sampai 3 April 1982 telah diadakan uji coba 8 Rancangan Permendagri yang dipusatkan di Sumatera Selatan dengan mengambil tempat di Dati II Lahat. Rancangan Permendagri tersebut adalah: (1). Rancangan Permendagri tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa. (2). Rancangan Permendagri tentang Pungutan Desa. (3). Rancangan Permendagri tentang Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa. (4). Rancangan Permendagri tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (5). Rancangan Permendagri tentang Kota-kota di luar wilayah Ibu kota Negara, Propinsi, Kotamadya dan Kota Administrasi dapat dibentuk Kelurahan. (6). Rancangan Permendagri tentang Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan. (7). Rancangan Permendagri tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan. (8). Rancangan Permendagri tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.

Selain itu, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP No. 55 tahun 1980), maka berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 140-502 tanggal 22 September 1980 dan SK Mendagri No. 140-135 tanggal 14 Pebruari 1981, untuk Propinsi Dati I Sumatera Selatan telah ditetapkan 161 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- (1). Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 11 kelurahan
- (2). Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 8 kelurahan
- (3). Kabupaten Muara Enim berjumlah 19 kelurahan
- (4). Kabupaten Lahat berjumlah 1 kelurahan
- (5). Kabupaten Musi Rawas berjumlah 1 kelurahan
- (6). Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 1 kelurahan

Desa yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 No. 142/K/P/TS/III/1983 merupakan Dusun ini berhubung kaitannya dengan perhitungan uang bantuan Presiden (bandes) untuk pembangunan di pedesaan, sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sudah disebut Desa, namun secara

hukum yang diwarisi dari Pemerintah Hindia Belanda merupakan bagian dari suatu kesatuan Pemerintahan yang lebih luas, yaitu suatu masyarakat hukum yang di Sumatera Selatan disebut Marga.

Marga di Sumatera Selatan ini secara yuridis sebenarnya setingkat dengan Desa yang ada di Jawa dan Madura kalau kita perhatikan dan perbandingkan dasar-dasar hukumnya dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu *Inlandse Gemeente Ordonnantie* Stbl Tahun 1906 No. 83 bagi Jawa dan Madura dan *Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (I.G.O.B.) Stbl Tahun 1938 No. 490 dan 681 bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, dalam pengaturan pokok-pokoknya hampir tidak ada perbedaan dengan Desa yang sekarang diatur dengan UU No. 5 tahun 1979. Yang diatur dengan *Inlandse Gemeente Ordonnantie* dan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979 dalam garis besarnya secara formal merupakan masyarakat hukum, yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia dari daya budaya rakyat asli, yang asalnya bersifat genealogis, akan tetapi dengan pengaruh faktor sejarah dan faktor-faktor dari luar (bukan *autochtoon*), sebagian menjelma menjadi masyarakat hukum yang teritorial sedang bagian lain mempertahankan malahan memperkuat sifat genealogisnya seperti di Minangkabau dan di Sumatera Utara bagian Tapanuli.

Wadah kesatuan pemerintahan yang terendah dalam Provinsi Sumatera Selatan disebut marga yang dalam bentuknya masih dapat berjalan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 dengan perubahan nama, asal dijelaskan dalam penjelasan peraturan daerah, bahwa yang dimaksud desa itu adalah marga. Dari 188 marga di Sumatera Selatan saat itu dilebur menjadi 2.190 desa.

Apabila diteliti tugas kewenangan Marga berdasarkan pada masa kemerdekaan, terutama sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 21/DPRD-GR.SS/1969 dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa tugas dan wewenang marga masih merupakan dasar-dasar pokok yuridis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda sebagai landasan dari Pemerintah Marga yang disebut terutama berdasarkan hukum adat, dalam pengertian dengan mengindahkan modifikasi modifikasi dan ketetapan-ketetapan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda (antara lain mengenai hukum tanah), tidak banyak dibenahi. Penguatan melalui Perda 1967 hanya mengeluarkan ketetapan, mengenai cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Marga, Pamong Marga lainnya, anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Marga dan Penghulu dan Khotib. Walaupun setelah Kemerdekaan Indonesia, sistem marga di Ulu Palembang tetap terus

berlangsung, namun di tingkat pemerintahan pusat berusaha membuat peraturan untuk menyeragamkan seluruh tingkat pemerintahan terendah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan desa yang kemudian terlihat dengan keluarnya UU No. 5 /1974 dan UU No. 5 /1979 tentang pemerintahan di Desa. UU No 5 tahun 1974 tentang undang-undang tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun baru lima tahun setelahnya keluar undang-undang Nomor 5 tahun 1979, yang disahkan pada tanggal 1 Desember 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini untuk memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desa Praja.

Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri dari sekretariat desa (Sekdes) dan kepala-kepala dusun (Kadus). Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan. Desa adalah otonomi asli didasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (*medebewind*). Seperti dapat dimaklumi dari penjelasan umumnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Pasal 1 ayat a yang berbunyi "*Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia*". Pasal 35 ayat 1 aturan peralihan desa atau setingkat dengan desa yang sudah ada saat mulai berlakunya undang-undang ini, dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 ayat a di atas. Penjelasan umum No. 4 atas UU No. 5 tahun 1979 keadaan pemerintahan Desa saat ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada dalam mengatur Desa, yaitu: *Inlandse Gemeente Ordonantie* dalam *Staadblad* No. 83 tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten* dalam *Staadblad* No. 490 tahun 1938 dan *Staadblad* No. 681 tahun 1938 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Menurut Muslimin, sebenarnya yang dimaksud desa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah "marga". Keputusan penting mengenai marga adalah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No.142 KPTS/ 111/1983, melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan desa yang lengkap. Wilayah kekuasaan administratif desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada dibawah naungan eks marga yang dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Provinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap marga yang terdiri dari dusun-dusun lama menjadi desa dan pasirah lama diangkat sebagai kepala desa sementara. Keputusan ini juga didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah desa, bertambah untung daerah dalam hal penerimaan setiap tahun bantuan presiden karena perhitungannya didasarkan pada jumlah desa bukan marga.

#### **D. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Otonomi Daerah**

Pada tahun 1902 diperkenalkan sistem kas marga (*marga kassen*), pemerintah kolonial Belanda mengakui secara resmi sumber pemasukan pasirah yang lama (adat *inkomsten*) di samping mengatur pemasukan berbagai pajak melalui perizinan (surat menyurat) atas berbagai kegiatan seperti pertunjukan wayang pesta musik, mendirikan bangunan, jalan, dan sekolah.

Pasirah dan perangkat dusun yang terdiri dari kerio, pembarap. Pesuruh digaji oleh pemerintah mereka dan gaji mereka diambilkan dari kas marga. Posisi pasirah bukan hanya kepala rakyat tradisional tetapi mereka juga bertindak sebagai perantara yang melayani kepentingan kolonial di tingkat lokal. Pasirah selain harus mengurus berbagai macam jenis pajak yang dimasukkan ke dalam kas marga, juga mengurus pajak kepala. Pajak ini tidak masuk kas marga melainkan diteruskan ke pemerintahan di atasnya. Pajak kepala ini merupakan sumber pendapatan terpenting pemerintah Kolonial Belanda di Palembang.

Pada masa sekarang, Ketika otonomi daerah diterapkan di provinsi Sumatera Selatan. Otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang yang beraku sehingga membuka peluang pada daerah untuk mengembangkan dan membangun

daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam era otonomi daerah, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang sebelumnya bisa dikatakan terpasung. (Mardiasmo, 2002)

Undang-Undang yang menjadi landasan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dapat membuat daerah mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, menjadikan pemerintah daerah dapat mengatur perekonomian sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerahnya.

Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah masing-masing karena sumberdaya yang dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerahnya dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. konsekuensi dari otonomi daerah yaitu setiap daerah otonom dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan didaerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi. (Rahmawati, 2015)

Sistem sentralisasi fiskal yang dijalankam oleh pemerintah pusat selama ini melahirkan krisis ekonomi dan kepercayaan yang berdampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal penetapan kebijakan yang diambil di daerah dikarenakan selalu menantikan kebijakan yang diatur dari pusat dan berlaku secara umum di daerah. (Mardiasmo, 2002)

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah

terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka 3 meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. (Susanto, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 sumber-sumber pembiayaan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan indikator untuk mengukur kemampuan maupun tingkat ketergantungan suatu daerah, karena semakin besar sumbangan PAD dalam APBD suatu daerah dalam membiayai pembangunannya maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerahnya.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa masih kecilnya peranan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Perimbangan masih sangat mendominasi penerimaan daerah.

Hal tersebut berarti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2013-2014, sehingga yang menjadi sumber dana utama pemerintah daerah adalah transfer dari pemerintah pusat. Kemudian penerimaan PAD pada setiap daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan timpang, ketimpangan penerimaan PAD tersebut perlu untuk diminimalisir.

Tabel 1. Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013		2014	
	PAD	Dana Perimbangan	PAD	Dana Perimbangan
Lahat	78.313	997.590	125.319	1.146.946
Musi Banyuasin	105.776	2.657.756	172.925	2.852.283
Musi Rawas	75.367	1.329.411	120.153	934.130
Muara Enim	125.111	1.550.935	138.706	1.475.620
Ogan Komering Ilir	68.701	1.208.800	145.591	1.279.108
Ogan Komering Ulu	44.680	775.414	79.344	888.714
Palembang	558.705	1.456.589	734.219	1.545.295
Prabumulih	50.623	623.105	51.875	654.533



Lubuk Linggau	41.693	607.582	50.181	681.430
Pagar Alam	29.522	544.698	34.180	677.543
Banyuasin	81.364	1.294.846	106.918	1.316.854
Ogan Ilir	22.080	852.813	49.061	916.616
OKU Timur	36.918	960.277	62.418	973.127
OKU Selatan	22.897	720.547	21.360	823.354
Empat Lawang	24.230	555.128	32.656	643.666
<b>Total</b>	<b>1.365.980</b>	<b>16.135.491</b>	<b>1.924.906</b>	<b>16.809.219</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. [www.dpj.k.depkeu.go.id](http://www.dpj.k.depkeu.go.id).

Menurut pakar otonomi daerah Djohermansyah (1990) hingga saat ini kemandirian fiskal di daerah masih buruk. Menurutnya, keuangan daerah juga masih memiliki tata kelola regulasi lokasi yang tidak kunjung membaik. Berdasar pandangan Djohermansyah hal ini disebabkan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari Perda bermasalah. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimilikinya, Djohermansyah menyebut ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pusat pada posisi tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, masih tinggi sekali. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya satu kabupaten saja yang dinilai sangat mandiri dalam urusan fiskal, yaitu Kabupaten Badung, Bali. Untuk kategori mandiri, terdapat delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur serta dua kota yang dinilai mandiri di sisi urusan fiskal yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Surabaya.

Sementara itu, ada 26 provinsi yang dinilai menuju mandiri dan belum mandiri secara fiskal dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 18 provinsi dinilai menuju mandiri, dan 8 provinsi belum mandiri. Untuk kabupaten/kota ada 36 dari 508 kabupaten/kota yang menuju mandiri. Lalu, 458 dari 497 kabupaten/kota belum mandiri. Jadi, menurut Djohermansyah hal ini menunjukkan kita betul-betul tidak berhasil dalam desentralisasi fiskal kita. Kalau dibiarkan, daerah akan bertambah terus ketergantungannya. Kalau zaman [pandemi] Covid-19 ini bisa babak belur.

Selain itu, Djohermansyah juga memaparkan sejumlah masalah lainnya yang perlu diperbaiki terkait dengan masalah fiskal daerah. Di antaranya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah, penerimaan pajak rendah bahkan berkurang, serta banyak program pemda tidak tepat sasaran dan berbiaya mahal dengan pinjaman terbatas. Lalu, dana bagi hasil (DBH) fiskal kecil, serta disparitas atau

kesenjangan wilayah ditambah terjadinya bencana alam dan non-alam. Dia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat memperbaiki permasalahan desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia sejak dimulainya otonomi daerah.

Sementara, dana desa di Provinsi Sumatera Selatan memberi sinyal agar hati-hati dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit dan sangat besar sekali. Secara nasional, pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Dana Desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Pemanfaatan Dana Desa saat ini juga diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pandemi Covid-19, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak. Data yang dipergunakan untuk menghitung pagu Dana Desa berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Dalam Negeri menyediakan data jumlah desa dan jumlah penduduk, Kementerian Desa menyiapkan data Indeks Desa Membangun (IDM) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), Kementerian Sosial menyerahkan data jumlah penduduk miskin, dan Kementerian Keuangan menyediakan data kinerja penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa. Sementara itu, data luas wilayah serta data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan formula pengalokasian Dana Desa, yang meliputi Alokasi Dasar (65%), Alokasi Formula (30%), Alokasi Afirmasi (1%), dan Alokasi Kinerja (4%).

Capaian *outcome* dari penyaluran Dana Desa selama tahun 2015 sampai dengan 2020 bisa dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2015 sebanyak 17,89 juta jiwa dan terjadi penurunan menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020. Dari data ini bisa dilihat bahwa pemanfaatan Dana

Desa berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa, sebelum pandemi Covid-19 melanda di Indonesia.

Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 adalah untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan untuk mendukung kinerja daerah. Adapun kebijakan Dana Desa tahun 2022 berupa penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan, serta penenaan sanksi penghentian penyaluran apabila terdapat desa bermasalah atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian meliputi perbaikan formula perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta program perlindungan sosial berupa BLT dan mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur.

Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2022 diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya. Pertama, perbaikan formula perhitungan dengan memperluas cluster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang sebelumnya 5 cluster menjadi 7 cluster dimaksudkan agar lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, ada penurunan nominal alokasi afirmasi per desa agar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mempunyai motivasi yang lebih untuk mendapatkan alokasi kinerja yang lebih besar. Terdapat pula penajaman kriteria dan bobot, dengan cara memperkecil porsi alokasi formula yang sebelumnya 31 persen menjadi 30 persen dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi komponen alokasi kinerja, yang sebelumnya 3 persen menjadi 4 persen guna memotivasi semua desa agar meningkatkan status dan kinerjanya. Kedua, perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa per desa oleh

Pemerintah diharapkan makin mempercepat proses penyaluran langsung dari RKUN ke RKDes.

Selama ini, perhitungan dan penetapan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Proses penetapan Perkada ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga mengakibatkan penyaluran Dana Desa menjadi terhambat karena belum ada dasar hukumnya. Dengan penetapan Dana Desa secara langsung oleh Pemerintah, maka Pemda bisa segera mengajukan penyaluran pada awal tahun anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penyaluran Dana Desa langsung dari RKUN ke RKDes bertujuan agar desa bisa langsung memanfaatkan Dana Desa yang mereka peroleh sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Ketiga, penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi saat ini.

Dana Desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dengan target sebanyak 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting dan penanganan Covid-19 di desa. Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga, pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa seimbang antara penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur di desa.

Dana Desa tahun 2022 diharapkan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi pada level desa, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi agar Dana Desa bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa. Pengajuan Dana Desa mempersyaratkan dokumen yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Dokumen tersebut sebagian besar merupakan output dari aplikasi untuk mempermudah pengisian data dan pelaporan Dana Desa. Sehingga, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, kebijakan terkait Dana Desa bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi terkini. Perubahan peraturan harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak menghambat proses penyaluran Dana Desa. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk

memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Dana Desa melalui peningkatan penyediaan kualitas basis data serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Kedua, terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau malah Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2019, ada kasus beberapa desa yang bermasalah secara hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Desa-desanya tersebut tidak disalurkan Dana Desanya sampai dengan adanya kejelasan status hukumnya. Kasus penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa terjadi di beberapa daerah, bahkan banyak yang sudah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib. Kasus-kasus seperti ini yang bisa menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, karena terdapat kebijakan pengenaan sanksi dari Pemerintah berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau penyalahgunaan oleh Kepala Desa. Oleh karena itulah, diperlukan peningkatan pengawasan Dana Desa oleh aparat pengawasan yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Terakhir, situasi pandemi yang mungkin masih berlangsung sepanjang tahun 2022 berpotensi untuk menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa. Apalagi sudah muncul varian Omicron pada Desember 2021, yang masih belum jelas dampaknya pada tahun 2022. Prioritas Dana Desa tahun 2022 memang difokuskan guna penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Namun, perlu diwaspadai situasi akibat pandemi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di desa. Pemerintah tentunya telah menyiapkan langkah-langkah guna menangani pandemi, salah satunya dengan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan sampai dengan 24 Desember 2021, penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama sudah mencapai 75 persen dan untuk dosis kedua sebanyak 53 persen. Dengan percepatan program vaksinasi nasional dan pelaksanaan protokol kesehatan, diharapkan bisa mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dana Desa tahun 2022 sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, perlu kewaspadaan ekstra terhadap kemungkinan hambatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya.

Lebih jauh lagi, Dana Desa yang bersumber dari APBN berperan sangat besar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itulah, seyogyanya Dana Desa bisa dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran masyarakat.

Sedangkan di Sumatera Selatan seperti diuraikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno melihat APBD Sumsel masih ketergantungan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Migas. Menurutnya DAU dan DAK itu penyeimbang, jadi memang kalau sekarang katakanlah ada pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya lebih Auto pilot, karena belanja pemerintah saat ini masih ke rekopusing Covid-19.

Ketika ditanya soal marga dalam konsep pemerintahan jika hidupkan di Sumsel maka menurutnya pemerintah daerah bisa membantu seperti untuk operasional marga. Menurutnya kalau membiayai pengembalian tanah adat tidak bisa menggunakan APBD karena dananya besar, mungkin bisa menggunakan dana desa, yang pasti kalau pemerintah daerah melalui APBD bisa membantu sedikit-sedikit operasional marga.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT MARGA**

---

Dalam meninjau tentang keterkaitan dan kesesuaian susunan antara peraturan terhadap marga yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebabnya, diperlukan perhatian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai keberadaan marga di Sumatera Selatan, antara lain:

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan marga sebagai masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3), sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:  
"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk ke dalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan.

Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa

daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penekanan bahwa ketentuan Pasal 18B ini adalah menyangkut daerah. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat.

Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ini lebih lanjut dijelaskan, sebagai berikut:

“Dalam teritorir Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende lanschappen* dan *volkgemenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali. *Nagari* di Minangkabau, *Marga* dan *dusun* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, daerah-daerah yang diistilahkan sebagai *Zelfbestuurende lanschappen* dan *volkgemenschappen* tersebut, termasuk marga di Sumatera Selatan, mempunyai susunan asli karena dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingatkan terkait hak-hak asal usul daerah tersebut.



Penyebutan marga di Sumatera Selatan terdapat pada *Kitab Simbur Cahaya*, *simbur* artinya percikan, *cahaya* maknanya sinar. Kitab ini merupakan seperangkat aturan-aturan dan norma yang mengatur sistem peradatan, ekonomi, dan pemerintahan marga dan dusun yang berlaku di Sumatera Selatan. *Kitab Simbur Cahaya* mengandung tradisi tertua dan asli yang dipraktikkan di masyarakat Sumatera Selatan. Tradisi juga tertuang dalam *Kitab Simbur Cahaya* atau yang terpelihara dalam perilaku yang disepakati, ingatan, dan kebiasaan. *Kitab Simbur Cahaya* merupakan hasil kumpulan dari pertemuan adat yang kemudian disebut rapat besar Kepala Anak Negeri Karesidenan Palembang.

Dengan kata lain, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah disebutkan dan diakui bahwa system pemerintahan marga dan dusun di Sumatera Selatan dalam kategori *Zelfbestuurrrende lanschappen* dan *volkgemenschappen*, yaitu suatu wilayah yang memiliki keistimewaan karena susunannya khas dan harus dihormati. Marga tidak hanya sebagai sistem pemerintahan bertradisi asli, namun merupakan sistem peradatan masyarakat Sumatera Selatan yang mengacu pada tuturan dan aturan tertulis Undang-Undang Simbur Cahaya

Marga merupakan komunitas asli atau yang disebut masyarakat adat yang berfungsi *selfgoverning community*, yakni komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena sudah melakukan segala sesuatunya sendiri.

### 3. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 untuk *volksgemeenschappen* tidak menyebutkan jumlah tertentu, akan tetapi menyebutkan contoh yaitu Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Meski dalam Undang-Undang Dasar 1945 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* diberlakukan sama namun antara keduanya ada perbedaan mendasar. Tidak ada *landschappen* (swapraja) yang berada dalam wilayah *volksgemeenschappen*. Secara hirarkhis kedudukan *zelfbesturende landschappen* berada di atas *volksgemeenschappen*.

Walaupun desa-desa di Jawa hanya merupakan salah satu bentuk *volksgemeenschappen* seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, namun istilah “desa” digunakan sebagai istilah yang menggantikan istilah *volksgemeenschappen*. Desa telah menjadi istilah yang digunakan tidak hanya di pemerintahan dalam negeri, tetapi juga digunakan di lingkungan akademik khususnya dalam ilmu-ilmu sosial

Untuk mengatur pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. Undang-undang ini mengatur kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Menurut Prof. Koentjoro Perbopranoto, undang-undang ini dapat dianggap sebagai peraturan desentralisasi yang pertama di Republik Indonesia. Di dalamnya terlihat bahwa letak otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan Desa, sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Desentralisasi itu hanya sempat dilakukan sampai pada daerah tingkat II. Karena isinya terlalu sederhana, Undang-undang No. 1 Tahun 1945 ini dianggap kurang memuaskan. Maka dirasa perlu membuat undang-undang baru yang lebih sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu pemerintah menunjuk R.P. Suroso sebagai ketua panitia. Setelah melalui berbagai perundingan, RUU ini akhirnya disetujui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), yang pada tanggal 10 Juli 1948 lahir Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bab 2 pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1948 menegaskan bahwa daerah yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Daerah-daerah ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu Propinsi Kabupaten/Kota Besar, Desa/Kota Kecil. Sebuah skema tentang pembagian daerah-daerah

dalam 3 tingkatan itu menjadi lampiran undang-undang. Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul, seperti halnya sistem Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan, yang di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa. Undang-undang No. 22 Tahun 1948 menegaskan pula bahwa bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas pemerintah desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, seperti halnya Marga di Sumatera Selatan .

## **B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan"**

Undang-Undang No. 25 tahun 1959 berkaitan dengan pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Undang-Undang No. 15 tahun 1959 berkaitan dengan beberapa Undang-undang lain yang pernah disahkan sebelumnya.

Pada Pasal 1. Ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1959 disebutkan: "Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan".

Pasal ini memperkuat Undang-undang sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 1948 disahkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 1948 oleh Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri, Soekiman. Selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Negara, Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1948 menetapkan pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1948 Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka-Belitung.

Selanjutnya keluar beberapa Undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1959, pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan masih didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1950, yang menurut pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara yo. pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menghendaki persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Undang-Undang No. 25 tahun 1959 diatur penyeimbangan perbedaan-perbedaan yang pincang antara Daerah tingkat I Sumatera Selatan dengan Daerah-Daerah tingkat I lainnya di Sumatera, maka perlu pula Undang-Undang Penetapan ini disesuaikan dengan perundangan yang terakhir mengenai pembentukan daerah-daerah tingkat I di Sumatera (yaitu daerah-daerah tingkat I Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Barat) perubahan-perubahan mana antara lain terutama mengandung penambahan isi rumah tangga daerah dengan urusan-urusan lain yang layak dapat dijadikan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, terutama urusan rumah tangga bagi daerah tingkat I di Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang yang muncul pada masa Orde Lama ini, maka dalam mengatur rumah tangganya. Hal ini termaktub dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 25 tahun 1959 tentang dana-dana setempat dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berkaitan dengan marga mengatur sendiri dalam, dalam beberapa keputusan Gubernur Sumatera Selatan maupun Peraturan Daerah yang ada, antara lain:

- (1). Peraturan Daerah DPRD Propinsi No. Gb/53 Tahun 1951 mengenai Pemilihan dan Pembaharuan Dewan Marga
- (2). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 101 tahun 1951 tentang Kepala Marga
- (3). Peraturan Daerah DPRD Propinsi No. Gb/54 tahun 1951 tentang Pemilihan, Pengakuan, Pengesahan dan Pemecatan Pamong Marga.
- (4). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 111 Tahun 1951 tentang Pamong Marga.

- (5). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 55 Tahun 1961 tentang cara pemilihan *Pasirah* sebagai Kepala Marga yang diangkat oleh Gubernur dari calon-calon yang diajukan oleh panitia pemilihan serta anggota-anggota D. P. R. Marga yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Selatan memiliki masa kerja tidak ada ketentuan.
- (6). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 104 Tahun 1961 tentang pemilihan *Pasirah* oleh rakyat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. Gb/53 dan No. Gb/54 tahun 1951 tersebut berjalan agak tersendat-sendat, terutama disebabkan dana yang sangat terbatas dimana dana dari Pemerintah Pusat tidak begitu menjamin. Sebaliknya desakan dari rakyat semakin menyala-nyala, bahkan ada beberapa Marga, dengan bergotong royong rakyatnya menjamin dana untuk pemilihan Dewan dan Pamong Marga mereka. Akhirnya setelah Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, keadaan dapat dinyatakan memuaskan.

Pada akhir masa Orde lama keluar Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja mengenai masa jabatan *Pasirah* sebagai kepala marga dan pamong marga lainnya. Undang-undang ini mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 54 tahun 1951 ditetapkan 5 tahun, dan mengembalikannya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 293 Tahun 1957 tentang masa jabatan *Pasirah*, namun konsekuensinya akhirnya masa jabatan *Pasirah*, mengambang kembali seperti zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang secara teoritis tidak terbatas. Malahan Undang-Undang ini juga menyangkut mengambangnya masa jabatan Pamong Marga lainnya dengan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 104 Tahun 1961, di mana pamong marga juga di pilih oleh masyarakat marga.

Usaha mengatur marga secara nasional dilakukan dengan merubah marga menjadi Desapradja pada akhirnya tidak bisa direalisasikan. Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tersebut, diikuti dengan keluarnya instruksi No 29 tanggal 5 Oktober 1966 oleh Menteri Dalam Negeri. Intruksi ini memerintahkan agar realisasi pembentukan Desapraja ditunda dahulu dan digariskan bahwa susunan dan tugas alat-alat Pemerintahan Margal Desa masih tetap sebagai semula.

Selanjutnya, karena kegagalan membentuk Desapradja di Sumatera Selatan ini, untuk memperkuat marga, maka keluarlah Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, antara lain:

- (1). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 3/DPRD-GR.SS/1967 untuk mengatur peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPRM) yang dipilih secara langsung oleh rakyat marga dengan masa jabatan 5 tahun.
- (2). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan No. 4/DPRD-GR.SS/1967 tentang pemillihan *penghulu* dan *khotib* secara bertingkat dengan masa jabatan 5 tahun.
- (3). Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 2/DPRD-GR.SS/1969 tentang tugas dan kewajiban pokok Pemerintahan Marga dalam Propinsi Sumatera Selatan.

Keluarnya Peraturan Daerah ini, posisi marga yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga Marganya sendiri semakin kuat. Dengan segala tugas kewenangan Marga yang telah ada berdasarkan hukum adat atau peraturan perundangan dan peraturan-peraturan daerah atasan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap menjadi tugas kewenangan. Kegagalan pembentukan desapradja 1965 menyebabkan marga di Sumatera Selatan tetap seperti IGOB 1938.

### C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 merupakan kelanjutan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 yang diikuti dengan sebagai usaha mentransformasikan Marga menjadi Daerah Otonom. Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 1975, dikeluarkan undang-undang khusus yang memekarkan Marga menjadi desa-desa. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 tersebut, kesatuan-kesatuan wilayah pemerintahan yang sejajar dengan dusun didalam kota-kota dijadikan kesatuan wilayah pemerintah yang disebut Kelurahan yang tidak otonom, akan tetapi berdasarkan azas dekonsentrasi. Desa dan Kelurahan jadinya merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berhadapan langsung dengan rakyat umum sebagai pengembangan dari Marga dan kampung di kota-kota sebelumnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56) tentang Pemerintahan Desa adalah Undang-undang yang memenuhi perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Judul Undang-Undang ini sebenarnya kurang lengkap, karena Undang-Undang ini

dalam materinya disamping mengatur Pemerintahan Desa juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang Pemerintahan Kelurahan.

Secara spesifik Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tidak mengamatkan penghapusan marga di Sumatera Selatan. Undang-undang ini hanya mengganti dusun yang merupakan bagian dari Marga menjadi desa. Menurut Adhuri (2014) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 penerapannya telah memiliki pengaruh besar, terutama keputusan elit di Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan No. 142/SKPTS/III/1983.

Lebih lanjut menurutnya pada dasarnya isu pokok SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/SKPTS/III/1983 merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1979. Namun lebih jauh berakibat fatal karena mengandung dua pengertian, yakni:

- (1). Pembubaran marga.
- (2). *Pasirah* dan semua perangkat marga diberhentikan dengan hormat.
- (3). Mendefinisikan dusun, dalam eks-marga, sebagai desa dalam pengertian Undang-undang No.5 tahun 1979.
- (4). Diputuskan bahwa para mantan kerio, pemimpin dusun, menjabat sebagai kepala desa sampai diadakan pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1979.

SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/SKPTS/III/1983 menyebabkan terjadi marjinalisasi aturan-aturan tradisional yang sudah ada sebelum dalam kehidupan marga di Sumatera Selatan. Aturan-aturan ini perlahan digeser dan diganti oleh aturan-aturan yang bersumber dari negara dalam bentuk desa.

Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/SKPTS/III/1983 yang diluar ekspetasi Undang-undang No.5 tahun 1979, perlahan benar-benar menghapuskan keberlakuan aturan-aturan yang mengakar pada stuktur tradisional. Akibatnya, pada konteks-konteks tersebut, secara silih berganti aturan-aturan yang bersumber dari tradisi dalam marga perlahan menghilang berganti ke aturan negara yang mengarah modernisme yang sayangnya kurang mampu diseleksi oleh para elit lokal, kepala desa yang tidak lagi memangku sebagai kepala adat namun lebih ke persoalan administrasi. Selanjutnya, situasi ini terus berjalan hingga sekarang, dan kita merasakan mulai luntur dari nilai-nilai tradisi budaya yang mengakar di kita, perlahan berganti pada nilai-nilai modern yang lebih kapitalis, individual, dan kebarat-baratan.

## **D. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Desa**

Perangkat Desa berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Perangkat Desa berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam penjelasan juga ditegaskan:

“Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, ada dua kemungkinan: “Men-Sekdes-kan PNS, atau Mem-PNS-kan Sekdes”. Ketentuan baru tersebut memang dilematis. Keberadaan Sekdes yang berstatus PNS memungkinkan pelayanan di kantor Desa lebih terjamin. Tetapi ketentuan ini adalah bentuk birokratisasi yang mempunyai risiko buruk bagi pemerintahan Desa. Sesuai dengan konteks lokal, Sekdes beserta perangkatnya adalah pamong desa yang tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi administratif secara ketat tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang harus siap selama 24 jam sehari. Selama ini sekdes direkrut secara lokal, serta bertanggungjawab secara tunggal kepada kepala Desa. Kalau sekdes PNS, maka dia mempunyai tanggungjawab dan loyalitas ganda, yakni kepada kepala desa dan kepada birokrasi pembina PNS di atas desa. Birokratisasi ini bisa membawa pamong desa kearah birokrasi yang lebih kompleks dan menjauhkan pamong desa dari rakyatnya serta mengubah orientasi pengabdian Sekdes. Di sisi lain, sekdes PNS ini juga akan membuat kecemburuan sosial di kalangan perangkat Desa yang lain, bahkan bagi Kepala Desa sendiri.

Di sisi lain, sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Kepala Desa beserta perangkatnya mendapatkan penghasilan sebagai penghargaan (renumerasi). Hal tersebut diatur dalam pasal 27 dari PP 72 Tahun 2005, yang berbunyi:



- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. Pasal 27 dari PP 72 Tahun 2005 ini memberikan peluang pada masing-masing Desa untuk memberikan penghargaan dalam bentuk penghasilan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.

Namun yang akan menjadi kendala dalam implementasinya adalah pada ayat 3. Kendala ini akan muncul bagi Desa-Desa yang memiliki APBDesa yang minim. Mungkinkah mereka akan dapat memberikan penghasilan kepada kepala Desa beserta perangkatnya senilai penghasilan upah minimum regional kalau untuk membiayai pembangunan dan kemasyarakatannya saja masih kurang. Disamping itu pemberian penghargaan kepada kepala Desa beserta perangkatnya akan menghadapi kendala tentang peraturan yang akan digunakan. Hal ini terkait dengan ketidakjelasan kedudukan dan status Kepala Desa beserta perangkatnya dalam sistem kepegawaian di Indonesia apakah mereka sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Status Kepala Desa beserta perangkatnya ini bukan PNS walaupun fungsi dan tugas yang dijalankan dalam pemerintahan sehari-hari mereka seperti pejabat negara bahkan simbol yang dipakainya menunjukkan bahwa mereka adalah pejabat negara namun mereka tidak diatur dengan sistem penghargaan seperti layaknya PNS.

Sedangkan kalau mereka akan diatur oleh UU yang mengatur perlindungan karyawan khusus untuk pegawai swasta tentu tidak tepat karena mereka tidak menjalankan fungsi dan tugas suatu perusahaan. Ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian dan tidak adanya sistem promosi dan mutasi sebagai penghargaan prestasi kerja maka mereka mempunyai sikap apatis terhadap pengembangan kemampuan diri misalnya mengikuti pendidikan lanjut ataupun pelatihan-pelatihan yang mempunyai hubungan langsung terhadap promosi dan mutasi, karena tidak ada harapan dan pengaruhnya terhadap jabatan dengan semakin meningkatnya pendidikan maupun keterampilan. Dapat dikatakan karena tidak adanya reward dan

punishment maka akan sangat mempengaruhi kinerja kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 4. Perencanaan dan Keuangan Desa Menurut UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005, Desa tidak mempunyai “kewenangan” menyusun perencanaan pembangunan, melainkan diberikan “tugas” (tanggungjawab) menyusun perencanaan. Persoalan antara kewenangan dan tugas ini jelas betul, mengingat pasal 63 ayat 1 menegaskan:

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota”.

Klausul ini menegaskan bahwa posisi Desa berada dalam subsistem pemerintahan kabupaten/kota, bukan berdiri sendiri sebagai subsistem yang otonom dan menjadi bagian dari NKRI. Karena posisi itu juga, Desa tidak diberikan otoritas untuk menyusun perencanaan sendiri (*village self planning*) atau *decentralized planning* di atas Desa sesuai dengan batas-batas kewenangan Desa. Skema itu sebenarnya tidak membawa perubahan yang signifikan, melainkan hanya meneguhkan model perencanaan dari bawah mulai dari MusrenbangDesa yang selama ini sudah berjalan. Tetapi skema Musrenbangdes ini mengandung kelemahan dan distorsi, bukan saja terletak pada miskinnya partisipasi masyarakat di aras Desa, tetapi yang lebih penting, bahwa Desa tidak berdaya dan tidak mempunyai otoritas yang memadai dalam sistem perencanaan. Desa hanya mengusulkan, kabupaten yang menentukan.

Berdasar PP No. 72/2005 tampak sekali belum menyentuh aspek-aspek desentralisasi perencanaan, melainkan hanya menegaskan aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang bersifat lokalistik di aras Desa. “Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya”. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa”. Demikian penegasan PP.

Kemudian jenis perencanaan Desa meliputi:

- (a). Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (b). Rencana kerja pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Skema itu pada dasarnya memberikan beban dan tanggungjawab kepada Desa, bukan memberikan kekuasaan dan pemberdayaan. Menyusun RPJMD tentu sangat ideal, tetapi itu juga menjadi beban berat, jika Desa tidak memperoleh hak-hak dan kekuasaan yang memadai. Apalagi, dalam PP juga ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini artinya Desa dipaksa harus berbenah diri dalam hal pendataan dan administrasi Desa. Di sisi lain ada beberapa kelemahan yang terkandung dalam PP. Pasal-pasal dalam PP tidak menegaskan keharusan pemerintah Desa melibatkan BPD dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Akibatnya PP itu memperkuat kontrol kepala Desa dalam mengatur tentang Desa. Idealnya BPD diberi hak inisiatif untuk mengajukan RPJMD, sehingga RPJMD lebih menyuarakan kepentingan masyarakat.

Selain itu dipertegas bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa melibatkan tiga kelompok yaitu pemerintah Desa yang sekaligus sebagai fasilitator kegiatan penyusunan, BPD dan warga. Pasal-pasal dalam PP telah mengamanatkan tentang keharusan pemerintah Desa mengindahkan partisipasi masyarakat di dalam penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa. Akan tetapi, PP ini tidak menegaskan tentang pengertian partisipasi. Idealnya partisipasi diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang tidak hanya melibatkan warga secara langsung atau melalui perwakilan saja tetapi juga menjunjung keputusan suara warga tersebut. Praktek di lapangan sering mengungkapkan bahwa partisipasi dimaknai sebatas pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dengan didengarkan suaranya tetapi tidak harus diikutinya.

Pasal dalam PP juga mengamanatkan bahwa kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan itu dialamatkan kepada lembaga kemasyarakatan Desa. Pengertian lembaga kemasyarakatan hendaknya memperhatikan aspek informalitas dan keragaman dari kelompok-kelompok masyarakat. Di lapangan sering ditemukan bahwa lembaga lembaga kemasyarakatan sering ditafsirkan sebagai lembaga resmi yang diakui oleh Desa atau kabupaten dan biasanya merupakan lembaga bentukan pemerintah Desa. Ada baiknya bahwa perkumpulan warga yang bersifat informal sekalipun kalau menjadi wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka kelompok warga ini dihadirkan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ketinggalan pemerintah Desa harus mengikutkan semua kelompok warga yang ada di Desa, bukan hanya berbasis pada perkumpulan

komunitas seperti RT, RW tetapi juga perkumpulan sosial lintas komunitas dan organisasi-organisasi profesi serta kelompok marginal di Desa seperti kaum perempuan dan para buruh tani.

RPJMDesa sebagai agenda pembangunan jangka menengah perlu mengingatkan bahwa pembangunan Desa bukan hanya menyelesaikan masalah yang bersifat infrastruktur fisik. Kebanyakan pembangunan Desa selama ini bergerak ke bidang itu. RPJMDesa harus meliputi pula pembangunan sosial dan ekonomi agar Desa bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang maksimal. Regulasi ke depan menegaskan bahwa proses perumusan RPJMDesa harus melibatkan semua unsure pemerintahan Desa yang terdiri atas pemerintah Desa, BPD dan kelompok-kelompok yang melawiki masyarakat sipil. Dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan suara kelompokkelompok masyarakat sipil yang mewakili kepentingan warga secara luas. Tidak ketinggalan, juga memperhatikan suara kelompok paling lemah dalam masyarakat. Perencanaan Desa adalah peraturan Desa tentang arah pembangunan Desa jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi pijakan didalam merumuskan rencana APBDES dan bahan masukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan tentang ADD. RPJMD harus menjadi acuan pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan kebijakan dan program tahunan, dan dapat diposisikan sebagai produk hukum yang mengikat semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, masyarakat bisa menolak produk kebijakan dan program Desa yang bertentangan dengan RPJMD. Pada dasarnya pemerintahan Desa berdiri dalam suatu teritorial yang selalu digunakan untuk berbagai kepentingan dan karena pemerintahan Desa harus mempunyai kewenangan untuk mengelolanya dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, pengaturan tata ruang Desa menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan RPJMDesa. Tanpa adanya Rencana pengembangan Tata ruang, Desa tidak bisa mewujudkan RPJMDesa dengan baik dan menjamin terwujudnya keberlanjutan manfaat hasil-hasil pembangunan. Desa akan dihadapkan pada berbagai masalah sebagaimana terjadi pada masa sekarang, misalnya rusaknya ekosistem pertanian dan hutan yang diikuti dengan semakin tingginya beban pembangunan untuk menjamin kelestariannya dan lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk Desa yang semakin padat, semakin terbuka dengan wilayah perkotaan dan semakin rawannya sumberdaya alam untuk menjamin keberlanjutan matapencharian (*sustainable livelihood*).

Kedua, ketiadaan rencana tata ruang juga menyebabkan meningkatnya konflik kepentingan antar Desa dengan Desa dan daerah serta antar warga masyarakat dengan sektor swasta yang berkepentingan atas sumberdaya alam dan manusia di Desa. Konflik kepentingan itu sering merugikan pihak Desa dan masyarakatnya seperti menanggung beban keursakan lingkungan, kerawanan pangan dan sumberdaya hayati, dan hilangnya sumber pendapatan Desa. Ketiga, selama ini rencana tata ruang hanya disusun oleh pihak kabupaten dengan membagi antara wilayah peDesaan dengan perkotaan, sementara wilayah peDesaan sendiri tidak dikembangkan pada setiap unit teritorial Desa atau kaster antar Desa yang memiliki persamaan geografis, ekonomi, sosial dan budaya.

Proses penyusunan tata ruang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD dan warga dan difasilitasi oleh Pemda dengan bimbingan teknis dan anggaran. Tata ruang Desa hendaknya sinergis dengan tata ruang daerah sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Desa dapat bekerjasama dengan Desa tetangganya untuk menyusun rencana tata ruang yang sinergis dan teropadu di dalam mengelola wilayah perbatasan dan wilayah yang mempunyai hubungan fungsional dan kesamaan ekosistem. Setelah perencanaan maka diikuti dengan keuangan. Sumber keuangan Desa selama ini berasal dari dalam yang disebut dengan pendapatan asli Desa (PADes) dan sumber dari pemerintah. Kecuali Desa-Desa yang kaya, PADes secara riil pada umumnya sangat kecil karena Desa tidak memiliki sumber-sumber produksi yang memadai, apalagi semua jenis sumberdaya alam telah dikuasai negara dan pemilik modal. Terutama di Jawa, yang selalu dijadikan andalan PADes adalah swadaya masyarakat dan gotong-royong, suatu bentuk modal sosial yang "diuangkan" menjadi sumber penerimaan besar bagi Desa. Tindakan "menguangkan" ini selain tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip keuangan, sebenarnya juga mengandung eksploitasi terhadap masyarakat.

Sumber keuangan dari pemerintah, dahulu bernama bantuan sekarang bernama bagian atau alokasi. Bantuan Desa (Bandes) telah melegenda selama 30 tahun, yang bermula dari 100 ribu per Desa pada tahun 1969 dan sebesar Rp 10 juta pada tahun 1999. Konsep bantuan itu memperlihatkan bahwa pemerintah "baik hati" dan Desa sama sekali tidak memiliki hak atas keuangan negara. Bantuan bersifat stimulan, yang akhirnya melakukan eksploitasi terhadap swadaya masyarakat. Jika swadaya masyarakat lebih besar daripada bantuan, maka hal itu dianggap sebagai bentuk keberhasilan pemerintah menggalang partisipasi masyarakat. UU No.

32/2004 dan PP No. 72/2005 memperkenalkan Alokasi Dana Desa (ADD), yang prinsip dasarnya Desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi keuangan negara. Kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya telah diterapkan pada UU No.22/1999 khususnya pasal 107 ayat (1.b).

Pada Penjelasan Umum atas PP No.72/2005 lebih tegas dinyatakan bahwa:

“.....Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa lain yang berasal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sejak dulu sifatnya temporal tidak rutin kecuali dari pemerintah untuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD). Selebihnya bantuan-bantuan seperti Bandes jumlahnya terlalu kecil dan sangat tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan Desa. Sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sama sekali tidak dapat diandalkan kontinuitas maupun jumlahnya.

## **E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1979, marga adalah kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal. Secara politik, marga adalah suatu sistem pengaturan komunitas bersifat tradisional yang secara sosial-budaya mengakar pada sistem organisasi sosial adat berbasis ikatan kekerabatan genealogis. Ikatan kekerabatan genealogis yang biasanya merupakan sekelompok orang yang berasal dari nenek moyang (*puyang*) yang sama atau sebagai *clan/lineage*.

Setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 pada tahun 1983, secara formal Lembaga-lembaga kemargaan dibubarkan. Namun, peranan-peranan yang bersumber pada kehidupan marga tidak ditinggalkan seluruhnya. Desa dalam UU No.5 tahun 1979 yang sebenarnya merupakan modifikasi dari dusun-dusun yang ada di marga. Sehingga dapat dikatakan marga tidak terlalu mengganggu

penerapan kebijakan desa dalam UU No.5 tahun 1979, namun marga sebagai penjaga adat dibubarkan.

Pada Undang-undang No. 5 Tahun 1979, desa sebenarnya diamatkan dapat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 desa memiliki ruang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Kewenangan luas yang dimiliki desa menyangkut: (1). Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul; (2). Kewenangan lokal berskala desa; (3). Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan (4). Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda/Kota. Selain itu, kewenangan desa juga menyangkut kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Namun dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa yang mampu berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Luasnya kewenangan desa ini juga menjadi masalah karena kepala desa dan perangkatnya penekanannya lebih banyak pada hal yang bersifat administrative, serta meminimalisir peran budaya dan adat, terutama untuk daerah luar Pulau Jawa.

Penerapan desa pada Undang-undang No. 5 Tahun 1979 cenderung melemahkan Pasal 18 dalam Undang-undang Dasar 1945/ Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979, bahwa:

*"Desa dimaksudkan sebagaimana dimaksudkan dalam RUU ini, bukanlah merupakan salah bentuk daripada Pembagian Daerah Indonesia Atas Daerah besar dan kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 UUD 1945".*

Namun, masalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil itu kiranya sudah cukup diatur dengan UU No.5/1974. Pengertian daerah besar adalah wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan seterusnya, karena itu sulit untuk dimaknai, bahwa daerah yang lebih kecil itu juga mencakup desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 ini.

Dari ketentuan awal, termasuk pengertian Desa yang seragam itu, banyak pihak menilai bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1979 merupakan bentuk Jawanisasi atau menerapkan model Desa Jawa untuk kesatuan masyarakat adat di Luar Jawa. Dengan sendirinya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 ini tidak mengakui lagi keberadaan *Nagari, Huta, Sosor, Marga, Binua, Lembang, Parangiu* dan lain-lain yang umumnya berada di Luar Jawa. Pengaturan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 memaksa desa dan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi bagian darinya menjadi seragam.

Persekutuan sosial desa lain yang belum sesuai bentuknya dengan desa dipaksa menyesuaikan diri, melalui upaya misalnya *regrouping* desa, sehingga tidak dapat disebut desa lagi. Bagi masyarakat terutama masyarakat adat di luar Jawa, termasuk di Sumatera Selatan, implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tersebut menimbulkan dampak negatif. Pemerintah di Sumatera Selatan yang berasaskan marga, misalnya dipaksa berlawanan dengan masyarakat adat karena harus menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*Rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata desa. Kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan Desa itu harus memiliki pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban Desa serta menyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Kesatuan masyarakat hukum tidak hanya secara formal dan nomenklatur berganti nama menjadi Desa, tetapi harus secara operasional segera memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Dengan pergantian dari Marga di Sumatera Selatan menjadi Desa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 maka desa-desa hanya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat "*mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri*". Dengan kata lain, desa, seperti masa marga di Sumatera Selatan, tidak lagi otonom. Karena tidak lagi otonom, desa di Sumatera Selatan yang menggantikan posisi marga kemudian tidak lebih dari sekedar ranting patah yang dipaksakan tumbuh pada ladang pembangunan yang direncanakan rezim Orde Baru.

Secara substantif Undang-undang No. 5 Tahun 1979 menempatkan Kepala Desa bukanlah pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah supra desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah Desa. Pada Undang-undang No. 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa Kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung. Ketentuan pemilihan Kepala Desa secara langsung itu merupakan sebuah sisi demokrasi (*elektoral*) di aras desa. Di saat presiden, gubernur dan



bupati ditentukan secara oligarkis oleh parlemen, kepala Desa justru dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena itu keistimewaan di aras Desa ini sering disebut sebagai benteng demokrasi di level akar-rumpun. Tetapi secara empirik praktik pemilihan kepala Desa tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Pilkades selalu sarat dengan rekayasa dan kontrol pemerintah supradesa melalui persyaratan yang dirumuskan secara politis dan administratif. Pada beberapa kasus di Sumatera Selatan, kajian Istianda (2016), menunjukkan bahwa pilkades di wilayah Komering misalnya, selalu diwarnai dengan intimidasi terhadap rakyat, manipulasi terhadap hasil, dan dikendalikan secara ketat oleh negara. Sehingga, pilkades yang paling menonjol adalah sebuah proses politik untuk penyelesaian hubungan kekuasaan lokal, ketimbang sebagai arena kedaulatan rakyat.

Kekurang-empurnaan demokrasi desa tidak hanya terlihat dari sisi Pilkades, tetapi juga pada posisi Kepala Desa. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 menobatkan Kepala Desa sebagai "penguasa tunggal" di desa. Kepala Desa sebagai kepanjangan tangan birokrasi negara, akibatnya dia harus mengetahui apa saja yang terjadi di desa, termasuk "*selembar daun yang jatuh dari pohon di wilayah yurisdiksinya*". Akibat selanjutnya, Kepala Desa dalam menjalankan "*perintah*" untuk mengendalikan wilayah dan penduduk desa terkadang mengendalikan seluruh hajat hidup orang banyak.

Studi Adhuri (2014) di Lahat, Sumatera Selatan bahkan lebih menyebut Kepala Desa sebagai "*fungtionaris negara*" ketimbang sebagai "*perangkat Desa*", karena lebih banyak menjalankan tugas negara ketimbang sebagai pemimpin masyarakat Desa. Pada kasus desa-desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menurut Adhuri, Kepala Desa menjadi penguasa tunggal, tetapi kalau dihadapan *supradesa*, Kepala Desa hanya sekadar kepanjangan tangan yang harus tunduk dan bertanggungjawab kepada *supradesa*.

Kelemahan fungsi desa pada kewenangan atribut adat, dan pada fungsi perangkat desa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tersebut yang coba dibenahi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dengan menegaskan:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk Desa Adat dan Lembaga Adat Desa. Desa Adat dan Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Fungsi Desa Adat dan Lembaga adat Desa ini sebenarnya fungsi marga yang pernah hidup sebelumnya di Sumatera Selatan. Posisi marga dengan Desa Adat ini mampu bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”.

Adapun persyaratan untuk penetapan Desa Adat sebagai berikut:

- (a). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- (b). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- (c). Kesatuan masyarakat Desa adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat Desa Adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- (a). masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- (b). pranata pemerintahan adat;
- (c). harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- (d). perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat Desa Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :

- (a). keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- (b). substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- (a). tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan dan pengaturan Desa Adat dalam bentuk marga di desa-desa dinas Sumatera Selatan menjadikan desa (marga) di Sumatera Selatan lewat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dapat membenahi kelemahan Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Karena adat Marga di desa-desa Dinas di Sumatera Selatan belum sepenuhnya luntur sehingga dengan hak otonomi dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai masyarakat hukum adat marga di Desa Dinas ataupun kesatuan-kesatuan masyarakat yang dulu memang sudah mempunyai kedudukan sebagai daerah hukum di masa marga pada Desa Dinas akan mengembalikan hak otonominya yang sempat hilang tersebut.

Sehingga pada daerah-daerah dimana masyarakat itu dahulu kala sudah mempunyai kedudukan sebagai daerah hukum yang otonom, maka setelah penguatan dan pengaturan kewenangan atribut Desa Adat Marga dalam Desa Dinas di Sumatera Selatan, kedudukannya dihidupkan, maka pemerintah di Desa Dinas tersebut menurut syarat-syarat yang baru dapat dijalankan dengan lancar. Hal ini dapat dimengerti sebab meskipun penduduk desa itu sudah lama tidak menjalankan kewajiban sebagai warga desa di Desa Dinas sebelumnya di Sumatera Selatan yang pernah otonom, jika otonomi ini

dihidupkan Kembali akan dapat berjalan karena sebenarnya sudah berjalan secara turun-temurun dan menjadi bagian erat dalam kebudayaan rakyat setempat di Sumatera Selatan.

## F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, merupakan respon atau perbaikan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diamatkan adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dirubah menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Namun menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, agar diharapkan adanya penguatan skema otonomi desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD).

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan pengejawhantaaan dari Pasal 94 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan:

*“Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”.*

Sedangkan Pasal 104 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

*“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan bentuk pelembagaan demokrasi desa yang sebenarnya paralel dengan dewan marga (*Margaraad*) atau Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR-M) pada masa marga di Sumatera Selatan. Munculnya Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan demokrasi di desa, sebagai bentuk kritik terhadap Lembaga Musyawarah Desa

(LMD). Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) melibatkan secara terbatas partisipasi masyarakat karena sebuah arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pada masa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) anggotanya ditunjuk langsung oleh lurah, sedangkan anggota-anggota BPD sekarang dipilih dengan melibatkan masyarakat.

Jika dulu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan lembaga *korporatis* yang diketuai secara *ex officio* dan didominasi oleh Kepala Desa, sekarang kepala Desa ditempatkan sebagai eksekutif sementara Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislatif yang terpisah dari Kepala Desa. Dengan kalimat lain, lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai pemangku lembaga legislatif. Jadi berdasar fungsinya, mirip dengan *Pasirah* dan Dewan Marga atau DPR-M masa marga.

Paling tidak ada tiga domain kekuasaan Kepala Desa yang telah dibagi ke Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yakni:

- (1). Pembuatan keputusan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang dikerjakan bersama-sama antara lurah dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- (2). Pengelolaan keuangan yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) seperti penyusunan APBDES dan pelelangan tanah kas Desa;
- (3) Rekrutmen perangkat Desa yang dulu dikendalikan oleh lurah dan orang-orang kecamatan maupun kabupaten sekarang dikendalikan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Bahkan kontrol Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa sudah dijalankan meski kontrol itu masih terbatas pada LPJ lurah dan belum terinstitusionalisasi kepada masyarakat.

Prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran-serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dalam bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 43 UU Nomor 23 Tahun 2014, pengertian desa disebutkan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut definisi desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- (a). Merupakan kesatuan masyarakat hukum;
- (b). Memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

- (c). Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur strategi percepatan pembangunan Daerah yang meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang salah satunya ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah, seperti halnya marga di Sumatera Selatan.

Selanjutnya dalam melakukan pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Pada tahap pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Salah satu persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter sosial politik, adat, dan tradisi yaitu kohesivitas sosial. Kohesivitas sosial diukur dari keragaman suku, agama, dan lembaga adat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan Desa adat beserta hak tradisionalnya. Namun, hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui oleh Negara adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

---

### A. Landasan Filosofis

Kata marga telah dikenal dalam bahasa sanskrit, *marga* yang berarti “jalan”, dan “karena”; dan dalam bahasa pali dipergunakan kata “*magga*.” Kata marga. Istilah marga ditemukan dalam piagam-piagam Sultan Palembang sejak abad ke-18. Memasuki kemerdekaan kata marga diamanatkan mendapat jaminan eksistensial dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebagai *selfbestuuren de lanschappen dan volksgemenschappen*, dengan makna sosial politik, dan diterapkan sebagai sistem pemerintahan yang berlaku di luar kota Palembang. Lembaga sebagai sistem pemerintahan ini dibubarkan tahun 1983.

Berbeda dengan masyarakat di beberapa wilayah lain nusantara yang mengidentifikasi marga hanya pada unsur genetis (keturunan), pengertian marga di Sumatera Selatan pada umumnya mengacu pada faktor teritorial di samping juga pada unsur genealogis. Unsur teritorial dan unsur genealogis merupakan sumber utama pembentukan marga. Semula adalah kelompok kekerabatan berupa persekutuan antar keluarga yang memiliki garis moyang yang sama, sebagai suatu beroyot (*extended family*) mengembangkan diri sebagai komunitas yang menempati suatu lokasi wilayah tertentu, berkembang menjadi kampung, dusun yang selanjutnya mengidentifikasi sebagai suatu marga.

Sebagai suatu kawasan hunian permanen, dibuatlah batas-batas wilayah dengan mempergunakan batas-batas yang berpatokan pada gejala alam seperti sungai, risan, dataran tinggi, pohon, hutan, dan sebagainya. Dalam suatu kelompok tinggal satu rumpun atau lebih komunitas yang berasal dari *puyang* tertentu. Hubungan antara masyarakat dengan alam lingkungan, terasa sangat erat. Pada masa ini, solidaritas sosial menemukan basisnya yang lebih konkret, yaitu kesamaan asal usul, kesamaan tempat tinggal, dan kebersamaan dalam bermukim. Ikatan solidaritas itu selanjutnya dipergunakan untuk fungsi-fungsi yang lebih positif seperti pertahanan, kerja-



sama dalam mengatasi keperluan baik yang bersifat sehari-hari, keperluan berladang, berburu, penangkapan ikan, maupun upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Berangkat dari bentuk yang sudah lebih sempurna ini, selanjutnya komunitas itu membentuk kerangka kelembagaan yang pada mulanya berasal dari satu atau lebih rumpun keturunan tertentu.

Nilai-nilai dasar kebersamaan mereka diatur melalui adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang tumbuh di lingkungan komunitas itu dipertahankan dan dikekalkan untuk dipedomani dalam peri-kehidupan anggotanya. Setiap anggota masyarakat, sejak lahir telah merasa menjadi bagian masyarakat tempat keberadaannya. Sementara itu setiap usaha yang berkenaan dengan kepentingan umum dipandang sebagai usaha bersama, sehingga menjadi tanggungjawab bersama pula. Ada aturan yang harus ditegakkan, dan bersamaan dengan itu, setiap pelanggaran dirasakan sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem kehidupan secara menyeluruh. Kondisi semacam ini menjadikan masyarakat tersebut menjadi semakin merasa dalam satu kesatuan sosial yang saling memiliki, memelihara dan tentu saja mempertahankan dan mengekalkan norma bersama. Seiring dengan kemajuan yang dicapai masyarakat, muncullah lembaga pengatur. Semula, lembaga ini diperankan oleh seorang tokoh yang menjadi penguasa adat. Tokoh ini tentu saja memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat.

Seiring dengan penambahan penduduk, kebutuhan ekonomi serta mulai dirasakan menyempitnya lahan hunian, maka tidak sedikit anggota masyarakat dalam komunitas yang telah menetap itu melakukan migrasi ke tempat lain, membuat satu gugusan pemukiman baru. Di tempat baru ini lambat laun ditegakkan norma-norma, dan ditunjuk pula tokoh penguasa demi mengatur kepentingan bersama. Dari sini terbentuklah masyarakat teritorial-genealogis yang berupa dusun, gugusan dusun, dan akhirnya terbentuk suatu marga. Terdapat varian istilah yang mengidentifikasi wujud komunitas kecil yang bertumbuh menjadi kampung, dusun dan marga, seperti *guguk*, *talang*, *sosokan*, *kejatan*, dan sebagainya sesuai masing-masing lingkungan bahasa. Identitas yang dipergunakan pun sangat bervariasi, tetapi pada umumnya sesuai dengan konteks sosial budaya dan lingkungan alam setempat.

Pengaruh luar (Kasultanan Palembang Darussalam dan Kolonial Belanda). Pihak keraton dan selanjutnya diteruskan oleh pihak kolonial, melakukan penetapan-penetapan tentang batas-batas teritorir marga, melakukan pemekaran, tanpa menghiraukan ikatan kekerabatan yang ada

didalamnya, sehingga semakin lama semakin menonjol sifat-sifat teritorial. Sifat ini menjadi lebih kukuh setelah marga mempunyai perangkat administratif.

## B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pula pada aspek nilai dan norma. Di samping sifatnya yang statis, nilai dan norma ini memiliki sifat yang dinamis sehingga terbuka untuk penyempurnaan sehingga relevan dengan kondisi aktual penduduknya. Bersamaan dengan itu nilai dan norma ini secara simultan mengalami konstruksi dan reproduksi sehingga menghasilkan legasi sosial dan budaya sebagai *local genius* berupa kearifan, kebiasaan, bentuk adat istiadat, kerangka politik dan birokrasi, bahkan aturan baku perundang-undangan yang mengikat seluruh warganya. Dalam status ini, marga dan dusun, merupakan pranata sosial yang memiliki kekuatan determinasi terhadap warga dan lingkungannya.

Sebagai pranata sosial dusun dan marga melindungi dan menjadi arena sekaligus sebagai wadah berlangsungnya proses nilai-nilai utama dalam masyarakatnya. Dalam kedudukan itu, secara *ontologis*, keberadaan marga memiliki status sebagai *sine qua non*, yang tidak dapat tidak harus ada untuk memenuhi kebutuhan akan pengelolaan nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma memiliki arti penting untuk menjaga kualitas hidup, tertib sosial, serta keberlangsungan hidup individu dan komunitas yang bersangkutan. Sebagai suatu pranata, dalam perkembangan terakhir ketika dibubarkan, marga memiliki fungsi yang sangat lengkap meliputi aspek eksekutif yaitu pemerintahan marga, aspek legislatif berupa dewan marga, aspek yudikatif berupa peradilan marga. Bahkan pada mekanisme yang lebih praktis dalam marga dan dusun terdapat fungsi polisional berupa kemit.

Aspek teknis Marga dan dusun berwujud sebagai kerangka dan susunan yang bersifat birokratis dengan fungsi yang benar-benar efektif berperan dalam kehidupan nyata. Pada tingkat marga, terdapat lembaga eksekutif berupa Pasirah sebagai Kepala Marga, Sekretaris Marga, serta Penghulu, di samping petugas kemit. Pada tingkat dusun, peranan kepala dijabat oleh Kerio, didampingi oleh Ketib, Modin, dan Merbut yang lebih berperan pada fungsi sektoral dan kependudukan, dan Penggawo yang berperan pada fungsi teritorial. Pada tingkat marga dan dusun terdapat fungsi

polisional yang diperankan oleh Kemit. Pada beberapa tempat, masyarakat mempergunakan istilah Gindo untuk menyebut Kerio.

Pada level Marga, terdapat sistem peradilan marga yang berperan menyelesaikan aneka ragam problematika warga yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Selain peradilan marga, pada level marga terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marga

Sifat yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat dusun dan marga pada masa lampau, adalah sifatnya yang gotong-royong dan selalu bermusyawarah. Hal ini terlihat ketika mereka hendak menetapkan seseorang pemimpin serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang cukup berat.

Tidak sedikit pekerjaan penting, yang memang mau tidak mau melibatkan sejumlah orang Membuat rumah, membuka ladang, memberi / membantu yang kekurangan, sakit, perhelatan kawin atau lainnya, membuat jalan raya, membuat rumah sakit, membuat pasar, dan membuat sungai.

Keberadaan Marga dan Dusun secara tradisional menjadi kerangka dalam menjaga dan merawat kebersamaan dan nilai-nilai entitas yang terbentuk secara akumulatif dari keluarga batih (*nucleus family*) keluarga beroyot (*extended family*) dan satuan antar keluarga. Nilai-nilai itu secara terintegrasi mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur bersama dalam susunan adat istiadat. Adat istiadat berisi kekuatan inti berupa perekat yang menjadi faktor dasar kohesi sosial seluruh warga. Hal ini terwujud melalui kegiatan sehari-hari maupun pada momentum istimewa seperti pada prakarsa maupun partisipas dalam agenda sosial budaya menyertai daur kehidupan.

Marga dan dusun melalui fungsinya yang terintegrasi berperan memelihara, menyeleksi, dan mengarahkan *social experience* untuk menguatkan keutuhan entitas sekaligus menjadi unsur pembentukan individu sebagai anggota masyarakat sehingga warga mengembangkan kepribadian sekaligus menjadi subyek yang kreatif menyusun mereproduksi nilai-nilai. Dengan nilai-nilai itu bersama-sama menjaga ketertiban, keserasian, dan kesetimbangan, bersama-sama mengatasi ancaman berupa kejahatan baik bersifat fisik, psikis, dan metafisik dan religius. Tradisi tepung tawar dan angkan-angkanan, berisi nilai luhur sehingga dapat dikembangkan dalam rangka resolusi konflik dan integrasi sosial. Tradisi tekap malu, berisi kekuatan untuk dikembangkan dalam rangka etik menjaga keselarasan. Dalam tradisi itu, yang lebih istimewa, adalah bahwa keagamaan menjadi inti nilai pengembangan kepribadian warga dan entitas secara keseluruhan. Dengan semangat religius sebagai nafas utamanya, nilai-nilai dasar ini secara

dinamis diselenggarakan melalui dimensi sosial, politik, dan kebudayaan pada umumnya.

Sebagai suatu lingkungan kehidupan di pedesaan Sumatera Selatan, marga memberikan ruang gerak yang sangat terbuka dan dapat menampung berbagai hajat hidup dan keperluan masyarakatnya. Dalam marga masyarakat memperoleh jaminan ketertiban dan keamanan, kepastian hukum, kepastian akan adanya peluang untuk menyalurkan bakat dan minat politik, peluang untuk mengatasi kebutuhan ekonomi, memperoleh kepastian jaminan hidup, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Secara bertahap dan sistematis, marga telah mengembangkan adat istiadat serta memiliki undang-undang khusus yang memuat berbagai aturan yang memang mencakupi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks.

### C. Landasan Yuridis

Di dalam lingkungan marga terdapat beberapa tokoh yang menempati posisi elit. Mereka ini adalah Pasirah (termasuk Depati dan Pangeran), Pembarab, dan Penghulu. Pasirah adalah orang yang memimpin marga dan disebut pula sebagai Kepala Marga; Pembarab, dalam konteks kemargaan adalah orang yang menjadi Wakil Kepala Marga dan memiliki wewenang untuk menggantikan pasirah apabila sedang tidak berada di tempat. Pembarab adalah kepala dusun tempat kedudukan ibukota marga. Rekrutmen tokoh-tokoh ini dilakukan dengan melalui jalan yang sangat demokratis.

Suatu kenyataan, meski istilah demokrasi dipopulerkan di pedesaan di Sumatera Selatan baru pada masa kemerdekaan, tetapi secara material prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktekkan masyarakat secara tradisional sejak masa-masa jauh sebelumnya. Seseorang yang akan mencapai posisi kepemimpinan dalam suatu marga maupun dusun, terlebih dahulu melalui proses pemilihan oleh masyarakat dalam lingkungan marga itu. Pada masa lalu, pemilihan dilakukan secara terbuka yaitu dengan menerapkan sistem *pilih cumpuk*. Dalam pemilihan sistem *pilih cumpuk*, pemilihan dilakukan di tempat terbuka seperti tanah lapang. Para kandidat di tempatkan berjajar membelakangi tempat kosong yang dipersiapkan untuk mata pilih yang memilihnya. Selanjutnya, mata pilih (konstituen) dipanggil namanya satu persatu memasuki arena. Selanjutnya sesuai dengan pilihannya, ia akan menempatkan diri ke tempat yang telah disediakan di belakang calon tertentu. Dengan pemilihan menggunakan sistem *pilih cumpuk* seperti ini proses pemilihan menjadi sangat transparan dan terbuka, karena setiap orang yang

ada di tempat itu dapat langsung menyaksikan dan menghitung baik dari segi jumlah maupun dari segi identitas para pendukung dan kandidat tertentu. Tidak dapat diragukan lagi, sistem *pilih cumpuk* ini dapat menekan atau bahkan menghindari manipulasi jumlah suara.

Untuk menopang kesejahteraan, marga memiliki harta benda berupa tanah wilayah serta fasilitas lainnya yang berada dalam lingkungannya. Harta benda ini menjadi modal ekonomis untuk menopang penyelenggaraan kehidupan institusi marga dan dusun serta seluruh warganya.

Pembubaran Marga pada tahun merupakan peristiwa besar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Secara berangsur-angsur terjadi kehilangan pranata dan acuan bagi penyelenggaraan nilai tradisional sehingga secara perlahan terjadi kondisi anomie di mana masyarakat di pedesaan ini telah kehilangan acuan dan semangat nilai lama tetapi belum sepenuhnya menguasai nilai-nilai baru sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi perilaku dan tindakan menyimpang ataupun destruktif bagi keserasian, keselarasan, bahkan pelestarian dan pengembangan jati manusia di Sumatera Selatan. Gejala ini meliputi aspek multi dimensi termasuk etika relasi dalam dimensi gender (laki-laki perempuan) usia (antar orang tua dan yang muda), juga meliputi upaya penguatan kepribadian yang religius, institusi keluarga dan entitas yang lebih besar.

Ke depan, diperlukan regulasi yang komprehensif untuk menghidupkan kembali pranata sosial kemargaan yang terutama penguatan pada aspek institusi, kesejahteraan ekonomi dan sosial, menggali, memperkuat, dan mengembangkan nilai luhur, pengendalian sosial, dan mengembalikan fungsi kontrol.

## BAB V

# RUANG LINGKUP PENGATURAN PERATURAN DAERAH MARGA

---

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisa normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan telaahan terhadap realitas empirik pada bab-bab terdahulu, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang seharusnya tertera dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

### A. Pemahaman atas Hakekat Marga di Sumatera Selatan

Marga adalah bentuk asli sistem pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan. Istilah marga sudah ada dalam Bahasa Melayu Kuno masa Sriwijaya di Sumatera Selatan yang terbit dalam Prasasti Talang Tuwo (684 Masehi) dengan menyebutkan kata "*margga*", Prasasti Telaga Batu (686 Masehi) dengan istilah "*Marsihaji*" atau "*hulun=haji*", Prasasti Kota Kapur (686 Masehi) memakai istilah "*gotrasantanana*". Di mana baik *margga*, *hulun=haji*, maupun *gotrasantanana* mengacu pada arti "*marga dan keluarganya*". Jadi diperkirakan susunan kehidupan marga sudah dikenal dan ada pada masa Sriwijaya, namun istilahnya masih menggunakan istilah lokal Melayu Kuno ke kata *margga*, "*hulun=haji*", atau *gotrasantanana*.

Walau pun kata marga di Sumatera Selatan penggunaan secara teoritis baru pertama kali didapati dalam piagam-piagam sultan-sultan Palembang, terutama masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo (Sultan Mahmud Badaruddin I) tahun 1760 Masehi. Namun secara resmi kata marga sudah ada dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* yang ditulis oleh Ratu Sinuhun dan dilembagakan secara masal masa sultan pertama, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam bin Pangeran Sedo Ing Pasarean. Berdasar pendapat para ahli istilah marga mengadopsi kata "*Varga*"

dalam Bahasa Sansekerta yang mengandung makna ke rumpun-rumpun keluarga genealogis yang bersifat territorial di uluan Palembang. Penyebutan marga di masa Kesultanan Palembang juga dikenal beberapa istilah, misal *suku*, *kebuwaian*, *sumbay* dan *petulai*.

Marga mengacu pada pengertian masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka pemerintahan di Sumatera Selatan yang sudah hidup sejak masa Sriwijaya, Kesultanan Palembang, Pemerintah Hindia Belanda, Masa Jepang, Revolusi Fisik, Republik Indonesia Serikat, Pemerintahan Orde Lama, sampai ke akhir Pemerintahan Orde Baru yang merupakan pemerintahan tradisional dan mengandung pengertian desa adat di Sumatera Selatan dan badan hukum Indonesia.

Pada pelaksanaan pemerintahannya, marga bercirikan pemerintahan “desa otonom” yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Di mana, marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Marga dapat mengadakan dan menghidupi diri sendiri dengan mengadakan ketentuan-ketentuan sesuai hukum adat dan aturan marga. Susunan Pemerintah Marga, terdiri dari *Pasirah* sebagai Kepala Marga dan kepala-kepala adat lainnya yang disebut sebagai *proatin marga*, *proatin dusun*, dan *proatin kampung* yang bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan. Menurut hukum adat, pemerintah Marga didampingi Dewan Marga (raadmarga) di masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR M) di masa Pemerintahan masa kemerdekaan dengan tugas dan wewenang membuat peraturan-peraturan marga menurut hukum adat. Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan.

Secara pemahaman, hakekat marga yang berlaku dalam pemerintahan di Sumatera Selatan merupakan kesatuan pemerintahan yang operasional berada di depan sekali berhadapan langsung dengan rakyat. Ketika berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 sistem ini diambil alih oleh Desa dan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142 tahun 1983 marga dibubarkan.

Marga harus diakui tidak hilang walau secara pemerintahan administrasi telah dihapuskan. Secara kedaerahan dan pemerintahan di Sumatera Selatan sekarang ini masih berasaskan marga, karena sangat kental dengan wilayah suku dan budayanya. Marga sebagai bagian dari budaya, tidak bisa hilang dan secara formal tetap dihormati sebagai bagian dari struktur pemerintahan di Sumatera Selatan masa lalu hingga saat ini.

Jika menoleh ke belakang dan menatap masa depan, marga akan sangat bermanfaat kalau dikembalikan secara utuh tanpa mengubah prinsip-prinsipnya. Kemungkinan adanya modernisasi terbuka, kemungkinannya dengan jalan perbaikan teknik administrasi marga ditambah dengan adanya perbantuan tenaga-tenaga teknis dalam berbagai bidang seperti teknik pertanian dan pengairan, teknologi kehutanan dan perkebunan, tenaga teknik kesehatan dan pendidikan dan lain-lain yang dibutuhkan yang semuanya di bawah koordinasi marga. Para tenaga teknik tersebut dapat dimintakan dari pemerintah kabupaten/kota atau propinsi dan ditampung dalam satu badan pemerintahan marga.

Pada Rancangan Peraturan Daerah pengembalian marga akan dilekatkan pada desa dinas di Sumatera Selatan. Kondisi ini juga akan menyebabkan adanya sinkronisasi dengan visi reformasi desa yakni menuju desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Karena berbasis visi itu, maka marga yang disandingkan ke desa, akan menyebabkan desa dinas juga tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Paralel dengan visi tersebut, kehadiran marga di dalam system pemerintahan desa dinas, akan mampu mendorong desa-desa di Sumatera Selatan bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Sehingga, otonomi desa-desa di Sumatera Selatan sejalan juga akan mengandung tiga makna:

(a) Hak kelurahan/Desa/marga untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumberdaya ekonomi-politik;

(b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan

(c) Tanggungjawab kelurahan/Desa/marga untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) Desa melalui pelayanan publik. Dengan demikian kelurahan/Desa/marga mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggungjawab jika berhadapan dengan rakyat. Agar ketiganya berjalan, Desa membutuhkan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menopang tanggungjawab mengurus masyarakat.



## B. Sasaran Peraturan Pelaksanaan Marga di Sumatera Selatan

Berdasarkan hal ini, maka perlu diterbitkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan untuk menghidupkan marga di Sumatera Selatan Kembali, dengan pertimbangan:

- (a). bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Selatan, sistem Pemerintahan Marga tidak melanggar undang-undang yang ada, bahkan dalam mensukseskan pelaksanaan Desa Otonom yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengembalikan marwah marga di Sumatera Selatan merupakan keikutsertaan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan sumber daya masyarakat Marga (Perdesaan) di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;
- (b). bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan marga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah marga dalam berbagai bidang sebagai organisasi sosial tradisional yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan menghidupkan budaya masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemerintahan adat dan administrasi berdasarkan *Undang-undang Simbur Cahaya* maka kedudukan, fungsi dan peranan marga sebagai desa adat lokal di Sumatera Selatan didalam Desa Dinas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- (c). bahwa selain penataan dan peningkatan manajemen pemerintahan marga yang baik, juga diperlukan peningkatan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan marga dan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan marga dengan pranata marganya yang didampingkan dengan Desa Dinas yang sudah ada di Sumatera Selatan perlu diatur dengan peraturan daerah;

- (d) bahwa Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142 tahun 1983 Tentang penghapusan pemerintahan Marga, DPR, Marga dan perangkat Marga lainnya, pemberhentian pesirah/pejabat pesirah kepala Marga, ketua/anggota DPR yang tidak diikuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Marga;
- (e). bahwa dalam mengoptimalkan implementasi dan pelaksanaan kembalinya marga di Provinsi Sumatera Selatan mengingat Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3), di mana Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa yang memiliki *zelfbestuurende lanschappen* dan *volkgemenschappen* seperti halnya *marga* dan *dusun* di Sumatera Selatan dengan susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Perlu dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan marga dalam hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Pemerintah Desa di Indonesia, tidak menghidupkan marwah marga dalam marga-marga lama yang ada sebelumnya, namun mengembalikannya dan melekatkannya pada desa-desa dan kelurahan yang ada di Sumatera Selatan, dengan wilayah adat marga lama sebagai marga asal (marga induk). Kondisi ini dengan pertimbangan efektivitas implementasi dan pelaksanaan aturan marga di Sumatera Selatan saat ini

Untuk lebih mudahnya, substansi Undang-Undang yang tadinya memposisikan desa sebagai daerah otonom disajikan dalam bagan di bawah ini.

**Tabel Posisi Desa dari Masa ke Masa**

Undang-undang	Substansi	Keterangan
UU No.1/1945	Letak otonomi terbawah bukan kecamatan tetapi desa.	Kesimpulan ini diperoleh dari bagian penjelasan yang mengkomodir

		<p>pandangan pemerintah ketika itu (seperti yang diucapkan oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo) yang berkeberatan, jika bangunan-bangunan adat yang masih dihargai oleh penduduk desa, dihapuskan. Sebelum dihapuskan harus diselidiki sedalam-dalamnya, hingga diperoleh gambaran yang terang tentang keadaan di desa desa. Kesimpulannya UU ini tetap meletakkan otonomi ada pada desa.</p>
<p>UU No.22/1948</p>	<p>Daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pengaturan tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Daerah-daerah ini dibagi atas tiga tingkatan yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, serta desa/kota kecil. Selain itu ditegaskan pula bahwa bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas</p>	<p>Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Provinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) seperti negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri</p>

	<p>pemerintahan desa adalah suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.</p>	<p>yang bersifat Istimewa dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Provinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.</p>
UU No.44/1950	<p>Dalam UU ini disebutkan tentang tingkatan daerah otonom yang tersusun atas tiga tingkatan yaitu: Daerah, Daerah Bahagian, dan Daerah Anakbahagian.</p>	<p>Desa termasuk daerah otonom anak bahagian.</p>
UU No.1/1957	<p>Jumlah tingkatan daerah sebanyak-banyaknya tiga tingkatan. Daerah Otonom terdiri dari dua jenis yaitu otonom biasa dan otonom swapraja.</p>	<p>Dalam undang-undang ini, daerah otonom terdiri dari dua jenis, yaitu otonom biasa dan swapraja. Undang-Undang No.1 Tahun 1957 mengamanatkan bahwa jumlah tingkatan daerah sebanyak banyaknya ada tiga tingkatan. Pembentukan daerah Tingkat III harus dilakukan secara hati-hati, karena daerah itu merupakan batu dasar pertama dari susunan negara dan penyelenggaraannya juga harus tepat karena</p>

		daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam. Desa yang telah ada sebelum UU ini, tetap desa dengan sifat masing-masing.
Penetapan Presiden No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960	Penpres ini sifatnya disamakan dengan UU. Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah dan Penpres No. 5/1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.	Penpres No. 6/1959 dan No.5/1960 memberi peran yang besar pada pusat. Daerah harus takluk pada pusat. Penpres ini mempreteli daulat rakyat daerah. Penpres ini mendapat penolakan sengit dari partai politik, akhirnya diganti dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 18/1965) yang selanjutnya melahirkan UU No.19/1965 tentang desa praja.
UU No.19/1965	Desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. UU ini tidak membentuk desa praja, melainkan	UU ini meletakkan otonomi pada desa. Walaupun untuk sebutan sudah mengarah pada pemberian sebutan "desa praja" untuk desa di Indonesia (bukan desa dengan sebutan nama masing-masing seperti <b>marga</b> , nagari, dsb.).

	<p>mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam nama menjadi desa praja.</p>	
--	---	--

Sumber: Olahan Peneliti 2014 (Meita Istianda)

Bagaimana dengan Marga? Pada kebanyakan literature dan pemerintahan (dari jaman Kesultanan, dan mungkin Kerajaan Sriwijaya, bahkan hingga Indonesia merdeka), perspektif yang digunakan adalah sudut pandang orang luar terhadap 'entitas' (marga) tersebut. Belum ada penelitian yang spesifik melihat 'marga' dari perspektif masyarakat marga sendiri.

Sehingga marga lebih dipandang sebagai daerah yang berhasil 'ditaklukkan/ditundukkan' melalui sistem 'pajak', tiban tukon, milir seba, dan lainnya. Sementara mungkin saja dari perspektif marga, hubungan yang mereka bangun adalah 'kemitraan'.

Terlepas dari hal tersebut, jika melihat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan sebelum Orde Baru mencoba mengatur 'desa' (dalam konotasi ini dapat dikatakan juga mengatur 'marga'). Namun, mereka tidak sampai melenyapkan/menghilangkan, tetapi tetap mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam nama tersebut (marga, nagari, gampong, wanua. dst).

Yang menarik, demikian pula Pemerintah Belanda; sekuat usaha dari Pemerintahan Belanda untuk mengkooptasi kesatuan masyarakat hukum (adat) yang ada di Indonesia, tetapi di Parlemen Belanda sendiri timbul perdebatan sengit, yang berujung pada kesimpulan

"bahwa justru penggantian itu akan membahayakan status hukum adat sebagai 'the living law'-nya komunitas dan membatasi 'perkembangannya yang harmonis' sepanjang waktu; menyebabkan kekacauan, 'berbahaya' dan 'impolitic', sepanjang tidak ada tata sosial lain siap menggantikan tata yang asli; dan persoalan itu tidak dapat diselesaikan melalui kodifikasi, atau penggantian, atau penyatuan hukum, atau mempertahankan sebagian dari hukum adat, tidak juga dengan merevisi atau mempublikasikan hukum adat

sekehendak para ahli hukum atau para pembuat kebijakan, melainkan hanya dengan kehendak rakyat itu sendiri untuk menjaga, mengembangkan atau meremajakan hukumnya. (Henley & Davidson, "Pendahuluan: Konservatisme Radikal-Aneka Wajah Politik Adat," dalam *Adat dalam Politik Indonesia*," Jakarta, Yayasan Obor, 2010, hlm. 28,60, 72).

Pemerintah kita sudah terlalu jauh, sehingga rusaklah tatanan adat dan tatanan sosial, akibat politik penyeragaman pemerintahan desa.

POSISI MARGA				
Masa:				
Kerajaan dan Kesultanan Palembang	Kolonial	Kemerdekaan	Orde Lama	Orde Baru
Sifatnya Otonom  Dengan hubungan: sebagian langsung di bawah pengaruh kekuasaan (marga marga yang daerahnya dekat pusat kekuasaan Kesultanan), sebagian hubungan 'kemitraan', akibat perdagangan, pajak perdagangan.	Sifatnya Otonom  Kepentingannya adalah dapat menarik pajak. Selama pajak bisa didapat dari Marga, mereka 'membiarkan' tidak mengotak atik sistem pemerintahan adat, jika pun ada perubahan seperlunya untuk kepentingan pajak.	Sifatnya Otonom (Lihat table posisi desa dari masa ke masa di atas)	Sifatnya Otonom (Lihat table posisi desa dari masa ke masa di atas)	Dihapuskan (1983)

Pertimbangan di atas berkenaan dengan kesesuaian dengan berisikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan yang menjadi acuan dari pengaturan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pencantuman dan upaya sinkronisasi serta harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan hal yang mutlak perlu dilakukan sebelum peraturan marga di Sumatera Selatan dirumuskan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

- (1). Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2). Undang-Undang No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa serta Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142 tahun 1983. Tentang penghapusan pemerintahan Marga, DPR Marga dan perangkat Marga lainnya, pemberhentian pesirah/pejabat pesirah kepala Marga, ketua/anggota DPR Marga.
- (4). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa.
- (5). Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- (5). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (5). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (6). Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (7). Peraturan Mendagri RI No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- (8). Peraturan Mendagri RI No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
- (9). Peraturan Mendagri RI No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
- (10). Peraturan Mendagri RI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (11). Peraturan Mendagri RI No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa



## C. Azas dan Perspektif Pengaturan Marga di Sumatera Selatan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan di atas yang menjadi acuan dari pengaturan pengembalian marga di Sumatera Selatan yang disandingkan ke desa dinas. Mampu mendorong otonomi daerah dan desa-desa/kelurahan di Sumatera Selatan, artinya desentralisasi desa dinas yang bersandingan dengan marga di Sumatera Selatan sebagai azas utama. Penempatan marga di posisi dan peran desa-desa dan kelurahan di Sumatera Selatan, karena desa/kelurahan mempunyai otonomi asli dengan basis hak-hak bawaan (asal-usul). Karena itu naskah akademik ini mengusulkan dua azas utama yang digunakan untuk mendasari otonomi pemerintahan desa yang disandingkan dengan marga.

*Pertama*, rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal-usul desa di Sumatera Selatan. Pasal 18 UUD 1945, misalnya, menekankan perspektif rekognisi ini, yakni mengakui keberadaan daerah-daerah istimewa dan sejumlah 250 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki beragam nama dan susunan aslinya, termasuk marga atau dusun yang berubah menjadi desa di Sumatera Selatan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga memberi pengakuan terhadap kewenangan/hak asal-usul desa, meski jabarannya tidak terlalu jelas. Seperti halnya juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan di daerah lain yang juga mengakui dan bahkan memulihkan posisi *mukim*, seperti halnya *marga* atau *dusun* di Sumatera Selatan yang semula hanya menjadi lembaga adat menjadi unit pemerintahan yang berada di tengah-tengah kecamatan dan Desa (*gampong*).

*Kedua*, azas subsidiaritas, yakni lokalisasi kewenangan di aras Desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat setempat. Dengan subsidiaritas urusan-urusan yang berskala lokal diputuskan secara lokal dengan kewenangan desa di Sumatera Selatan yang terlekat di *marga*, dan masalah-masalah lokal juga diselesaikan secara lokal seperti pelaksanaan marga di Sumatera Selatan masa lampau. Subsidiaritas mengandung spirit menghargai, mempercayai dan menantang desa untuk bergerak. Tanpa subsidiaritas itu inisiatif lokal desa akan sulit tumbuh, dan desa kian menjadi beban berat bagi pemerintah. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya mempunyai pengalaman panjang dalam praktik subsidiaritas itu. Termasuk sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan, di mana peradilan adat atau penyelesaian sengketa lokal dapat diwujudkan di di

Sumatera Selatan. Peradilan adat pertama dilakukan di tingkat *dusun* dan jika tidak selesai baru dibawa naik ke tingkat *marga*. Mekanisme subsidiaritas ini hampir sama dengan mekanisme peradilan modern di Indonesia, yakni dimulai dari pengadilan negeri (di level kabupaten/kota), jika tidak selesai baru dibawa naik ke level pengadilan tinggi (provinsi) dan terakhir berada di level kasasi Mahkamah Agung.

Berdasarkan pemahaman pada gambaran umum di atas, maka prespektif pengaturan marga yang disandingkan ke desa di masa depan paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan mengapa paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai desa yaitu memberikan dasar menuju kemandirian, artinya memberikan landasan yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri kurang dapat berjalan. Untuk itu menurut Suhartono (2001), ada tiga paradigma yang berkembang dalam melihat desa. *Pertama*, paradigma yang melihat masalah pada rakyat itu sendiri. *Kedua*, paradigma yang melihat kondisi yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi rakyat. *Ketiga*, paradigma yang melihat pada struktur dan sistem yang tidak adil.

Berdasarkan paradigma yang pertama, yaitu melihat permasalahan desa berdasarkan pada masalah rakyat itu sendiri, maka dalam Undang-Undang Desa yang ditekankan adalah bagaimana menjadikan pembangunan perdesaan itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (DOUM) seperti masa marga di Sumatera Selatan. Masyarakat Perdesaan adalah pelaku utama pembangunan di desa, sedangkan Pemerintah Desa mempunyai tugas utama untuk membimbing, mengarahkan dan menciptakan suasana yang kondusif.

Berdasarkan paradigma di atas, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Marga di Sumatera Selatan ini, maka peran masyarakat akan ditingkatkan dalam:

- (1). Mekanisme pembentukan marga dalam status pemerintahan di tiap-tiap desa/kelurahan di Sumatera Selatan;
- (2). Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang disandingkan dengan marga, sehingga di Sumatera Selatan desa ini akan menjalankan dua fungsi yakni desa administrasi/dinas dan desa adat/budaya, Dusun/RW yang disandingkan dengan dusun, RT dengan kampung dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- (3). Mengidentifikasi dan melaksanakan kewenangan marga dalam seluruh Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang

- menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan;
- (4). Pembuatan Peraturan Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Palembang;
  - (5). Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Palembang;
  - (6). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Palembang;
  - (7) Kerjasama Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Palembang lebih lanjut di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - (8) Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Palembang;
  - (9) Melestarikan Lembaga Adat Berdasarkan ketentuan di atas, maka sebenarnya peran masyarakat akan ditingkatkan dalam segenap aspek yang berkembang di Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, demokrasi desa, ekonomi dan pembangunan desa, kerjasama antar desa dan hubungan desa dengan supra desa. Untuk Kota Palembang akan diatur tersendiri.

Dari paradigma kedua, yang melihat kondisi yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi rakyat, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam:

- (a). penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- (b). pengembangan ekonomi pedesaan berbasis Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan;

- (c). pengembangan demokrasi lokal berbasis Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- (d). pengembangan kerjasama berbasis Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya dari paradigma ketiga, yang melihat pada struktur dan sistem yang tidak adil, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan ini:

- (a). memungkinkan Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan menerima atau menolak penyerahan urusan pemerintahan di atasnya
- (b). menegaskan akan arti pentingnya hak asal-usul, adat istiadat Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan dan sosial budaya masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan;
- (c). menegaskan akan arti pentingnya Kepala Desa/Lurah yang menjadi *Pasirah*, Ketua RW/Kepala Dusun yang menjadi *Kerio*, Ketua RT yang menjadi *Pengawo* di Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi Desa/Kelurahan yang menjadi Marga, RW/Dusun yang menjadi dusun, RT yang menjadi Kampung di Provinsi Sumatera Selatan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan sebagainya.

## D. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Pengaturan Marga di Sumatera Selatan

### D. 1. Ketentuan Umum Pengaturan Marga di Sumatera Selatan

Ketentuan umum yang akan menjadi Bab I dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga ini, menyangkut pengertian istilah dan frasa ketentuan umum yang dimuat dalam 4 pasal, yakni:

Pasal 1 dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga ini yang dimaksud dengan:

- (1). Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2). Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Sumatera Selatan.
- (4). Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- (5). Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- (6). Marga atau Desa di Sumatera Selatan selanjutnya disebut Marga atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7). Pemerintahan Marga adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8). Pemerintah Marga adalah *Pasirah* (yang dipegang langsung oleh kepala desa/lurah) untuk pemimpin marga yang dibantu oleh

badan legislatif dan yudikatif dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR-M) yang diambil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh *proatin* perangkat marga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan marga, terdiri dari *Kerio* sebagai kepala dusun yang pararel dengan *pembarap* sebagai ketua RW, *Penggawo* sebagai kepala kampung yang dahulunya disebut RT.

- (9). Badan Permusyawaratan Marga Induk atau yang selanjutnya disingkat BPMi atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan marga induk/asal yang anggotanya merupakan wakil dari para *Pasirah* atau orang yang dituakan di marga-marga yang merupakan perubahan dari desa-desa yang masih ada sangkut-paut penduduk dengan Marga Induk sebelumnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (10). Pemberdayaan Masyarakat Marga dan susunan pemerintahan dibawahnya seperti ini dalam Provinsi Sumatera Selatan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Marga.
- (11). Masyarakat Marga adalah kesatuan individu yang hidup secara turun temurun berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah Marga dengan identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta sistim nilai yang menentukan tata hubungan antar individu dalam Marga baik yang berdomisili di wilayah nagari maupun di luar wilayah Marga (perantauan)
- (12). Lembaga Kemasyarakatan Marga Induk atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LKM<sub>i</sub> adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Marga, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Marga.
- (13). Lembaga Kemasyarakatan Marga Induk atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LKM<sub>i</sub> adalah lembaga yang

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Marga yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Marga yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan adat berdasarkan hak asal usul yang termaktub dalam kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya yang diadopsi di marga masing-masing.

- (14). Badan Usaha Milik Marga/Desa, yang selanjutnya disebut BUMMag/BUMDes atau *Kas Marga*, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang dijadikan marga guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Marga.
- (15). Kader Pemberdayaan Masyarakat Marga yang selanjutnya disebut KaPemMag adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Marga untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (16). Pendampingan Marga adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Marga.
- (17). Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya Pasal 2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Marga dilaksanakan berdasarkan asas:

- (a). kepastian hukum;
- (b). tertib penyelenggaraan pemerintah;
- (c). tertib kepentingan umum;
- (d). keterbukaan;
- (e). proporsionalitas;
- (f). profesionalitas;
- (g). akuntabilitas;
- (h). efektivitas dan efisiensi;
- (i). kearifan lokal;
- (j). keberagaman; dan
- (k). partisipatif.

Pasal 3 menyangkut tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Marga adalah :

- (a). untuk memberdayakan masyarakat Marga dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata ekonomi dan tata lingkungan;
- (b). untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi DPR-M, LKMi, BUMMag (kas marga) dan KaPemMag dalam program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan marga;
- (c). mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan marga;
- (d). untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Marga yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan masyarakat;
- (e). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Marga; dan
- (f). meningkatkan kesejahteraan masyarakat Marga;

Pasal 4 menyangkut Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- (a). wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (b). pemberdayaan masyarakat Marga
- (c). pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Marga;
- (d). Fasilitasi Kerja sama antar Marga;
- (e). Pembinaan dan pengawasan; dan
- (f). Peran serta masyarakat.

## **D. 2. Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan Marga di Sumatera Selatan**

Berdasarkan Ketentuan Umum yang termuat Rumusan Akademik ini, maka secara istilah dan frasa:

- (a). Desa/Kelurahan adalah keseluruhan desa/kelurahan yang berada di wilayah geografis Provinsi Sumatera Selatan dengan istilah dan penyebutannya berubah menjadi *Marga* dengan menerapkan segala sistem terkait urusan pemerintahannya dengan menggunakan aturan yang telah diwariskan dari leluhur terdahulu mereka dalam lingkup desa/kelurahan tersebut,



kecuali di Kota Palembang dengan prinsip masih bersanding desa memposisikan desa dinas dan marga sebagai desa adat di seluruh Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang.

- (b). Desa adat yang berlaku di desa/kelurahan di luar Kota Palembang ini adalah unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dalam bentuk marga dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat, selanjutnya disebut marga di daerah yang berada seluruh di Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang, dengan menerapkan adat kebudayaan yang masih kental dan terjaga;
- (c). Masyarakat hukum adat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis yang disebut marga sebagai perubahan dari seluruh desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang berdasarkan kepemilikan asal usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum
- (d). Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat marga dalam bentuk hukum adat selain desa dinas merupakan seluruh masyarakat hukum adat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang yang pada pokoknya merupakan subjek dalam perancangan naskah akademik ini untuk dikedepankan hak dan perlindungan terkait eksistensi keberadaannya.
- (e). Kewenangan desa adat dalam desa dinas yang disebut marga dan berlaku di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah desa/kelurahan adat yang menjadi marga tersebut
- (f). Penduduk desa adat dan desa dinas serta kelurahan di seluruh Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang yang disebut marga, adalah setiap orang yang tinggal dan serta menetap di desa/kelurahan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama

- (g). Daerah atau wilayah desa adat/desa dinas yang selanjutnya menjadi dan disebut marga ini yaitu mencakup seluruh segala jenis pembatas yang berada di desa/kelurahan tersebut untuk menandai wilayah mana saja yang masuk kedalam kawasan desa/kelurahan adat dan dinas tersebut, seperti pagar, sungai, dsb.
- (h). Pemimpin desa/kelurahan adat dan desa/kelurahan dinas dari marga di seluruh Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang, yaitu seseorang yang telah mendapat wewenang untuk mengepalai desa/kepala desa/lurah tersebut dan juga sebagai wakil masyarakat hukum adat dan desa dinas dalam urusan pemerintahan desa tersebut
- (i). Urusan atau rumah tangga marga yang dimaksud adalah segala hal terkait pelaksanaan otonomi yang telah dilimpahkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan
- (j). Lembaga adat (proatin), baik di marga maupun di marga induk, yaitu perangkat yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat marga tersebut;
- (k). Fungsi lembaga adat (proatin marga) yaitu setiap peran yang telah diwajibkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang dalam mengayomi dan mendukung setiap langkah dalam pembangunan masyarakat hukum adat marga tersebut
- (l). Wewenang lembaga adat (proatin marga) yaitu setiap langkah yang ditujukan untuk usaha melestarikan serta memperkaya adat istiadat masyarakat hukum adat marga di seluruh Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang tersebut.
- (m). Alokasi Dana Desa/Marga adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa/Marga sebagai salah satu komponen dana perimbangan yang diterimakan oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (n). Perencanaan Marga adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang disusun sendiri oleh Marga (*self planning*) secara partisipatif dan ditetapkan bersama oleh *Pasirah* dan DPR-M dengan Peraturan Desa/Marga.

- (o). Keuangan Kelurahan/Desa/Marga adalah semua hak dan kewajiban Kelurahan/Desa/Marga yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Kelurahan/Desa/Marga berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (p). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Desa/Marga selanjutnya disingkat APBMag adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kelurahan/Desa/Marga yang direncanakan secara partisipatif, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kelurahan/Desa/Marga dan DPR-M, yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan/Desa/Marga.
- (q). Peraturan Kelurahan/Desa/Marga adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR-M bersama *Pasirah*.
- (r). Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa/Marga.

Secara struktur Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini mengembalikan fungsi marga, dalam hal:

Tabel 3.

## Perubahan Penyebutan Marga di Sumatera Selatan Setelah Perda

Nama Sebelum Perda	Nama Setelah Perda	Jabatan Sebelum Perda	Jabatan setelah Perda
Desa/Kelurahan	<i>Marga</i>	Kepala Desa/Lurah	<i>Pasirah</i>
		Sekdes/Seklor	<i>Juru Tulis Marga</i>
Dusun	Dusun	Kadus/Ketua RW	<i>Kerio/Pembarap</i>
RT	<i>Kampung/RT</i>	Kadus/Ketua RT	<i>Penggawa</i>
	<i>Marga Induk</i>		<i>Pesirah Marga Induk</i>

Berbagai ketentuan dan persyaratan, seperti pemilihan kepala marga mengikuti pemilihan Kepala Desa atau lurah di Kota yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang serta pemilihan sampai dengan keanggotaan DPR-M yang dirubah dari BPD mengikuti ketentuan pemilihan BPD sebelumnya sehingga peraturan tentang ini dibuat secara longgar atau fleksibel sehingga bisa dilaksanakan di marga

yang dirubah dari desa-desa atau kelurahan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang.

Struktur keperangkatan Marga mengikuti struktur keperangkatan desa/kelurahan yang ada sebelumnya sehingga dibuat secara fleksibel, sebagaimana selama ini mengenal pola minimal dan maksimal, sehingga marga yang dirubah dari desa/kelurahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang akan menyusun struktur perangkat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kewenangan marga yang dirubah dari bentuk desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang adalah kewenangan (*authority*) adalah suatu kekuasaan yang sah atau "*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*".

Berdasarkan skema ini ada dua jenis kewenangan marga yang utama yang dirubah dari bentuk desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang, adalah:

- (a). Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: mengelola aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas marga) dalam wilayah yurisdiksi Marga, membentuk struktur pemerintahan Marga dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
- (b) Kewenangan melekat (atributif) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Marga): perencanaan pembangunan dan tata ruang Marga, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan Marga, menyelenggarakan pemilihan *pasirah* sebagai kepala marga, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR-M), mengelola APBMag (Kas Marga), membentuk lembaga kemasyarakatan (proatin marga), mengembangkan BUMMag, dan lain-lain.

Selain itu, ada satu jenis kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, yakni kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini Marga hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah. Tugas pembantuan disertai dengan dana, personil dan fasilitas. Marga berhak menolak tugas pembantuan jika tidak disertai dengan dana, personil dan fasilitas.

## **E. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah**

Pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini selanjutnya juga ada wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari, dalam melakukan hal menyangkut:

- (a). Pemberdayaan Masyarakat Marga
- (b). Pemberdayaan Pemerintahan Marga;
- (c). Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR-M) Marga;
- (d). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Marga;
- (e). Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang berada di lintas daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, kecuali di Kota Palembang, menyangkut marga;
- (f). Pemberdayaan Lembaga (proatin) marga tingkat Daerah;
- (g). Fasilitasi Kerjasama antar Marga dari daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Sumatera Selatan

## **F. Pendanaan**

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Marga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Ketentuan Penutup**

Pada saat Peraturan Marga ini ditetapkan semua peraturan daerah dan/atau Marga yang bertentangan dengan peraturan Marga ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Marga ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Peraturan Marga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Marga ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB VI

### PENUTUP

---

- (1). Keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga serta mendesain kembali Sistem Pemerintah Marga di Sumatera Selatan untuk didampingkan dan dilekatkan dalam pemerintah Kelurahan/Desa di seluruh Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- (2). Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan marga sebagai entitas mensukseskan pelaksanaan Desa Otonom yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengembalikan marwah marga di Sumatera Selatan merupakan keikutsertaan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan sumber daya masyarakat Marga (Perdesaan) di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisional marga yang dirubah dari kelurahan/desa di Sumatera Selatan sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan di atasnya.
- (3). Secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga akan menempatkan kembali marga dalam sistem pemerintah dan adat sebagai susunan pemerintahan yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

- (4). Secara Yuridis, dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Marga ini maka akan semakin memperjelas kedudukan kelurahan/desa dalam tata pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan akan kembali sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk kedudukan daerah-daerah istimewa yang memiliki *zelfbestuurende lanschappen* dan *volkgemenschappen* seperti halnya *marga* dan *dusun* di Sumatera Selatan dengan susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut serta sesuai keinginan masyarakat luas di Sumatera Selatan.
- (5). Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial masyarakat di daerah Perdesaan akan segera dapat lebih difokuskan untuk ditangani dalam system pemerintahan marga, karena tidak saja sebagai sebuah desa dinas (administratif) namun juga desa adat (budaya) yang sangat dirindukan kehadirannya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian maka cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan segera dapat diwujudkan.

## REFERENSI

---

- Abdullah, M. (1991/1992). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. (Palembang: Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan Depdikbud,).
- Abdullah, K.N., Sofyan, H., Rumesten, I., & Pasyah, T. (2020). Functionalization of the village head as customary leader in the social field in South Sumatra. *Brawijaya Law Journal*. 7(1): 57-69.
- Adhuri, D. S. (2002). Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Antropologi*. 68: 1-12.
- Amran, F. (2002). Kesultanan Palembang dalam pusaran konflik (1804-1825), *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 176(2-3): 442-444
- Andaya, B., W. (2016). *To Live As Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, (Honolulu: University of Hawaii, 1993) diterj. *Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad ke-17-18 M.* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016).
- Allerton, C. (2009). Introduction: Spiritual Landscapes of Southeast Asia. *Anthropology Forum*, 19(3): 235-251.
- Bedner, A. & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesia Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5): 416-434.
- Berlian, S. (2000). *Pengelolaan Tradisional Gender: Telaah Kelslaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. (Palembang: Paguyuban Masyarakat Peduli Musi)
- Djohermansyah, D. (1990). *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal: Sebuah Kasus dari Daerah Sumatra*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Jurnal Dialektika*, 4(1): 1-14
- Gramberg, J.S.G. (1855). Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*. 15(1): 446-474.
- Geesen, O. J. (1873). Oendang-Oendang of Verzameling van Voorschriften in de Lematang-Oeloe en Ilir en de Pasemah-Landen. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*. 20: 108-150



- Gagnon, J. P., Beausoleil, E., Son, K-M., Arguelles, C., Chalaye, P., & Johnston, C. N. (2018). What is populism? Who is the populist?. *Democratic Theory*, 5(2): 6-26.
- Helfrich, O. L. (1923). Midden-Maleische Adatrechttermen. *Adatrechtbundel*. XO, XXV.
- Hidayah, Z, & Radiawan, H. (1993). *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Hoven, W. (1929). *Over het margawezen in de Kisam (Palembang)*, Mededeelingen Bestuurszaken Buitengewesten, Serie. B, No. 1,
- Hoven, W. (1927). *De Pasemah en Haar Verwantschapshuwelijks- en Erfrecht*. (Wageningen: H. Veenman & Zonen)
- Hoven, Willem, (1925). Animistischegebruiken in de Pasemah. *Koloniaal Tijdschrift*. 14:547-557
- Irwanto, D. (2011). *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pasca Kolonial*. (Yogyakarta: Ombak).
- Irwanto, D. (2012). Konsepsi Kepuyangan dan Konstruksi Kultural Masyarakat Uluan Sumatera Selatan. In Bambang Budi Utomo (Eds.) *Musi Menjalin Peradaban Warisan Budaya sebagai Identitas*. (Palembang: Tunas Gemilang).
- Irwanto, D. (2017). Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang, 1929- 1942. *Lembaran Sejarah*, 13(1): 48-71
- Irwanto, D, Purwanto, B, & Djoko, S. (2018). Historiography and Ulu Identity in South Sumatra. *Mozaik Humaniora*, 18(2): 157-166
- Irwanto, D, Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. (Yogyakarta: Eja Publishers).
- Ismail, A. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan*. (Palembang: Unanti Press)
- Juda, J. H. (1915). Soempah-Ngawak. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*, 70(3):650-657.
- Kartakusuma, R. (1993). Dapunta Hyiam Sri Jayanasa: Kajian Atas Makna Dari Prasasti Telaga Batu. *Amerta: Berkala Arkeologi*, 13: 17-32
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perpektif Socio-Legal*. (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Dipenegoro).

- Mangkualam, A. (1971). Kedudukan Marga/Negeri Menurut UU No. 18 dan 19 Th. 1965. Dalam *Cita-cita dan Karya*. (Palembang: Pemda Tingkat I Sumsel)
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Penerbit Andi. Yogyakarta).
- Mardiwarsito, L., Adiwimarta, S.S., Suratman, S.T. (1992). *Kamus Indonesia-Jawa Kuno*. (Jakarta: PPDB Depdikbud)
- Marsden, William. (2013) The History of Sumatra, (London: Printed for the Author, 1784) diterj. *Sejarah Sumatera*. (Jakarta: Komunitas Bambu)
- Muhidin, R. (2018). Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan. *Jurnal Kebudayaan*, 13(2): 161-175.
- Muslimin, A. (1986). *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemeritahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan).
- Oendang-oendang Simboer Tjahaja: Jaitoe Oendang-Oendang Jang Diboat di Dalam Hoeloean Negeri Palembang*. (1939).
- Peeters, J. (1997). *Kaum Tuo-Kaum Mudo: PerubahanReligijs di Palembang, 1821-1842*. (Jakarta: INIS).
- Peranci, D, A. (1985). *Retradisionalisasi Dalam Kebudayaan*. (Jakarta: Prisma Press).
- van Peursen, C. A. (1984). *Strategie van de Culture*. Terj. Dick Hartoko. (Yogyakarta: Kanisius).
- Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (1994) *Kedudukan dan Peranan Lembaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan Setelah Berlakunya UU No.5 tahun 1979, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat*. (Palembang: Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan)
- Rachman, H.A. (1968). Pemerintahan Marga/Negeri dalam Propinsi Sumatera Selatan Menurut Sejarahnya: Marga-Marga dalam Daerah Propinsi Sumatera Selatan. *Majalah Berita Marga Edisi Pertama*.
- Radcliffe-Brown, A. (2021). *Structure and Function in Primitive Society*. (New York: Free Press).
- Rahmawati, I. (2015). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perjanjian dan Kerjasama Internasional dalam Perspektif*

- Otonomi Daerah*. Thesis Pascasarjana. Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Tidak dipublikasikan.
- Reid, A. (2020). The Indian dimension of Aceh and Sumatra History. *Journal of Maritime Studies and National Integration*. 4(2): 64-72.
- Sakai, M. (2006). *Remembering Origins: Ancestors and Places in The Gumai Society Of South Sumatra*. in James J. Fox (eds.) *The Poetic Power of Place: Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality*. (Canberra: Australian National university Press).
- Sakai, M. (2018). Fostering Affinity through Dreams and Origin Ritual Practices among the Gumay of South Sumatra, Indonesia in James J. Fox (eds.) *Expressions of Austronesian Thought and Emotions*. (Canberra: Australian National university Press).
- Sistem Marga di Sumatera Selatan Revitalisasi Sistem Marga Wujud Demokrasi Lokal*. [https://adetaris.blogspot.com/diakses Jum'at 10 Juni 2022](https://adetaris.blogspot.com/diakses%20Jum%27at%2010%20Juni%202022)
- Syawaludin, M. (2015). Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif*, 10(1): 175-198
- Tamma, S. & Dulie, T. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 39(2): 270-289.
- ten Cate, H. P. (1869). Rapport van de Marga Semindo Darat, Afdeeling Kommering Ogan Oeloe en Enim, Residentie Palembang. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*. 869: 525-246.
- Truman, H. (2007). Demokrasi Lokal: Studi kasus praktek demokrasi dalam sistem Pemerintahan Marga pada eks Marga Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Thesis Pascasarjana UGM*. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- van Royen, J. W. (1927). *De Palembangsche Marga en haar Grond-en Waterrechten*. (Leiden: G. L. vanden Berg).
- van Sevehoven, J. I. (2016). *Lukisan tentang Ibu Kota Palembang*. (Yogyakarta: Ombak)
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 47(3): 493-507.

- Wellan, J.W.J. (1932). *Zuid Sumatra: Economich overzicht van Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districht en Benkoelen*. (Wegeningen: H. Veenman & Zoon)
- Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. (Jakarta: LP3ES).